



UNIVERSITAS INDONESIA

**PROGRAM KEMITRAAN USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH (UMKM) SEBAGAI IMPLEMENTASI
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
PERUSAHAAN: STUDI PENERAPAN CSR PT. BANK
MANDIRI (PERSERO) TBK.**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

ARI SUJATMIKO

0806341495


**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI KEKHUSUSAN IV
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI
DEPOK
JULI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi yang berjudul “PROGRAM KEMITRAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) SEBAGAI IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) PERUSAHAAN: STUDI PENERAPAN CSR PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK.” adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber, baik yang dikutip maupun yang dirujuk, telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Ari Sujatmiko

NPM : 0806341495

Tanda Tangan : 

Tanggal : Juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Ari Sujatmiko
 NPM : 0806341495
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : **“Program Kemitraan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Sebagai Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan: Studi Penerapan CSR PT. Bank Mandiri Tbk.”**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing :	Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., M.L.I.	(.....)
Penguji :	Dr. Miftahul Huda, S.H., LL.M.	(.....)
Penguji :	Rosewitha Irawati, S.H., M.L.I.	(.....)
Penguji :	Nadia Maulisa, S.H., M.H.	(.....)
Penguji :	R. A. Valentina, S.H., LL.M.	(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : Juli 2012

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ari Sujatmiko
NPM : 0806341495
Program Kekhususan : Hukum tentang Kegiatan Ekonomi
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia “Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)” atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Program Kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan: Studi Penerapan CSR PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Tanggal : Juli 2012

Yang Membuat Pernyataan



(Ari Sujatmiko)

ABSTRAK

Nama : Ari Sujatmiko
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : “Program Kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan: Studi Penerapan CSR PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.”

Program kemitraan usaha mikro kecil dan menengah adalah salah satu bentuk tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility/CSR*) perusahaan, khususnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Skripsi ini mengkaji pelaksanaan program kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan pelaksanaannya dalam bentuk program kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri Tbk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pelaksanaan program kemitraan BUMN diamanatkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagai peraturan pelaksanaannya. Pada intinya ketentuan tentang pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) wajib memperhatikan antara lain mengenai kriteria calon mitra binaan, kewajiban BUMN pembina dan mitra binaan, sumber dana program kemitraan, mekanisme penyaluran dana, kualitas pinjaman dan lain sebagainya. Pelaksanaan program kemitraan PT. Bank Mandiri Tbk. telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari kewajiban yang telah dipenuhi PT. Bank Mandiri Tbk. sebagai BUMN pembina sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Namun dalam ketentuan yang mengatur mengenai program kemitraan dan bina lingkungan tidak diatur mengenai sanksi bagi BUMN yang tidak melakukan program kemitraan dan bina lingkungan.

Kata kunci : *corporate social responsibility*, program kemitraan, usaha mikro kecil dan menengah.

ABSTRACT

Name : Ari Sujatmiko
Study Program : Legal Study
Title : “The Partnership Program of Micro, Small and Medium Business as a Corporate Social Responsibility (CSR): Application Study of CSR PT. Bank Mandiri Tbk.”

Partnership Program is one form of Corporate Social Responsibility (CSR), particularly State-Owned Enterprise (SOE). This thesis examines the implementation Partnership Program of Micro, Small and Medium Business as a Corporate Social Responsibility (CSR) in the law number 19 Year 2003 about State-Owned Enterprise and implementation partnership Program of Micro, Small and Medium Business as a Corporate Social Responsibility (CSR) at PT. Bank Mandiri Tbk. A method used in analyze this case is a normative juridical. The implementation partnership program of SOE is contained in the law number 19 Year 2003 about State-Owned Enterprise and Minister of State Enterprises Regulation No. PER-05/MBU/2007, dated 27 April 2007, on the Partnership Program of SOE with Small Business and Environmental Development Program as the rule's executioner. In essence the implementation partnership program and environmental development program must be observe criteria of partners, liabilities of SOE and partners, source of funds, mechanism of channeling funds, quality of loan, etc. Bank Mandiri's Partnership Program has been in accordance with a regulation. It can be seen from the obligations have been performed PT. Bank Mandiri Tbk. as a SOE builder regulated as Minister of State Enterprises Regulation No. PER-05/MBU/2007, dated 27 April 2007, on the Partnership Program of SOE with Small Business and Environmental Development Program. But then in provisions of the partnership program is not arranged sanctions for the SOE that doesn't do partnership program and environmental development program.

Key Words : corporate social responsibility, partnership program, micro small and medium business.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *alhamdulillah*, *no God except Allah*, puja puji dan syukur selalu saya panjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, karunia serta ridho-Nya yang sangat melimpah sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam saya persembahkan kepada Rasulullah SAW. yang selalu menjadi suri tauladan saya hingga nanti diakhir masa. Rasa terima kasih yang sebesar-besarnya saya berikan kepada kedua orang tua saya, H. Rahmad dan Hj. Djuwanti, yang selama ini telah berjuang dan mendidik saya dari saya kecil hingga saat ini saya dapat meraih gelar sarjana. Tanpa kasih sayang, doa, kerja keras dan semangat yang selalu mereka berikan, akan sangat sulit bagi saya untuk dapat bertahan dalam menghadapi segala tantangan dan cobaan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada kakak dan adik saya, Mahfud Effendi (kakak pertama), Dewi Rahmawati S.KM. (kakak kedua) dan Yunia Rahmawati yang telah memberikan motivasi dan semangat bagi saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi yang berjudul “Program Kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan: Studi Penerapan CSR PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.” ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa banyak pihak yang membantu saya selama penulisan skripsi ini. Maka dari itu, dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., M.LI., sebagai pembimbing skripsi saya, atas bimbingan, pengetahuan dan petunjuk yang beliau berikan kepada saya hingga skripsi ini dapat selesai dengan baik dan tepat pada waktunya. Saya juga memohon maaf atas segala kesalahan dan kelalaian yang sering saya lakukan selama proses penulisan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini saya tidak dapat membalas kebaikan Ibu, tetapi semoga Allah SWT. yang kelak menghadirkan semua kebaikan untuk Ibu beserta keluarga.
2. Ibu Surini Ahlan Syarif S.H., M.H. sebagai Ketua Jurusan PK I dan IV serta Ibu Myra R. Budi Setiawan S.H., M.H. selaku sekretaris jurusan, yang telah

membantu saya dalam menyelesaikan proses administrasi dalam penulisan skripsi ini.

3. Ibu Myra R. Budi Setiawan S.H., M.H., pembimbing akademis yang banyak membantu saya selama menjadi mahasiswa dan telah memberikan banyak saran dalam upaya meningkatkan prestasi akademis saya.
4. Seluruh dosen pengajar yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang sangat berharga dan bermanfaat selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum ini. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat menjadi amal perbuatan bagi Bapak/Ibu.
5. Bapak Saiful Alamsyah (Kepala Divisi Laboratorium UKM Center FEUI) dan Ibu Naila M. Tazkiyyah (Vice Head Assistant UKM Center FEUI), yang telah membantu saya dalam pengumpulan data dan informasi yang saya butuhkan berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
6. Teman saya Hegar Sandroria E. dan Jason Kobayashi, yang juga telah membantu saya dalam pengumpulan data dan informasi yang saya butuhkan berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
7. Para Senior Serambi FHUI dan mentor-mentor religi saya, Bang Ancha, Bang Fahmi, Bang Theo, Bang Farhan, Bang Dhon, Bang Umar, Bang Luhur, Mba Fitri yang telah membantu saya untuk saling membantu, menjaga dan mengingatkan agar saya tetap berada di jalan keislaman yang baik.
8. Sahabat-sahabat kecil saya (*gangster afro*), Feri Setiawan, Immadudin Abdurahman, Suparman (Rhobot), Septianto. Mereka yang selalu ada untuk saya kapan pun, dimana pun dan dalam kondisi apa pun. Terima kasih sahabat.
9. Sahabat-sahabat yang telah mengisi kehidupan saya di FHUI dengan penuh warna, canda dan tawa, Taufan Maulana Pamungkas, Muh. Tegar Eka Saputra S.H., Riesta Angelica S.H., Eka Putri Trisyani, Raymond Pardomuan S.H., Azis Miftach, Fahrian Agam S.H., Iwan Maftukhan, Hanifan, Hero Yudha Adigdy S.H., Toni Rico Siahaan S.H., yang telah menjadi sahabat dan meramaikan segala aktivitas dan kehidupan saya selama berada di Fakultas Hukum tercinta.

10. Teman-teman yang seperjuangan dalam menyusun skripsi, Norma Yunita, Jesi Karina, M. Reza Rizky, Kartika Putri, yang telah memberikan inspirasi dan wawasan yang sangat berharga bagi penulisan skripsi ini.
11. Teman-teman FHUI angkatan 2008, Ivan H. Bakhtiar, Ghunarsa Sujatnika, Dadang Kusbiantoro, Agus Dholok Saribu, Dian Novita, Scientia Afifah, Robertus Maylando, Anggi Wijaya, Nirmala Azizah dan teman-teman 2008 lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu karena keterbatasan halaman ini.
12. Sahabat-sahabat seperjuangan di Nurul Fikri, Muhammad Arif Darmawan, Wahyu Awaludin, Zilky C. Jasmi, Hafidz Wirachman, Ramadhani Haryo Seno, Dhona Arifuda dan teman-teman lainya yang telah memberikan semangat, motivasi dan dukungan sehingga kami dapat menempuh Pendidikan Tinggi di Kampus yang kami impikan.
13. Seluruh pihak yang telah membantu saya selama berkuliah di Fakultas Hukum UI dan yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Saya tidak dapat membalas budi baik kalian, namun segala sesuatu yang telah kalian berikan mudah-mudahan akan mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT.
14. Terakhir untuk seseorang yang selalu menjadi inspirasi, keindahan dan keanggunan. Selalu menjadi cerita, cinta dan harapan serta yang selalu tersebut dalam doa setelah kedua orang tua dan keluargaku.

Akhir kata, saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam substansi skripsi ini dan skripsi ini masih jauh dari sempurna sehingga kritik dan saran yang membangun akan menjadi sangat berharga sebagai pembelajaran bagi saya selanjutnya. Saya berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Jakarta, Juli 2012

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Pokok Permasalahan	13
1.3	Tujuan Penelitian	13
1.4	Definisi Operasional	14
1.5	Metode Penelitian	17
1.6	Sistematika Penulisan	19
BAB II	TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN DAN <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i> (CSR)	
2.1	Ruang Lingkup Perusahaan	21
2.1.1	Definisi Perusahaan	21
2.1.2	Bentuk Perusahaan	23
	A. Perusahaan Perseorangan	24
	B. Persekutuan Perdata	25
	C. Perseroan Terbatas (PT)	28
	D. Koperasi	30
	E. BUMN	33
2.2	Tinjauan Umum <i>Corporate Social Responsibility</i>	35
2.2.1	Sejarah <i>Corporate Social Responsibility</i>	35
2.2.2	Definisi <i>Corporate Social Responsibility</i>	39
2.2.3	Prinsip dan Ruang Lingkup <i>Corporate Social Responsibility</i>	42

2.2.4	Subyek dan Obyek <i>Corporate Social Responsibility</i>	44
2.2.5	Manfaat Pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i>	47
2.3	Pengaturan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Di Indonesia	50
2.3.1	Pengaturan CSR dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas	50
2.3.2	Pengaturan CSR dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal	54
2.3.3	Pengaturan CSR dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara	55

**BAB III TINJAUAN PROGRAM KEMITRAAN USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH (UMKM) SEBAGAI SUATU
BENTUK *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK.**

3.1	Ruang Lingkup Program Kemitraan	60
3.1.1	Definisi Program Kemitraan UMKM	60
3.1.2	Landasan Hukum Program Kemitraan UMKM	62
3.1.3	Pola Kemitraan UMKM	65
3.1.4	Sumber dan Bentuk Dana Program Kemitraan UMKM	70
3.1.5	Kriteria Calon Mitra Binaan pada Program Kemitraan UMKM	73
3.1.6	Prosedur dan Syarat-Syarat Pengajuan Pinjaman Program	

	Kemitraan UMKM	74
3.2	Program Kemitraan Sebagai Bentuk <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	
	PT. Bank Mandiri Tbk.	76
3.2.1	Profil Singkat PT. Bank Mandiri Tbk.	76
3.2.2	Visi dan Misi PT. Bank Mandiri Tbk.	77
3.2.3	Program Kemitraan Sebagai Suatu Bentuk CSR pada PT. Bank Mandiri Tbk.	78
3.2.4	Bentuk Program Kemitraan PT. Bank Mandiri Tbk.	81
3.2.5	Prosedur Program Kemitraan PT. Bank Mandiri Tbk.	83
3.2.6	Pembinaan Mitra Binaan	86
	A. Pendidikan dan Pelatihan	86
	B. Promosi	87
3.2.7	Penyelesaian Pinjaman Bermasalah pada Program Kemitraan PT. Bank Mandiri Tbk.	88
3.2.8	Analisis Program Kemitraan Pada PT. Bank Mandiri Tbk.	90
3.2.9	Tujuan dan Manfaat Program Kemitraan Sebagai Suatu Implementasi CSR	94
3.2.10	Kelemahan dan Faktor yang Menjadi Kendala dalam Peningkatan Daya Saing dan Kinerja UMKM	97
BAB IV	PENUTUP	
4.1	Simpulan	101
4.2	Saran	102

DAFTAR PUSTAKA 104



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan (*development*) dalam sebuah negara selalu memiliki dua wajah yang bertolak belakang. Wajah pertama, berbicara tentang masa depan yang cerah dari negara-negara yang masuk kategori *developed* (negara maju), sedangkan wajah berikutnya adalah gambaran buram dari negara-negara yang dikategorikan terbelakang (*undeveloped country*)¹. Doktrin umum yang berlaku menyatakan bahwa pembangunan ekonomi hanya dapat berhasil jika didukung oleh instrumen-instrumen ekonomi makro yang baik². Oleh karena itu pengendalian tingkat inflasi, anggaran belanja Pemerintah serta nilai tukar valuta asing, melalui instrumen moneter dan fiskal selalu menjadi isu penting³. Sasaran berikutnya adalah laju pertumbuhan ekonomi dan *Gross National Produk* (GNP)⁴ perkapita yang tinggi, pemenuhan kebutuhan pokok serta perluasan kesempatan kerja yang merupakan instrumen-instrumen penting pembangunan⁵.

Namun instrumen-instrumen pembangunan ekonomi tersebut, seperti pengendalian tingkat inflasi, anggaran belanja Pemerintah dan nilai tukar valuta asing, serta peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, tingkat GNP perkapita

¹Ign. Wahyu Indriyo, "Diskursus Pembangunan dan HAM di Indonesia", dalam *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdimensi HAM: Tinjauan Teori dan Prinsip-Prinsip Universal dan Implementasinya di Indonesia*, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2006), hlm. 11.

²*Ibid.*

³Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 84-85.

⁴*Gross National Product* atau Produk Nasional Bruto adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan di dalam negara atau di luar negeri, yang dilakukan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara tersebut. Sadono Sukirno, *Makroekonomi: Teori Pengantar*, ed. 3, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 61.

⁵*Ibid.*, hlm. 422-423.

kurang memperhatikan aspek lain dalam proses pembangunan, yaitu antara lain masalah hak (*rights*) dalam proses pembangunan⁶. Bahkan muncul kesan, bahwa hak asasi bertolak belakang dengan pembangunan ekonomi⁷. Hal ini karena banyak yang menganggap bahwa satu-satunya determinan penting bagi pembangunan adalah investasi dan akumulasi modal⁸. Akibatnya berbagai permasalahan timbul, seperti terabaikannya hak-hak masyarakat, kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya sumber-sumber kehidupan masyarakat terutama yang berasal dari sumber daya alam, kesenjangan sosial atau pada tingkat yang lebih serius terjadi berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang disebabkan oleh kegiatan perusahaan, seperti kasus hubungan industrial dan hak-hak pekerja, privatisasi sektor publik dan lain sebagainya⁹.

Sebagai negara berkembang tingkat pembangunan Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh indikator-indikator pembangunan ekonomi¹⁰, seperti pengendalian tingkat inflasi, anggaran belanja Pemerintah, nilai tukar valuta asing, peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, tingkat GNP perkapita, tingkat investasi yang merupakan parameter keberhasilan pembangunan ekonomi di Indonesia¹¹. Namun indikator-indikator pembangunan ekonomi Indonesia tersebut juga kurang memperhatikan aspek hak (*rights*) masyarakat¹². Tingginya tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia merupakan bentuk pembangunan

⁶Ign. Wahyu Indriyo, "Diskursus Pembangunan dan HAM di Indonesia", *op. cit.*, hlm. 12.

⁷*Ibid.*

⁸Cornelis Rintuh dan Miar, *Kelembagaan dan Ekonomi Rakyat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2003), hlm. 127.

⁹Abdul Hakim Garuda Nusantara, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdimensi Hak Asasi Manusia", dalam *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdimensi HAM: Tinjauan Teori dan Prinsip-Prinsip Universal dan Implementasinya di Indonesia*, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2006), hlm. 11.

¹⁰Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Indonesia*, *op. cit.*


¹¹Ign. Wahyu Indriyo, "Diskursus Pembangunan dan HAM di Indonesia", *op. cit.*

¹²Abdul Hakim Garuda Nusantara, *op. cit.*

ekonomi di Indonesia yang tidak memperhatikan aspek hak (*rights*) dalam proses pembangunan tersebut¹³.

Tingginya tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia dapat dilihat dari survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) pada Maret 2010 yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 31,02 juta orang atau 13,33% dari total jumlah penduduk Indonesia¹⁴.

Gambar 1.1 Angka Kemiskinan Indonesia Tahun 2004-2010



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS RI).

Dalam konteks kenegaraan, pembentukan Negara Republik Indonesia mengandung cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Dalam pembukaan UUD NRI 1945 tersebut mencantumkan tujuan dan cita-cita Negara Republik Indonesia, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

¹³Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, cet. 5, (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 62-65.

¹⁴Badan Pusat Statistik RI, "Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2010", *Berita Resmi Statistik*, (no. 45/07/Th. XIII, 1 Juli 2010), hlm. 3.

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan kedilan sosial¹⁵. Dalam Pasal 34 UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa negara menjanjikan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara¹⁶. Namun kenyataannya saat ini adalah realisasi cita luhur tersebut masih jauh dari harapan¹⁷. Hal tersebut akhirnya berdampak pada kesejahteraan rakyat Indonesia masih belum bisa diwujudkan secara optimal¹⁸.

Pemerintah telah berusaha untuk menekan laju kemiskinan melalui berbagai program. Beberapa contoh usaha Pemerintah tersebut, antara lain penyaluran berbagai program subsidi Pemerintah, seperti subsidi listrik, subsidi bahan bakar¹⁹, subsidi bahan pangan²⁰ serta subsidi pendidikan melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS)²¹. Ada pula jaminan kesehatan masyarakat²² dan penyaluran subsidi langsung, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang pernah dilaksanakan oleh Pemerintah beberapa tahun belakangan²³. Namun usaha-usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang optimal²⁴, meskipun Pemerintah telah menganggarkan dan mengeluarkan biaya pembangunan yang sangat besar²⁵.

¹⁵Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, UUD NRI 1945, pembukaan.

¹⁶*Ibid.*, ps. 34.

¹⁷Mustikorini Indrijatiningrum, “Zakat Sebagai Alternatif Penggalangan Dana Masyarakat Untuk Pembangunan”, *EKSIS Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islami*, (vol 1, no. 4, Oktober-Desember 2005), hlm. 1.

¹⁸CID Dompot Duafa – LKIH FHUI, “Ringkasan Naskah Akademik Revisi UU Zakat”, *Jurnal Zakat & Empowering*, (vol. 1, Agustus 2008), hlm. 65.

¹⁹Indonesia, *Lampiran Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012 (Buku I: Prioritas Pembangunan serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan)*, Lampiran Perpres No. 29 Tahun 2011, hlm. 3.

²⁰*Ibid.*, hlm. 6.

²¹*Ibid.*, hlm. 12.

²²*Ibid.*, hlm. 3.

²³*Ibid.*, hlm. 18.

²⁴CID Dompot Dhuafa – LKIH FHUI, *op. cit.*

²⁵Mustikorini Indrijatiningrum, *op. cit.*

Pemerintah memang telah mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk pembangunan nasional, akan tetapi hal ini bukan berarti dana yang dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran nasional telah mencukupi karena pada kenyataannya alokasi belanja negara untuk sektor kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan masih sedikit²⁶. Faktor ini kemudian menjadi salah satu penyebab program pemberantasan kemiskinan di negeri ini tidak selesai sampai sekarang²⁷. Oleh karena itu diperlukan peran dari masyarakat, khususnya sektor badan usaha, dalam upaya membantu Pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di Indonesia, khususnya masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial²⁸.

Hal ini sesuai dengan prinsip perekonomian Indonesia yang menganut sistem demokrasi ekonomi²⁹. Pada sistem ini Pemerintah dan seluruh rakyat, baik individual maupun badan usaha, aktif dalam usaha mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. Perekonomian Indonesia didukung oleh tiga komponen, yaitu perusahaan pemerintah atau biasa disebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan swasta dan koperasi³⁰. Perusahaan merupakan entitas yang tidak bisa dipisahkan dari Pemerintah dan masyarakat. Perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya, tentu juga turut menjalankan agenda pembangunan perekonomian nasional. Oleh karena itu aktivitas perusahaan harus bersinergi dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia, yaitu mensejahterakan kehidupan bangsa.

Pada dasarnya tujuan perusahaan adalah mencari keuntungan (*profit oriented*) yang merupakan kompensasi dari resiko yang ditanggung oleh

²⁶PEBS-FEUI, *Indonesia Zakat & Development Report: Zakat dan Pembangunan – Era Baru Zakat Menuju Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: CID Publishing, 2009), hlm. 91.

²⁷*Ibid.*

²⁸Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Indonesia*, *op. cit.*, hlm. 99.

²⁹Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, *op. cit.*, ps. 33(4).

³⁰Erman Rajagukguk, “UMKM”, dalam *Yustisia Negara dan Masyarakat, Jurnal Nasional* (Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Januari 2008-Juli 2009), hlm. 41.

perusahaan³¹. Perkembangan paradigma dan pemikiran dalam dunia usaha menyebabkan munculnya ide etika dalam bisnis yang melihat perusahaan tidak hanya sekedar untuk mencari keuntungan atau memenuhi tanggung jawab hukum sebagai suatu entitas bisnis saja, namun lebih jauh dilihat sebagai suatu usaha yang bermartabat (etika bisnis)³². Selain itu etika bisnis juga ditujukan untuk meminimalisasi semua permasalahan yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan, seperti terabaikannya hak-hak masyarakat, hilangnya sumber-sumber kehidupan masyarakat, kasus hubungan industrial dan hak-hak pekerja, kerusakan lingkungan dan hak-hak masyarakat adat, privatisasi sektor publik, kemiskinan, kesenjangan sosial dan lain sebagainya³³.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam pengentasan masalah sosial, khususnya pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial, dan mendorong kesejahteraan dan perbaikan lingkungan di Indonesia adalah dengan melakukan apa yang disebut dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)*³⁴. Pada prinsipnya CSR merupakan suatu bentuk tanggung jawab sosial sebagai wujud dari *good corporate governance*³⁵. Dalam hal ini CSR diartikan sebagai sebuah kewajiban perusahaan untuk merumuskan kebijakan, mengambil keputusan dan melaksanakan tindakan yang memberikan manfaat kepada masyarakat³⁶. Dalam pengertian lain CSR diartikan sebagai komitmen perusahaan yang ditujukan untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik bersama para pihak yang terkait (*stakeholder*)³⁷ oleh perusahaan tersebut,

³¹Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi dan Makroekonomi)*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), hlm. 133.

³²A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 87.

³³Abdul Hakim Garuda Nusantara, *op. cit.*

³⁴Tony A. Prasetyantono, "HAM dalam Dunia Bisnis", dalam *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdimensi HAM: Tinjauan Teori dan Prinsip-Prinsip Universal dan Implementasinya di Indonesia*, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2006), hlm. 43.

³⁵Amin Widjaja Tunggal, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, (Jakarta: Harvarindo, 2008), hlm. 1.

³⁶*Ibid.*

terutama masyarakat di sekitar perusahaan dan lingkungan sosial dimana perusahaan tersebut berada, yang dilakukan secara terpadu dengan kegiatan usaha secara berkelanjutan³⁸.

Penggunaan istilah CSR dalam sejarah modern mulai dikenal sejak terbitnya buku Howard R. Bowen yang berjudul “*Social Responsibilities of The Businessmen*” pada era tahun 1950-an yang mengemukakan bahwa kewajiban perusahaan untuk menetapkan tujuan bisnis yang selaras dengan tujuan dan nilai-nilai masyarakat³⁹. Dewasa ini etika bisnis merupakan landasan untuk perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya⁴⁰. Dalam etika bisnis terdapat prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha⁴¹, yaitu di antaranya prinsip otonomi⁴², prinsip kejujuran⁴³, prinsip keadilan⁴⁴, prinsip saling menguntungkan⁴⁵

³⁷ *Stakeholder* adalah siapa saja yang terpengaruh oleh atau dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan perusahaan. *Stakeholder* terdiri atas *stakeholder* internal dan eksternal. *Stakeholder* internal, yaitu pegawai perusahaan, pemegang saham dan investor. Sedangkan *stakeholder* eksternal, yaitu para konsumen (baik perorangan maupun institusi), para pemasok, masyarakat dan Negara. Sutan Remy Sjahdeni, “*Corporate Responsibility*”, *Jurnal Hukum Bisnis*, (vol. 26, no. 3 Tahun 2007), hlm. 61.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Archie B. Carrol, “*A History of Corporate Social Responsibility: Concept and Practice*”, dalam *The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility*, (Great Britain: Oxford University Press, 2008), hlm. 25.

⁴⁰ W. Ricky Griffin, Ebert dan J. Ronald, *Business*, ed. 5, (Mc. Graw Hill, 1999), hlm. 82.

⁴¹ A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 74.

⁴² Merupakan kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadaran tentang apa yang baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral atas keputusan yang diambilnya. M. Udin Silalahi, *Badan Hukum dan Organisasi Perusahaan*, cet. 1, (Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, 2005), hlm. 80.

⁴³ Merupakan kunci keberhasilan suatu bisnis karena dalam hal ini bisnis tidak akan bertahan lama apabila tidak berlandaskan kejujuran. Dalam hal ini misalnya, memenuhi syarat-syarat perjanjian, penawaran barang dan jasa dengan mutu yang sebanding dan hubungan kerja dalam perusahaan. *Ibid.*

⁴⁴ Merupakan suatu prinsip yang menekankan bahwa setiap orang dalam berbisnis harus mendapat perlakuan yang sesuai dengan haknya masing-masing, artinya tidak boleh ada yang dirugikan haknya. Dengan kata lain merupakan suatu tuntutan bagi perusahaan untuk memperlakukan orang lain secara adil sesuai aturan dan kriteria yang rasional yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga setiap orang mendapat perlakuan yang sesuai dengan haknya masing-masing. *Ibid.*

dan prinsip integritas moral⁴⁶. Dengan timbulnya pemikiran dan paradigma atas prinsip-prinsip tersebut membuat perusahaan dalam hal ini tidak hanya mempunyai tanggung jawab hukum, tetapi juga mempunyai tanggung jawab sosial-moral⁴⁷. Pemikiran mengenai tanggung jawab sosial-moral tersebut merupakan cikal bakal dari perkembangan konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan⁴⁸.

Di Indonesia, CSR diatur di antaranya oleh dua Undang-Undang yang mengamanatkan agar perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial, yaitu Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyatakan bahwa “setiap investor berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”⁴⁹. Selain itu, terdapat dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa⁵⁰:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan

⁴⁵Merupakan prinsip yang menuntut perusahaan menjalankan bisnis secara baik sehingga menguntungkan semua pihak. A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, *op. cit.*, hlm. 75.

⁴⁶Merupakan tuntutan internal dari perusahaan agar menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik dari perusahaannya. Prinsip ini mengusahakan perusahaan tetap mendapatkan kepercayaan dengan menjalankan bisnis yang baik, yaitu dengan bertindak secara adil, jujur dan etis kepada pihak lain. *Ibid.*

⁴⁷A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur*, *op. cit.*, hlm. 87.

⁴⁸Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009), hlm. 130.

⁴⁹Indonesia, *Undang-Undang Penanaman Modal*, UU No. 25 Tahun 2007, (LN No. 67 Tahun 2007, TLN No. 4724), ps. 15b. Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat.

⁵⁰Erman Rajagukguk, “CSR”, dalam *Yustisia Negara dan Masyarakat*, *Jurnal Nasional* (Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Januari 2008-Juli 2009), hlm. 14.

diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah⁵¹.

Berbagai perusahaan, baik nasional maupun internasional, selama ini telah menjalankan apa yang dikenal dengan *community development*, biasanya dalam bentuk pembangunan fasilitas kesehatan, pendidikan, prasarana jalan, beasiswa dan lain sebagainya⁵². Namun, *community development* yang dianggap sebagai implementasi dari CSR ini masih lebih cenderung bersifat *charity* (amal sosial perusahaan) yang sifatnya konsumtif⁵³. Dalam hal ini CSR tidak akan lebih dari sekedar amal (*charity*) bagi masyarakat⁵⁴. Amal sosial atau sedekah nantinya hanya akan merampas insentif kaum miskin, mengkerdikan kreativitasnya dan merampas harga diri mereka⁵⁵.

Oleh karena itu, dalam hal ini dibutuhkan implementasi CSR yang lebih bersifat produktif sehingga manfaat dari CSR dapat berkesinambungan. Salah satu alternatif bentuk implementasi CSR yang dapat mewujudkan manfaat yang berkesinambungan dan dapat mewujudkan pemerataan pendapatan di masyarakat adalah dalam bentuk program kemitraan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)⁵⁶. Program kemitraan merupakan program untuk

⁵¹Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, (LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756), ps. 74.

⁵²Erman Rajagukguk, "CSR", *op. cit.*, hlm. 15.

⁵³Dwi Hartanti, "Makna *Corporate Social Responsibility*: Sejarah dan Perkembangannya", *Majalah Economics Business & Accounting Review*, (ed. 3, September-Desember 2006), hlm. 113.

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵Muhammad Yunus, "Program Grameen Bank untuk Pengemis Tahun 2003", (dalam *handout* seminar pada forum terbatas di Kantor Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jakarta, Kamis (9/8/2009).

⁵⁶Kementerian BUMN, "Kebijakan Kementerian BUMN tentang Program *Corporate Social Responsibility* (CSR)," (makalah disampaikan oleh Asdep Pembinaan Kemitraan dan Bina

meningkatkan kemampuan masyarakat dengan berwirausaha dan/atau usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba perusahaan⁵⁷.

Program kemitraan merupakan suatu program pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Nomor 93 Tahun 2008). Namun, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tidak mengatur pengertian program kemitraan. Undang-Undang 20 Tahun 2008 tersebut hanya mengatur pengertian kemitraan⁵⁸. Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyatakan bahwa:

Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar⁵⁹.

Berdasarkan definisi tersebut, kemitraan mengandung makna sebagai tanggung jawab moral pengusaha menengah atau besar untuk membimbing dan membina pengusaha kecil mitranya dalam bentuk kerjasama yang dilakukan untuk lebih memberdayakan usaha kecil agar dapat tumbuh dan berkembang sehingga mampu menjadi mitra yang handal untuk menarik keuntungan dan kesejahteraan bersama⁶⁰. Pembinaan dan pengembangan merupakan usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna oleh usaha menengah dan usaha besar terhadap usaha kecil sehingga usaha kecil dapat

Lingkungan pada acara rakor “Penguatan Kerjasama Pengelolaan Peluang Kerja dan Peluang Usaha”, Bandung, 14-15 November 2010), hlm. 8.

⁵⁷*Ibid.*

⁵⁸Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdara*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 177.

⁵⁹Indonesia, *Undang-Undang Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, UU No. 20 Tahun 2008, (LN No. 93 Tahun 2008), ps. 1 angka 13.

⁶⁰Salim HS, *op. cit.*, hlm. 177-178.

berkembang dan menjadi usaha besar⁶¹. Pengembangan usaha kecil dan menengah tersebut bertujuan untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial dengan menciptakan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan bersama yang pada akhirnya akan memantapkan struktur perekonomian dan pembangunan ekonomi nasional⁶².

Pembinaan terhadap usaha kecil merupakan salah satu perintah hukum yang ditujukan kepada usaha menengah dan/atau usaha besar⁶³. Namun dalam kenyataannya, usaha menengah dan/atau usaha besar yang cukup banyak melakukan pembinaan terhadap usaha kecil adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN)⁶⁴. Terdapat sedikitnya 31 BUMN yang telah melakukan pembinaan terhadap usaha kecil yang salah satunya adalah PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Bank Mandiri)⁶⁵. Dalam laporan program kemitraan Bank Mandiri hingga Desember 2010, Bank Mandiri telah menyalurkan dana pinjaman Program Kemitraan tahun 2010 sebesar Rp. 100,16 miliar⁶⁶. Pinjaman diberikan kepada 6.455 mitra binaan yang tersebar di 33 propinsi di Indonesia. Jumlah ini meningkat dibanding dengan tahun 2009, yaitu 6.208 mitra binaan dan tahun 2008 yaitu 5.323 mitra binaan⁶⁷.

Faktor penyebab tingginya keinginan masyarakat dan/atau usaha kecil untuk mendapatkan pinjaman dari perusahaan, terutama Bank Mandiri adalah di antaranya karena hal-hal berikut⁶⁸:

- a. rendahnya suku bunga yang dikenakan;
- b. prosedur dan berbagai persyaratannya sangat mudah;

⁶¹Indonesia, *Undang-Undang Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, *op. cit.*, ps. 1 angka 10.

⁶²Salim HS, *op. cit.*, hlm. 178.

⁶³*Ibid.*, hlm. 220.

⁶⁴Tony A. Prasetyantono, "HAM dalam Dunia Bisnis", *op. cit.*, hlm. 48.

⁶⁵*Ibid.*, hlm. 222.

⁶⁶PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., *Sebuah Perjalanan Menuju Kemandirian*, (Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2010), hlm. 33.

⁶⁷*Ibid.*

⁶⁸Salim HS, *op. cit.*, hlm. 224-225.

- c. tidak dilakukan pembebanan jaminan;
- d. tidak dikenakan bunga atas keterlambatan pembayaran pinjaman pokok dan bunga.

Namun belum banyak perusahaan, baik nasional maupun internasional, yang melakukan program kemitraan terhadap sektor UMKM sebagai bentuk dari CSR perusahaan tersebut. Padahal pengembangan UMKM nantinya akan mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial dengan menciptakan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan bersama yang pada akhirnya akan memantapkan struktur perekonomian dan pembangunan ekonomi nasional⁶⁹. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai peran perusahaan melalui program kemitraan sebagai implementasi CSR dalam upayanya membantu Pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia.

1.2 POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang di atas, beberapa pokok permasalahan yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan program kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai suatu bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara?
2. Apakah pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam bentuk program kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Bank Mandiri) telah sesuai dengan ketentuan CSR yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara?

⁶⁹*Ibid.*, hlm. 178.

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian mengenai program kemitraan UMKM sebagai alternatif bentuk implementasi CSR perusahaan ini diklasifikasikan menjadi dua tujuan, yaitu tujuan penelitian secara umum dan tujuan penelitian secara khusus, sebagai berikut:

Tujuan Umum:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam bentuk program kemitraan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Tujuan Khusus:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai suatu bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam bentuk program kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri Tbk. (Bank Mandiri) telah sesuai dengan ketentuan CSR yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

1.4 DEFINISI OPERASIONAL

Dalam penelitian ini terdapat istilah-istilah umum yang berkaitan dengan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan program kemitraan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), namun peneliti memberikan definisi operasional dari istilah-istilah tersebut untuk memberikan pemahaman yang serasi dalam penelitian ini. Adapun definisi tersebut, yaitu:

- 1) **Badan Usaha Milik Negara** adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan⁷⁰.
- 2) **Corporate Social Responsibility (CSR)** yang juga disebut dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya⁷¹.
- 3) **Kemitraan** adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar⁷².
- 4) **Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah** adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri⁷³.
- 5) **Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah** adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan

⁷⁰Indonesia, *Undang-Undang Tentang Badan Usaha Milik Negara*, UU No. 19 Tahun 2003, (LN No. 70 Tahun 2003, TLN No. 4297), ps. 1 angka 1.

⁷¹Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, *op. cit.*, ps. 1 angka 3. Sebagai perbandingan mengenai definisi CSR, World Bank Group mendefinisikan CSR sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerjasama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat, dan masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas hidup dengan cara-cara yang bermanfaat, baik bagi bisnis itu sendiri maupun untuk pembangunan. Sehingga dapat dikatakan bahwa CSR adalah sesuatu keharusan dan bukan saja sebagai kewajiban. CSR itu sendiri bukanlah *gimmick marketing*, melainkan bagian yang menyatu dengan misi dan nilai perusahaan. Raul Anibal Etcheverry, "Corporate Social Responsibility – CSR", *23 Peen State International Law Review*, (2005), hlm. 498-499.

⁷²Indonesia, *Undang-Undang Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, *op. cit.*, ps. 1 angka 13.

⁷³*Ibid.*, ps. 1 angka 8.

masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah⁷⁴.

- 6) **Perjanjian/Kontrak**⁷⁵ adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih⁷⁶.
- 7) **Perseroan Terbatas** adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya⁷⁷.
- 8) **Pola kemitraan** adalah bentuk-bentuk kemitraan, yaitu inti-plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan dan bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*) dan penyumberluaran (*outsourcing*)⁷⁸.
- 9) **Usaha Besar** adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia⁷⁹.
- 10) **Usaha Kecil** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai,

⁷⁴*Ibid.*, ps. 1 angka 10.

⁷⁵Subekti memberikan penjelasan bahwa kontrak merupakan pengertian yang lebih sempit dari perjanjian karena kontrak ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan tertulis. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2004), hlm.1.

⁷⁶*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), ps. 1313.

⁷⁷Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, op. cit.*, ps. 1 angka 1.

⁷⁸Indonesia, *Undang-Undang Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, op. cit.*, ps. 26.

⁷⁹*Ibid.*, ps. 1 angka 4.

atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dan memiliki kriteria sebagai berikut⁸⁰:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)⁸¹.

11) **Usaha Menengah** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagai berikut⁸²:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah)⁸³.

12) **Usaha Mikro** adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut⁸⁴:

⁸⁰*Ibid.*, ps. 1 angka 2.

⁸¹*Ibid.*, ps. 6 ayat (2).

⁸²*Ibid.*, ps. 1 angka 3.

⁸³*Ibid.*, ps. 6 ayat (3).

⁸⁴*Ibid.*, ps. 1 angka 1.

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)⁸⁵.

1.5 METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif⁸⁶ karena menelaah asas-asas hukum tertulis yang berkaitan dengan konsep CSR dan Kemitraan. Berdasarkan bentuknya, penelitian ini adalah penelitian eksplanatoris⁸⁷. Penelitian yang berbentuk eksplanatoris ini hasil mempelajari pelaksanaan CSR dan program kemitraan, khususnya pelaksanaan CSR dan program kemitraan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder⁸⁸. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari kepustakaan yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil yang telah diubah dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Bahan hukum sekunder yang digunakan di antaranya adalah buku yang berjudul “*Corporate Social Responsibility (CSR)*” yang mengkaji secara detail

⁸⁵*Ibid.*, ps. 6 ayat (1)

⁸⁶Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan terhadap norma hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 10.

⁸⁷Sri Mamuji, Hang Raharjo, *et. al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 4. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian eksplanatoris adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menguji hipotesa-hipotesa tertentu. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, op. cit.*, hlm. 10.

⁸⁸*Ibid.*, hlm. 12. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan atau data yang diperoleh dari studi dokumen, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan lain sebagainya.

mengenai tanggung jawab sosial perusahaan dan dilengkapi dengan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat⁸⁹; buku yang berjudul “Program Anti Kemiskinan Reproduksi Modal Sosial”, buku ini merupakan sebuah penelitian mengenai program anti-kemiskinan yang sedang dilakukan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk membangun suatu program anti-kemiskinan yang menggunakan pendekatan transfer pendapatan (pendekatan yang menekankan pada bagaimana bantuan, baik tunai maupun non-tunai, termasuk bantuan teknis diarahkan langsung untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin) dan transfer sosial (program anti-kemiskinan yang ditujukan untuk membantu mereka dalam memproduksi sosial kapital di masyarakat)⁹⁰; buku yang berjudul “Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerduta” yang menyajikan mengenai hukum kontrak *inomaat* yang dalam buku ini adalah mengenai kontrak surogasi, kontrak terapeutik, perjanjian kredit, standar kontrak, perjanjian kemitraan, perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara dan kontrak pengadaan barang⁹¹; dan buku lainnya yang terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini. Sumber hukum sekunder lainnya yaitu artikel, jurnal, dan literatur lain yang membahas mengenai CSR dan program kemitraan. Untuk memperkuat data sekunder tersebut, penulis juga akan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dalam pengelolaan CSR BUMN, khususnya terkait dengan Program Kemitraan (PK), yaitu pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan Mitra Kerjasama Bank Mandiri. Setelah semua data terkumpul, data-data tersebut dianalisa secara kualitatif⁹², yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata⁹³.

⁸⁹Amin Widjaja Tunggal, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, cet. 1, (Jakarta: Harvindo, 2008).

⁹⁰Agus Eko Nugroho, *et al.*, *Program Anti Kemiskinan dan Reproduksi Modal Sosial*, (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 2010).

⁹¹Salim HS., *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerduta*, cet. 1, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006).

⁹²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, op. cit.*, hlm. 32.

⁹³*Ibid.*, hlm. 67.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian ini terbagi menjadi empat bab. Bab pertama adalah bab pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang penelitian, pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konsep dalam bentuk definisi operasional yang digunakan sebagai pengantar sebelum menganalisis pembahasan lebih lanjut dalam bab-bab berikutnya, metode yang digunakan dalam melakukan penelitian dan sistematika penulisan yang menggambarkan isi dari setiap bab dalam penelitian ini.

Bab kedua membahas mengenai tinjauan umum perusahaan dan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Secara spesifik pembahasan diarahkan pada ruang lingkup perusahaan, yaitu mengenai definisi perusahaan dan berbagai bentuk perusahaan. Selanjutnya pada bab ini membahas mengenai CSR, yaitu antara lain mengenai sejarah *corporate social responsibility*, definisi *corporate social responsibility*, prinsip dan ruang lingkup *corporate social responsibility*, subyek dan obyek *corporate social responsibility* dan manfaat pelaksanaan *corporate social responsibility*. Tinjauan dasar mengenai perusahaan yang ditinjau dari segi hukum. Selain itu, pada bab ini juga dibahas mengenai pengaturan *corporate social responsibility* di Indonesia.

Bab ketiga berisi pembahasan mengenai program kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai suatu bentuk implementasi *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Bab ini meninjau ruang lingkup program kemitraan, seperti definisi program kemitraan UMKM, landasan hukum program kemitraan UMKM, pola kemitraan UMKM, sumber dan bentuk dana program kemitraan UMKM, kriteria calon mitra binaan program kemitraan UMKM dan prosedur serta syarat-syarat pengajuan pinjaman program kemitraan UMKM. Selain itu, dalam bab ini membahas hal yang substansial, yaitu mengenai implementasi nyata program kemitraan yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri Tbk. di antaranya adalah mengenai program kemitraan sebagai suatu bentuk CSR pada PT. Bank Mandiri Tbk., bentuk program kemitraan PT. Bank Mandiri Tbk., prosedur program kemitraan PT. Bank Mandiri Tbk., pembinaan terhadap mitra binaan

yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri Tbk., penyelesaian pinjaman bermasalah pada program kemitraan PT. Bank Mandiri Tbk., analisis program kemitraan pada PT. Bank Mandiri Tbk. dan manfaat pelaksanaan program kemitraan sebagai suatu implementasi CSR serta faktor-faktor yang menjadi kendala dalam peningkatan daya saing dan kinerja UMKM.

Bab keempat merupakan bab penutup dalam penelitian ini. Bab ini berisi simpulan penulis terhadap keseluruhan penelitian yang telah penulis lakukan dan merupakan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang penulis cantumkan dalam bab pendahuluan serta saran penulis terkait dengan permasalahan-permasalahan tersebut.



BAB 2

TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN DAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)

2.1 RUANG LINGKUP PERUSAHAAN

2.1.1 Definisi Perusahaan

Perusahaan merupakan suatu pengertian ekonomi yang digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), namun KUHD sendiri tidak memberikan penjelasan resmi mengenai istilah perusahaan itu⁹⁴. Pihak pembentuk undang-undang nampaknya berkehendak menyerahkan perumusan definisi perusahaan kepada pandangan para sarjana⁹⁵. Sehubungan dengan hal tersebut, perumusan tentang definisi perusahaan pernah diberikan salah satunya oleh Menteri Kehakiman Belanda yang menyatakan bahwa:

Barulah dapat dikatakan adanya perusahaan, apabila pihak yang berkepentingan bertindak secara tidak terputus-putus dan terang-terangan serta di dalam kedudukan tertentu untuk memperoleh laba rugi bagi dirinya sendiri⁹⁶.

Dalam *memorie van toelichting* yang dibacakan Pemerintahan Belanda dalam rancangan penghapusan pasal 2 sampai dengan pasal 5 KUHD (S.1938-276) juga terdapat kriteria mengenai apa yang dimaksud dengan menjalankan kegiatan usaha, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan: a) secara terus menerus (*continuity*), b) secara terang-terangan (*legal*), c) dalam kedudukan tertentu (*status*), d) menyerahkan barang-barang, e) mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan dan f) tujuan mencari laba (*profit oriented*)⁹⁷.

⁹⁴Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, cet. 2, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 7.

⁹⁵C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, *Hukum Perusahaan di Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*, cet. 7, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2005), hlm. 67.

⁹⁶*Ibid.*

Dalam Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 (LN. 1982-7) Tentang Wajib Daftar Perusahaan (UU No. 3 Tahun 1982) dinyatakan bahwa:

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba⁹⁸.

Berdasarkan rumusan definisi tersebut, maka dapat diidentifikasi unsur-unsur yang terdapat dalam definisi perusahaan, yaitu:

- a. Badan usaha⁹⁹;
- b. Kegiatan dalam bidang ekonomi¹⁰⁰;
- c. Terus menerus¹⁰¹;
- d. Secara terang-terangan¹⁰²;
- e. Unsur *profit oriented* (mencari keuntungan atau laba)¹⁰³.

Dengan demikian jika terdapat suatu bentuk organisasi tertentu dengan kegiatan tertentu, tetapi tidak memiliki motif atau tujuan untuk mencari laba dan/atau

⁹⁷*Ibid.*

⁹⁸Indonesia, *Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan*, UU No. 3 Tahun 1982, (LN.1982-7), ps. 1b.

⁹⁹Setiap perusahaan mempunyai bentuk hukum yang diakui oleh undang-undang. Bentuk hukum tersebut menunjukkan legalitas perusahaan itu sebagai badan usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi. Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, *op. cit.*, hlm. 10.

¹⁰⁰Dalam hal ini perusahaan merupakan obyek dari kegiatan dalam bidang ekonomi yang tujuannya adalah mencari keuntungan atau laba. Kegiatan dalam bidang ekonomi disini meliputi perdagangan, jasa, industri dan lain sebagainya. *Ibid.*, hlm. 11.

¹⁰¹Dalam hal ini terus menerus berarti tidak terputus-putus, tidak secara insidental, tidak sebagai sambilan, bersifat tetap untuk jangka waktu yang lama. Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, cet. 1, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1996), hlm. 1.

¹⁰²Terang-terangan disini berarti diketahui oleh umum dan ditujukan secara umum, tidak secara ilegal, diakui dan dibenarkan oleh masyarakat, diakui dan dibenarkan Pemerintah berdasarkan undang-undang dan bebas melakukan hubungan dengan pihak lain (pihak ketiga). Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, *op. cit.*

¹⁰³Merupakan nilai lebih (hasil) yang diperoleh dari modal yang dijalankan dan hal inilah yang menjadi tujuan utama perusahaan. *Ibid.*, hlm. 13.

keuntungan (*profit motive*), maka organisasi tersebut tidak termasuk ke dalam apa yang dimaksud dengan perusahaan¹⁰⁴.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (UU No. 8 Tahun 1997) ditentukan bahwa:

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan/atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia¹⁰⁵.

Apabila kedua rumusan definisi perusahaan yang telah disebutkan oleh UU No. 3 Tahun 1982 dan oleh UU No. 8 Tahun 1997 terdapat perbedaan sebagai berikut¹⁰⁶:

- a. UU No. 3 Tahun 1982 menggunakan rumusan “menjalankan jenis usaha”. Sedangkan UU No. 8 Tahun 1997 menggunakan rumusan “melakukan kegiatan” tanpa pembatasan dalam bidang perekonomian;
- b. UU No. 3 Tahun 1982 menggunakan kata usaha sebagai kegiatan dalam bidang perekonomian, pelakunya adalah pengusaha, yaitu orang-perorangan atau persekutuan atau badan hukum. Sedangkan UU No. 8 Tahun 1997 menggunakan kata kegiatan tanpa pembatasan dalam bidang perekonomian. Namun, karena undang-undang ini berkenaan dengan perusahaan, maka dapat diartikan bahwa kata kegiatan juga masih berada dalam lingkup bidang perekonomian, pelakunya adalah orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.

2.1.2 Bentuk Perusahaan

¹⁰⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, cet. 1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 9.

¹⁰⁵Indonesia, *Undang-Undang Tentang Dokumen Perusahaan*, UU No. 8 Tahun 1997, (LN. 18, TLN. 3674), ps. 1 angka 1.

¹⁰⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, *op. cit.*, hlm. 10.

Terdapat beberapa bentuk usaha yang dapat dijalankan dengan tujuan untuk mencari keuntungan (*profit oriented*). Dilihat dari jumlah pemilik, bentuk usaha diklasifikasikan menjadi perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan. Bentuk usaha perseorangan dimiliki oleh seorang pengusaha saja, sedangkan bentuk usaha persekutuan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha yang bekerja sama dalam satu persekutuan dalam hal ini sering disebut dengan persekutuan perdata (persekutuan firma maupun persekutuan komanditer)¹⁰⁷. Dilihat dari status pemilik, badan usaha diklasifikasikan menjadi badan usaha milik swasta (perusahaan swasta) dan badan usaha milik negara (perusahaan negara/BUMN). Perusahaan swasta dimiliki oleh pengusaha swasta dan perusahaan negara dimiliki oleh negara yang biasa disebut dengan BUMN¹⁰⁸. Dilihat dari bentuk hukumnya badan usaha diklasifikasikan menjadi badan usaha bukan badan hukum dan badan usaha badan hukum. Badan usaha bukan badan hukum dapat berupa badan usaha perseorangan maupun persekutuan, sedangkan badan usaha badan hukum selalu berupa persekutuan¹⁰⁹.

A. Perusahaan Perseorangan

Perusahaan perseorangan merupakan bentuk usaha yang didirikan oleh seorang pengusaha. Dapat dikatakan pula perusahaan perseorangan merupakan perusahaan swasta yang didirikan oleh seorang pengusaha saja dan bukan merupakan badan hukum¹¹⁰. Perusahaan perseorangan didirikan oleh seorang pengusaha yang memiliki cukup modal untuk melakukan kegiatan usaha¹¹¹. Pada jenis perusahaan ini pengusaha merangkap menjadi pemimpin perusahaan dan jika modalnya kecil pengusaha tersebut bekerja sendiri. Apabila modal yang dimasukkan kedalam perusahaan tersebut cukup besar dan usahanya cukup luas,

¹⁰⁷*Ibid.*, hlm. 49.

¹⁰⁸*Ibid.*

¹⁰⁹Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, *op. cit.*, hlm. 3-12.

¹¹⁰Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, *op. cit.*, hlm. 50-54.

¹¹¹*Ibid.*, hlm. 55.

maka pengusaha tersebut dapat mempekerjakan beberapa orang pembantu pengusaha¹¹². Perusahaan perseorangan dapat berbentuk perusahaan dagang¹¹³, perusahaan jasa¹¹⁴ dan perusahaan industri¹¹⁵.

B. Persekutuan Perdata

Persekutuan perdata merupakan suatu persetujuan dimana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya¹¹⁶. Dalam Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*KUHPerdata/Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) disebutkan bahwa:

Perseroan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka¹¹⁷.

Dalam bentuk usaha ini terdapat beberapa orang yang mengadakan persetujuan akan berusaha bersama-sama guna memperoleh keuntungan dan untuk mencapai tujuan tersebut mereka masing-masing berjanji akan menyerahkan uang atau barang-barang atau memberikan jasa atau kekuatan kerja¹¹⁸.

Perusahaan dalam bentuk persekutuan perdata ini dapat berbentuk firma (Fa) atau perusahaan komanditer (*CV/Commanditaire Vennootschap*). Dalam

¹¹²*Ibid.*

¹¹³Perusahaan dagang adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha dagang (jual beli barang). Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, *op. cit.*, hlm. 2.

¹¹⁴Perusahaan jasa adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha penggunaan jasa dengan alat bantu yang bertujuan memperoleh imbalan berupa uang. *Ibid.*

¹¹⁵Perusahaan industri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha membuat atau menghasilkan barang-barang untuk memperoleh keuntungan atau laba. *Ibid.*, hlm. 2-3.

¹¹⁶ C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, *Hukum Perusahaan di Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*, *op. cit.* hlm. 69-70.

¹¹⁷*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, *op. cit.*, ps. 1618.

¹¹⁸ C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, *Hukum Perusahaan di Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*, *op. cit.* hlm. 70.

bentuk usaha firma, menurut ketentuan Pasal 16 dan 18 KUHD yang dimaksud persekutuan firma adalah:

Tiap-tiap persekutuan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama bersama, dimana tiap-tiap sekutu secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya atas segala perikatan dari persekutuan¹¹⁹.

Berdasarkan definisi persekutuan firma tersebut, menurut Prof. Sukardono, firma merupakan suatu persekutuan perdata yang khusus. Kekhususan tersebut terletak pada unsur-unsur pokok di bawah ini¹²⁰:

- a. Persekutuan perdata (Pasal 1618 KUHPperdata);
- b. Menjalankan perusahaan (Pasal 16 KUHD);
- c. Dengan nama bersama atau firma (Pasal 16 KUHD);
- d. Pertanggungjawaban tiap-tiap sekutu untuk seluruhnya mengenai perikatan dengan firma (Pasal 18 KUHD).

Firma sebenarnya berarti nama yang digunakan untuk berdagang bersama-sama. Nama suatu firma kadang digunakan dari nama seorang yang turut menjadi persero pada firma tersebut¹²¹. Menurut Prof. Abdulkadir Muhammad, pada firma kepribadian para sekutu yang bersifat kekeluargaan sangat diutamakan. Hal ini karena sekutu dalam persekutuan dapat merupakan anggota keluarga dan/atau teman sejawat yang bekerja sama secara aktif menjalankan perusahaan demi tujuannya untuk mencari keuntungan bersama dengan tanggung jawab bersama secara pribadi¹²².

Sedangkan yang dimaksud dengan perseroan komanditer (CV/*Commanditaire Vennootschap*) adalah persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang sekutu, sebagian merupakan sekutu yang bertanggung jawab

¹¹⁹*Kitab Undang-Undang Hukum Dagang [Wetboek van Koophandel Enfaillissement Verordening]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2000), ps. 16 dan 18.

¹²⁰CST. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi) Bagian I*, cet. 5, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1995), hlm. 8.

¹²¹*Ibid.*, hlm. 9.

¹²²Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, *op. cit.*, hlm. 51.

renteng (sekutu komplementer), sedangkan sebagian lagi merupakan sekutu pemberi uang yang tanggung jawabnya hanya terbatas pada modal yang disetorkan (sekutu komanditer)¹²³. Dalam persekutuan komanditer terdapat dua jenis sekutu, yaitu sekutu komplementer yang menjadi pengurus persekutuan atau disebut sekutu aktif dan sekutu komanditer yang hanya melepas uang, namun tidak ikut serta dalam menjalankan kepengurusan persekutuan atau disebut sekutu pasif¹²⁴. Sekutu komanditer merupakan sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang dan/atau tenaga sebagai pemasukan pada persekutuan, namun tidak ikut serta dalam menjalankan pengurusan atau penguasaan persekutuan. Sekutu tersebut hanya mendapat keuntungan dari pemasukannya itu. Selain itu, tanggung jawabnya terbatas hanya pada jumlah pemasukannya tersebut¹²⁵. Dalam Pasal 19 KUHD disebutkan bahwa:

Perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan perseroan komanditer, didirikan oleh satu orang atau beberapa orang persero yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain¹²⁶.

Kedua jenis sekutu ini menyerahkan pemasukan pada persekutuan secara bersama-sama demi tujuannya memperoleh keuntungan bersama dan kerugian ditanggung bersama seimbang dengan pemasukannya¹²⁷.

Dasar pemikiran pembentukan persekutuan ini adalah seseorang atau lebih yang mempercayakan uang, barang dan/atau tenaga untuk digunakan dalam suatu perusahaan kepada seorang lain atau lebih yang menjalankan perusahaan tersebut yang pada umumnya berhubungan dengan pihak ketiga¹²⁸. Para sekutu

¹²³Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, cet. 1, (Bandung: PT. Eresco, 1993), hlm. 4.

¹²⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia, op. cit.*, hlm. 55.

¹²⁵Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia, op. cit.*, hlm. 62.

¹²⁶*Kitab Undang-Undang Hukum Dagang [Wetboek van Koophandel Enfaillissement Verordening]*, *op. cit.*, ps. 19.

¹²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia, op. cit.*, hlm. 55.

pelepas uang (*geldschierter*) hanya berdiri dibelakang layar persekutuan tersebut, namun sekutu ini juga memperoleh bagian dalam keuntungan dan turut pula memikul kerugian yang diderita persekutuan sesuai dengan modal yang dimasukkannya¹²⁹.

C. Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan terbatas (PT) pada jaman Hindia Belanda dikenal dengan nama *Naamloze Vennootschap* (NV). *Naamloze* berarti tanpa nama, dalam hal ini dapat diartikan sebagai perusahaan yang tidak memakai salah satu nama anggota persekutuan, akan tetapi menggunakan nama perusahaan yang didasarkan atas tujuan dari usahanya¹³⁰. Sebenarnya arti istilah *Naamloze Vennootschap* tidak sama dengan arti dari istilah PT. *Naamloze Vennootschap* diartikan sebagai suatu persekutuan tanpa nama, sedangkan PT merupakan suatu persekutuan yang modalnya terdiri atas saham-saham dan tanggung jawab persero bersifat terbatas pada jumlah nominal saham-saham yang dimilikinya¹³¹. Terdapat istilah dalam bahasa Inggris yang hampir mendekati arti dari istilah PT, yaitu *Company Limited by Shares*. Di Jerman, Austria dan Swiss istilah PT disebut dengan *Aktiengesellschaft* dan di Perancis disebut dengan *Societe Anonyme*¹³².

Pada umumnya orang berpendapat bahwa PT adalah suatu bentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal perseroan tertentu yang terbagi atas saham-saham, dimana para pemegang saham ikut serta dengan mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan itu (dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan)¹³³. Dalam Pasal 1 angka

¹²⁸CST. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi) Bagian I, op. cit.*, hlm. 16.

¹²⁹*Ibid.*

¹³⁰Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, cet. 1, (Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2004), hlm. 47.

¹³¹*Ibid.*

¹³²*Ibid.*

1 UU No. 40 Tahun 2007 disebutkan yang dimaksud dengan perseroan terbatas adalah:

Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya¹³⁴.

Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu bentuk usaha yang berbadan hukum, hal ini dapat dilihat berdasarkan definisi PT menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007¹³⁵. Berbeda dengan *maatschap*, persekutuan firma dan persekutuan komanditer yang merupakan bentuk usaha bukan badan hukum, PT merupakan suatu bentuk usaha yang berbadan hukum¹³⁶. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa PT merupakan suatu badan yang dapat bertindak dalam lalu lintas hukum sebagai subyek hukum dan memiliki kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pengurusnya¹³⁷.

Sebagai suatu badan usaha badan hukum PT memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Harta kekayaan yang dipisahkan¹³⁸;
- b. Memiliki tujuan tertentu¹³⁹;

6. ¹³³Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf, op. cit.*, hlm. 6.

¹³⁴Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas, op. cit.*, ps. 1 angka 1.

¹³⁵C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, *Hukum Perusahaan di Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*, *op. cit.*, hlm. 84.

¹³⁶Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis, op. cit.*, hlm. 18.

¹³⁷*Ibid.*

¹³⁸Perseroan terbatas memiliki harta kekayaan sendiri yang dipisahkan dari harta kekayaan pribadi perseronyanya, berupa modal yang berasal dari pemasukan harta kekayaan persero yang dipisahkan dan harta kekayaan lainnya, baik berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang merupakan milik perseroan. Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia, op. cit.*, hlm. 106-107.

¹³⁹Sebagai badan hukum yang menjalankan kegiatan usaha, PT memiliki maksud dan tujuan tertentu, yaitu mendapatkan keuntungan atau laba (*profit oriented*). Dalam ketentuan Pasal 2 UU No. 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa "perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan. *Ibid.*, hlm. 106.

- c. Melakukan hubungan hukum sendiri¹⁴⁰;
- d. Memiliki organ yang teratur¹⁴¹.

D. Koperasi

Pasal 33 ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan"¹⁴². Selain itu, dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa:

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional¹⁴³.

Dari ketentuan kedua pasal dalam UUD tersebut dapat dilihat bahwa sistem ekonomi Indonesia didasarkan atas demokrasi ekonomi dan asas kekeluargaan, dalam hal ini produksi dijalankan oleh semua dan untuk semua anggota masyarakat dan ditujukan untuk suatu tujuan utama, yaitu kemakmuran masyarakat¹⁴⁴. Suatu bentuk usaha yang sesuai dan mencerminkan kedua prinsip tersebut adalah koperasi¹⁴⁵.

¹⁴⁰Sebagai subyek hukum, PT dapat melakukan hubungan hukum sendiri dalam rangka melakukan perbuatan hukum tertentu dengan pihak ketiga. Dalam melakukan hubungan hukum tersebut biasanya PT diwakili oleh pengurus atau organ PT yang dinamakan direksi. Direksi inilah yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan PT untuk kepentingan dan tujuan PT. Selain itu terdapat pula yang dinamakan dengan komisaris yang bertugas mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan PT. Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, op. cit., hlm. 51.

¹⁴¹Perseroan terbatas dalam mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga diwakili oleh organ perseroan yang meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris. Organ-organ ini dipilih dan diangkat secara teratur berdasarkan mekanisme yang sudah ditetapkan dalam anggaran dasar maupun peraturan perseroan lainnya. *Ibid.*, hlm. 52.

¹⁴²Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, op. cit., ps. 33(1).

¹⁴³*Ibid.*, ps. 33(4).

¹⁴⁴Jimly Asshiddiqie, *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005), hlm. 20.

¹⁴⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, op. cit., hlm. 81.

Koperasi berasal dari istilah bahasa Inggris *cooperation* atau bahasa Belanda *cooperatie* yang artinya kerjasama, kerjasama yang terjadi di antara beberapa orang untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan bersama¹⁴⁶. Menurut Mohammad Hatta dalam bukunya "*The Cooperative Movement in Indonesia*," mengemukakan bahwa koperasi merupakan usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Selanjutnya Moh. Hatta mengemukakan bahwa gerakan koperasi melambangkan harapan bagi kaum yang lemah ekonominya berdasarkan *self-help* dan tolong-menolong di antara anggota-anggotanya yang melahirkan rasa percaya diri dan persaudaraan¹⁴⁷. Dari pendapat tersebut dapat dilihat beberapa unsur yang terkandung dalam koperasi, yaitu merupakan kumpulan orang (bukan semata kumpulan modal), adanya kesamaan dalam tujuan, usaha yang bersifat sosial (tetapi tetap bermotif ekonomi), bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya dan dikelola bersama dengan prinsip gotong royong¹⁴⁸.

Sistem koperasi dalam ketentuan Pasal 33 UUD NRI 1945 merujuk pada koperasi yang tidak hanya sebagai badan usaha saja, tetapi juga sebagai suatu sistem ekonomi yang menjiwai ekonomi pancasila¹⁴⁹. Sistem koperasi merupakan lima wahana pokok, yaitu pertama koperasi sebagai wahana ekonomi dan menjadi alat memenuhi kepentingan kelompok masyarakat yang menjadi anggotanya. Kedua, koperasi sebagai wahana pendidikan mengembangkan anggota ke arah tujuan manusia Indonesia seutuhnya. Ketiga koperasi sebagai wahana pendemokrasian masyarakat. Keempat koperasi sebagai wahana pengimbang antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta. Dan kelima koperasi sebagai wahana penghayatan ideologi Pancasila¹⁵⁰.

¹⁴⁶*Ibid.*

¹⁴⁷Andjar Pacta W., et al, *Hukum Koperasi Indonesia (Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha)*, cet 1, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 19.

¹⁴⁸*Ibid.*, hlm. 20.

¹⁴⁹Emil Salim, *Pemikiran Pembangunan Bung Hatta*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1995), hlm 69.

¹⁵⁰*Ibid.*

Koperasi didasarkan atas adanya motif ekonomi (*profit motive*), namun tidak hanya motif ekonomi yang menjadi tujuan dari koperasi, tetapi juga terdapat di dalamnya unsur yang paling utama, yaitu motif sosial. Hal ini dapat dilihat dari tujuan utama koperasi adalah kesejahteraan anggota yang dilakukan dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan serta prinsip gotong royong. Koperasi juga memiliki nilai dasar, yaitu nilai kemandirian, tanggung jawab, demokrasi, kesetaraan, keadilan dan solidaritas¹⁵¹. Selain itu koperasi juga memiliki berbagai prinsip yang dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan di dalamnya. Prinsip-prinsip tersebut di antaranya adalah prinsip sukarela dan terbuka¹⁵², prinsip demokrasi¹⁵³, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota¹⁵⁴, prinsip otonomi dan independen¹⁵⁵, kerjasama antar-koperasi¹⁵⁶ dan perhatian terhadap komunitas¹⁵⁷.

¹⁵¹Andjar Pacta W., et al, *Hukum Koperasi Indonesia (Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha)*, op. cit., hlm. 23.

¹⁵²Prinsip yang menyatakan bahwa koperasi merupakan organisasi sukarela, terbuka kepada setiap orang untuk dapat menggunakan pelayanan yang diberikannya dan mau menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa membedakan jenis kelamin, sosial, suku, politik atau agama. R. T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 48.

¹⁵³Prinsip yang menyatakan bahwa koperasi merupakan organisasi demokratis yang dikontrol oleh anggotanya, yang aktif berpartisipasi merumuskan kebijakan dan membuat keputusan. *Ibid.*, hlm. 48-49.

¹⁵⁴Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi tetapi juga berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan. C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, *Pokok-Pokok Badan Hukum: Yayasan, Perguruan Tinggi, Koperasi dan Perseroan Terbatas*, cet. 1, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hlm. 106-107.

¹⁵⁵Dimaksudkan bahwa organisasi ini mandiri dan dikendalikan oleh anggotanya. R. T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, op. cit., hlm. 50.

¹⁵⁶Koperasi melayani para anggotanya dan memperkuat gerakan koperasi melalui kerja sama dengan struktur koperasi lokal, nasional dan internasional. Andjar Pacta W., et al, *Hukum Koperasi Indonesia (Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha)*, op. cit., hlm. 24.

¹⁵⁷Koperasi bekerja untuk perkembangan yang berkesinambungan atas komunitasnya. *Ibid.*, hlm. 25.

Adapun jenis koperasi yang terdapat di masyarakat terdiri dari dua jenis besar, yakni berdasarkan kegiatan usaha dan berdasarkan keanggotaannya¹⁵⁸. Koperasi berdasarkan kegiatan usahanya, yaitu berupa koperasi konsumsi (menyediakan barang konsumsi anggota), koperasi produksi (menghasilkan barang bersama), koperasi simpan pinjam (menerima tabungan dan memberi pinjaman) dan koperasi serba usaha (campuran). Dan koperasi berdasarkan tingkat keanggotaannya terdiri dari koperasi primer (anggotanya masih perseorangan) dan koperasi sekunder (gabungan koperasi atau induk koperasi)¹⁵⁹.

E. Badan Usaha Milik Negara

Pembentukan Negara Republik Indonesia mengandung cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Dalam pembukaan UUD NRI 1945 tersebut mencantumkan tujuan dan cita-cita Negara Republik Indonesia, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan kedilan sosial¹⁶⁰. Salah satu tujuan pembentukan negara Indonesia seperti yang disebutkan dalam pembukaan UUD NRI 1945 tersebut adalah kesejahteraan umum atau kepentingan umum. Dalam ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”¹⁶¹, dengan dasar inilah Negara membentuk suatu badan usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Indonesia atau kepentingan umum tersebut¹⁶².

¹⁵⁸*Ibid.*, hlm. 25-26.

¹⁵⁹R. T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, *op. cit.*, hlm. 59-66.

¹⁶⁰Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, *op. cit.*, pembukaan.

¹⁶¹*Ibid.*, ps. 33 (2).

¹⁶²M. Udin Silalahi, *Badan Hukum dan Organisasi Perusahaan*, cet. 1, (Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, 2005), hlm. 93.

Badan usaha yang dibentuk oleh negara ini dinamakan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)¹⁶³. Badan usaha milik negara merupakan suatu badan usaha berbadan hukum yang berbeda dengan badan hukum lainnya, dimana dalam hal ini seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara¹⁶⁴. Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU No. 19 Tahun 2003) disebutkan bahwa:

Badan usaha milik negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan¹⁶⁵.

Dari definisi tersebut dapat dilihat perbedaan antara BUMN dengan badan usaha lainnya, perbedaan tersebut adalah¹⁶⁶:

- a. Seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara;
- b. Melalui penyertaan secara langsung; dan
- c. Berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan¹⁶⁷.

Sebagaimana badan usaha lainnya, pendirian BUMN juga memiliki maksud dan tujuan. Adapun maksud dan tujuan BUMN tercantum dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003, yaitu:

Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah:

- a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;

¹⁶³ *Ibid.*

¹⁶⁴Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan (Pola Kemitraan dan Badan Hukum)*, cet. 1, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hlm. 61.

¹⁶⁵Indonesia, *Undang-Undang Tentang Badan Usaha Milik Negara, op. cit.*, ps. 1 angka 1.

¹⁶⁶Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan (Pola Kemitraan dan Badan Hukum)*, *op. cit.*

¹⁶⁷Yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Indonesia, *Undang-Undang Tentang Badan Usaha Milik Negara, op. cit.*, penjelasan pasal 4 (1).

- b. Mengejar keuntungan;
- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
- e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat¹⁶⁸.

Badan usaha milik negara (BUMN) sebagaimana diatur dalam UU No. 19 Tahun 2003 dibagi atas dua jenis BUMN, yaitu persero dan perum. Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas (PT) yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh negara yang tujuan utamanya mengejar keuntungan¹⁶⁹. Sedangkan perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan¹⁷⁰.

2.2 TINJAUAN UMUM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*

2.2.1 Sejarah *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Dengan berlangsungnya industrialisasi, dampak bisnis menyebabkan perubahan besar terhadap masyarakat dan lingkungan. Dampak dari industrialisasi adalah pada abad ke-19 dimana para pekerja mengalami eksploitasi secara sistemik, yaitu pada saat itu mereka memperoleh upah yang rendah, lingkungan kerja yang seadanya dan sangat tidak manusiawi, harus bekerja dengan disiplin militer dan lain sebagainya. Sampai dengan tahun 1920-an para pemberi kerja (pengusaha) memiliki pemikiran untuk menghapus eksploitasi tersebut dengan meningkatkan keadaan kerja yang lebih baik dan manusiawi¹⁷¹. Pada tahun 1929,

¹⁶⁸Indonesia, *Undang-Undang Tentang Badan Usaha Milik Negara, op. cit.*, ps. 2 (1).

¹⁶⁹*Ibid.*, ps. 1 angka 2.

¹⁷⁰*Ibid.*, ps. 1 angka 4.

Dekan Harvard Business School, Wallace B. Donham, memberikan komentar dalam suatu pidatonya yang disampaikan di North Western University sebagai berikut: “bisnis dimulai beberapa abad sebelum runtuhnya sejarah, namun bisnis seperti yang kita sekarang ketahui merupakan pertanda sosial baru dalam lingkungannya yang meluas, dalam makna sosialnya. Bisnis tidak mempelajari bagaimana mengelola perubahan-perubahan ini, tidak pula mengakui besarnya tanggung jawab bisnis untuk masa depan peradaban.” Dan hampir 75 tahun kemudian kata-kata tersebut ternyata menjadi kebenaran¹⁷².

Pada tahun 1932, berkembang pemikiran mengenai peran perusahaan terhadap fungsi sosial dimana perusahaan harus memberikan *social service* selain dari tujuan dari perusahaan, yaitu *profit making function*. Peran atas *social service* tersebut merupakan bentuk dari pelaksanaan kewajiban perusahaan untuk berpartisipasi dalam memikirkan kepentingan masyarakat¹⁷³. Pandangan tersebut melihat bisnis sebagai bentuk kepentingan publik daripada kepentingan pribadi semata¹⁷⁴.

Penggunaan istilah CSR dalam sejarah modern mulai dikenal sejak terbitnya buku Howard R. Bowen yang berjudul “*Social Responsibilities of The Businessmen*” pada era tahun 1950-an yang mengemukakan bahwa kewajiban perusahaan untuk menetapkan tujuan bisnis yang selaras dengan tujuan dan nilai-nilai masyarakat¹⁷⁵. Sejak era 1950-an hingga 1960-an, perusahaan menjalankan konsep tanggung jawab sosial dengan mengutamakan pada prinsip derma dan prinsip perwalian. Konsep tanggung jawab dengan prinsip derma berasal dari kesadaran pribadi pemimpin perusahaan untuk berbuat sesuatu kepada masyarakat. Sementara prinsip perwalian menyatakan perusahaan merupakan wali

¹⁷¹Sutan Remy Sjahdeni, “Corporate Responsibility”, *Jurnal Hukum Bisnis*, (vol. 26, no. 3, 2007), hlm. 60.

¹⁷²*Ibid.*, hlm. 61.

¹⁷³Olufemi Amao, *Corporate Social Responsibility, Human Right and The Law: Multinational Corporations In Developing Countries*, (Oxon: Routledge, 2011), hlm. 57.

¹⁷⁴*Ibid.*

¹⁷⁵Archie B. Carrol, “A History of Corporate Social Responsibility: Concept and Practice”, dalam *The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility*, (Great Britain: Oxford University Press, 2008), hlm. 25.

yang dipercaya dalam pengelolaan sumber daya sehingga perusahaan harus mempertimbangkan dengan seksama berbagai kepentingan dari pihak yang terkena dampak keputusan dan praktek operasi perusahaan¹⁷⁶.

Pada tahun 1960, pandangan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan masih sangat didominasi oleh pemikiran para ekonom klasik. Pada saat itu, ekonom klasik memandang para pelaku bisnis memiliki tanggung jawab sosial apabila mereka berusaha menggunakan sumber daya yang dimiliki perusahaan seminimal mungkin untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat pada kisaran harga yang dapat terjangkau oleh masyarakat konsumen sehingga masyarakat bersedia untuk membayar harga barang tersebut¹⁷⁷. Bila hal tersebut berjalan dengan baik, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan maksimal sehingga perusahaan dapat melanjutkan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat, yaitu menghasilkan barang pada tingkat harga yang rasional, menciptakan lapangan kerja, memberikan keuntungan bagi faktor-faktor produksi, serta memberi kontribusi pada Pemerintah melalui pembayaran pajak¹⁷⁸. Pada saat itu, konsep ini telah mengakibatkan sebagian orang yang terlibat dalam aktivitas bisnis maupun para teoritis ekonomi klasik menarik kesimpulan bahwa satu-satunya tujuan perusahaan adalah meraih laba semaksimal mungkin, serta menjalankan operasi perusahaan sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku¹⁷⁹.

Pada era tahun 1970-1980, perkembangan CSR mengedepankan konsep pemikiran dari Archie B. Carrol yang mengklasifikasikan tanggung jawab perusahaan ke dalam empat kategori, yaitu *economic responsibilities*, *ethical responsibilities*, *legal responsibilities* dan *discretionary responsibilities*¹⁸⁰. Perkembangan pemikiran CSR pada dekade 1980 terpengaruh oleh suatu

¹⁷⁶*Ibid.*, hlm. 26.

¹⁷⁷Ismail Solihin, *Corporate Social Responsibility: From Charity to Sustainability*, cet. 1, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2009), hlm. 16.

¹⁷⁸*Ibid.*

¹⁷⁹*Ibid.*, hlm. 17.

¹⁸⁰Archie B. Carrol, "A History of Corporate Social Responsibility: Concept and Practice", *op. cit.*, hlm. 33.

pandangan dari *The Confederation of British Industries* pada tahun 1973 yang mengarahkan tanggung jawab perusahaan publik di Inggris pada dimensi etik dalam aktivitas perusahaan dan perusahaan harus terlibat dalam fungsi perusahaan, dan kewajiban moral selain mementingkan keuntungan dan tanggung jawab hukum saja¹⁸¹. Pada dekade 1980-an pelaksanaan CSR diarahkan pada *corporate social performance*, yaitu adanya prinsip tanggung jawab sosial, kemampuan memberikan respon dan respon terhadap isu sosial di sekitar perusahaan. Selain itu, perkembangan CSR juga dipengaruhi oleh peran perusahaan multinasional yang membawa variasi baru pelaksanaan CSR untuk dapat diterima oleh *stakeholder* di negara perusahaan multinasional beroperasi¹⁸².

Pada era tahun 1990-an hingga saat ini, perkembangan CSR berlandaskan pada *sustainable development* yang dipelopori oleh *The World Commission on Environment and Development*¹⁸³. Perubahan besar dalam pelaksanaan CSR pada era ini adalah munculnya pemikiran konsep pelaksanaan CSR yang berbasis *people, planet and profit* (3P). Dalam hal ini tidak hanya profit yang diburu, melainkan juga memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan ikut aktif terhadap pelestarian lingkungan¹⁸⁴.

Di Indonesia, istilah CSR populer digunakan sejak tahun 1990-an. Beberapa perusahaan sebenarnya telah lama melakukan *Corporate Social Activity* (CSA) atau dapat diartikan aktivitas sosial perusahaan. Walaupun tidak menamainya dengan CSR, secara faktual aksinya telah mendekati konsep CSR yang merepresentasikan bentuk peran serta dan kepedulian perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan¹⁸⁵. Selanjutnya sejak tahun 2007, di Indonesia CSR

¹⁸¹Kim Kercher, “*Corporate Social Responsibility: Impact of Globalisation and International Business*”, *Corporate Governance e-Journal*, (Bond University, 2007), hlm. 3.

¹⁸²Archie B. Carrol, “*A History of Corporate Social Responsibility: Concept and Practice*”, *op. cit.*, hlm. 34-35.

¹⁸³*Ibid.*

¹⁸⁴Teguh Sri Pambudi, “*CEO dan CSR: Antara Citra dan Kepedulian*”, *Majalah Economics Business & Accounting Review*, ed. 3, (September-Desember 2006), hlm. 12.

¹⁸⁵Edi Suharto, “*Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*,” *Harian Pikiran Rakyat* (22 April 2008), hlm. 8.

menjadi suatu kewajiban yang diamanatkan oleh dua undang-undang, yaitu dalam Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyatakan bahwa “setiap investor berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”¹⁸⁶. Dan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mendefinisikan CSR sebagai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

2.2.2 Definisi *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Mengacu dari beberapa literatur yang ada, definisi CSR sangat beragam dan belum ada konsensus umum mengenai definisi CSR¹⁸⁷. Namun demikian pada umumnya CSR diartikan sebagai proses pembuatan keputusan yang dihubungkan kepada nilai-nilai etika, mematuhi peraturan-peraturan yang ada dan menghormati orang, komunitas (kelompok masyarakat) dan lingkungan¹⁸⁸. Pada awalnya konsep CSR hanya dikenal dengan *social responsibility* saja. Kata *corporate* atau perusahaan (korporasi) belum digunakan karena pada saat itu peran perusahaan (korporasi) belum memiliki pengaruh sosial politik yang besar¹⁸⁹.

Terdapat juga pandangan beberapa tokoh mengenai definisi dari CSR. Menurut Howard R. Bowen, *social responsibility* dapat diartikan sebagai berikut:

*It refers to the obligations of businessmen to pursue those policies, to make decisions, or to follow those lines of action which are desirable in terms of the objectives and values of our society*¹⁹⁰.

¹⁸⁶Indonesia, *Undang-Undang Penanaman Modal*, *op. cit.*, ps. 15b. Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat.

¹⁸⁷Sutan Remy Sjahdeni, “Corporate Responsibility”, *op. cit.*, hlm. 57.

¹⁸⁸Agung Nugroho dan Wahyudi Atmoko, “Situasi yang Terus Berubah: Konsep CSR dan Landasan Teoritiknya”, dalam *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdimensi HAM: Tinjauan Teori dan Prinsip-Prinsip Universal dan Implementasinya di Indonesia*, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2006), hlm. 30.

¹⁸⁹*Ibid.*

¹⁹⁰Howard R. Bowen, *Social Responsibility of The Businessman*, (New York: Harper, 1953), hlm. 6.

Menurut Philip Kotler dan Nancy Lee:

*Corporate social responsibility is a commitment to improve community well-being through discretionary business practices and contributions of corporate resources*¹⁹¹.


Sementara itu Archie B. Carrol mendeskripsikan konsep CSR dalam empat kategori, yaitu¹⁹²:

1. *Economics Responsibility*. Tanggung jawab sosial utama perusahaan adalah tanggung jawab ekonomi karena lembaga bisnis terdiri atas berisi aktivitas ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa bagi masyarakat secara menguntungkan;
2. *Legal Responsibility*. Masyarakat berharap bisnis dijalankan dengan menaati hukum dan peraturan yang berlaku dimana hukum dan peraturan tersebut pada hakikatnya dibuat oleh masyarakat melalui lembaga legislatif;
3. *Ethical Responsibility*. Masyarakat berharap perusahaan menjalankan bisnis secara etis. Menurut Epstein (1989: 584-585), etika bisnis menunjukkan refleksi moral yang dilakukan oleh pelaku bisnis secara perorangan maupun secara kelembagaan (organisasi) untuk menilai sebuah isu dimana penilaian ini merupakan pilihan terhadap nilai yang berkembang dalam suatu masyarakat. Melalui penilaian tersebut, individu atau organisasi akan memberikan penilaian apakah sesuatu yang dilakukan itu benar atau salah, adil atau tidak serta memiliki kegunaan atau tidak;
4. *Philanthropic Responsibilities*. Masyarakat mengharapkan keberadaan perusahaan dapat memberikan manfaat bagi mereka. Harapan masyarakat tersebut dipenuhi oleh perusahaan melalui berbagai program yang bersifat filantropis.

¹⁹¹Phillip Kotler and Nancy Lee, *Corporate Social Responsibility, Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*, (New Jersey: John Wiley & Sons Inc., 2005), hlm. 3.

¹⁹²Archie B. Carrol, *Business and Society: Ethics and Stakeholder Management*, (Ohio: South Western College Publishing, 1996), hlm. 39.

Gambar 2.1 *The Pyramid of Corporate Social Responsibility*



Sumber¹⁹³: Archie B. Carrol, “*The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders*”, *Business Horizon* (1991).

Beberapa organisasi internasional juga berusaha mendefinisikan konsep CSR, yaitu salah satunya adalah dari Trinidad and Tobacco Bureau Standard (TTBS) mendefinisikan CSR sebagai “komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya,

¹⁹³ Archie B. Carrol, “*The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders*”, *Business Horizon*, (1991), hlm. 40.

komunitas lokal dan masyarakat luas.”¹⁹⁴ The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) mendefinisikan CSR adalah “komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, komunitas lokal dan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan.”¹⁹⁵

World Bank Group mendefinisikan CSR sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerjasama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat dan masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas hidup dengan cara-cara yang bermanfaat, baik bagi bisnis itu sendiri maupun untuk pembangunan. *Corporate Social Responsibility* (CSR) itu sendiri bukanlah *gimmick marketing*, melainkan bagian yang menyatu dengan misi dan nilai perusahaan¹⁹⁶.

Di Indonesia konsep CSR disebut juga dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), hal ini seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa:

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya¹⁹⁷.

2.2.3 Prinsip dan Ruang Lingkup *Corporate Social Responsibility* (CSR)

¹⁹⁴Agung Nugroho dan Wahyudi Atmoko, “Situasi yang Terus Berubah: Konsep CSR dan Landasan Teoritiknya”, *op. cit.*, hlm. 34.

¹⁹⁵Peter Reynard dan Maya Forstate, “*Corporate Social Responsibility: Implication for Small and Medium Enterprise in Developing Countries*”, dalam Jamal Wiwoho, “*Corporate Social Responsibility Ditinjau dari Aspek Sejarah, Falsafah dan Keuntungan serta Kendalanya*”, *MMH*, (vol. 37, no. 2, tahun 2008), hlm. 110.

¹⁹⁶Raul Anibal Etcheverry, “*Corporate Social Responsibility – CSR*”, *23 Peen State International Law Review*, (Tahun 2005), hlm. 498-499.

¹⁹⁷Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, *op. cit.*, ps. 1 butir 3.

Memang terdapat berbagai definisi mengenai CSR, namun terdapat beberapa prinsip yang dapat dijadikan acuan dalam mengimplementasikan CSR, yaitu:

- a. *Sustainability* merupakan prinsip yang menekankan pada efek atau dampak masa depan akibat tindakan perusahaan atau korporasi pada saat ini. Pengukuran *sustainability* menakup jumlah atau kuantitas dari sumber daya alam yang dikonsumsi oleh korporasi dan hubungannya dengan jumlah atau kuantitas yang mampu dipulihkan kembali untuk kehidupan masa depan¹⁹⁸;
- b. *Accountability* merupakan prinsip yang menggarisbawahi pada dasarnya setiap organisasi adalah bagian dari masyarakat luas sehingga tanggung jawab dari suatu organisasi atau korporasi tidak hanya sebatas pada pemilik semata, melainkan juga pada seluruh *stakeholders*, baik internal maupun eksternal¹⁹⁹;
- c. *Transparency* merupakan prinsip yang berarti bahwa apapun tindakan organisasi atau korporasi yang berdampak dan berpengaruh pada lingkungan eksternal harus dikomunikasikan secara detail latar belakang tindakan korporasi dan tujuannya pada masyarakat sekitar²⁰⁰.

Dalam ISO 26000 *Guidance Standard on Social Responsibility*²⁰¹, disebutkan bahwa ruang lingkup *social responsibility*, yaitu²⁰²:

¹⁹⁸Amy S. Rahayu, “Corporate Social Responsibility (CSR) antara Ethics – Prilaku Organisasi – Responsibility dan Penerapannya di Organisasi Pemerintah”, Jurnal Legislasi Indonesia, vol. 6, no. 2, (Juni 2009), hlm. 321-322.

¹⁹⁹*Ibid.*

²⁰⁰Suherman Toha, *Penelitian Masalah Hukum tentang Penerapan Good Corporate Governance pada Dunia Usaha*, (Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI, 2007), hlm. 25.

²⁰¹Dalam hal ini disebut *social responsibility*, bukan *Corporate Social Responsibility* (CSR) karena pedoman ISO 26000 diperuntukan bukan hanya bagi perusahaan tetapi bagi semua bentuk organisasi, baik swasta maupun milik negara. Mas Achmad Daniri, “CSR Based on ISO 26000 *Guidance Standard on Social Responsibility*”, [www.madani-ri.com/CSR Based on ISO 26000 Guidance Standard on Social Responsibility.pdf](http://www.madani-ri.com/CSR%20Based%20on%20ISO%2026000%20Guidance%20Standard%20on%20Social%20Responsibility.pdf), diakses pada tanggal 10 Desember 2011.

²⁰²Ecologia, *The Handbook For Implementers of ISO 26000, Global Guidance Standard on Social Responsibility*, (Middlebury Vermont: Ecologia, 2010), hlm. 27-33.

- 1) Tata Organisasi, berhubungan dengan proses pembuatan keputusan dan struktur (*organizational governance*).
- 2) Hak Asasi Manusia (HAM), berhubungan dengan aspek uji tuntas (*due diligence*); risiko situasi HAM; menghindari keterlibatan; menyelesaikan keluhan; diskriminasi dan kelompok rentan; hak-hak sipil dan politik; hak ekonomi, sosial, dan budaya; hak fundamental ditempat kerja.
- 3) Praktek Ketenagakerjaan, terdiri dari pekerjaan dan hubungan pekerjaan; keadaan kerja dan perlindungan sosial; dialog sosial; kesehatan dan keselamatan kerja; pengembangan sumber daya manusia dan pelatihan di tempat kerja.
- 4) Lingkungan, terdiri dari pencegahan polusi; penggunaan sumber daya yang berkelanjutan; pemecahan masalah perubahan iklim dan penyesuaian; perlindungan dan pemulihan dari lingkungan alam.
- 5) Praktek berusaha yang adil, terdiri dari anti korupsi; keikutsertaan yang bertanggung jawab dalam politik; kompetisi yang adil dan sehat; mempromosikan tanggung jawab sosial dalam lingkup pengaruh; menghormati hak kekayaan intelektual (HKI).
- 6) Isu Konsumen, terdiri dari pemasaran yang jujur, informasi yang faktual, tidak bias dan praktek berkontrak yang jujur; melindungi kesehatan dan keamanan konsumen; konsumsi yang berkelanjutan; pelayanan konsumen, pendukung dan penyelesaian sengketa; perlindungan data konsumen dan privasi; akses ke pelayanan penting; pendidikan dan kesadaran.
- 7) Keikutsertaan dan pengembangan masyarakat terdiri dari, keikutsertaan masyarakat; pendidikan dan kebudayaan; penciptaan kerja dan pengembangan keahlian; pengembangan dan akses teknologi; penciptaan kekayaan dan pendapatan; kesehatan; dan investasi sosial.

2.2.3 Subyek dan Obyek CSR

Seperti yang telah disebutkan bahwa CSR merupakan suatu bentuk komitmen perusahaan yang ditujukan untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik bersama para pihak yang terkait (*stakeholder*) oleh perusahaan yang

dilakukan secara terpadu dengan kegiatan usaha secara berkelanjutan²⁰³. Lalu yang menjadi pertanyaan disini adalah siapa yang menjadi pihak yang berkepentingan atau pihak terkait (*stakeholder*) dalam perusahaan dan bagaimana perusahaan dapat mengenali *stakeholder* perusahaan?²⁰⁴ Pertanyaan tersebut akan terjawab dengan membedakan antara *stakeholder* primer dan sekunder perusahaan²⁰⁵.

Stakeholder primer adalah kelompok-kelompok yang terkait langsung dengan jalannya perusahaan, yaitu seperti pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, Pemerintah dan masyarakat sekitar dimana perusahaan sangat bergantung untuk kelanjutan jalannya perusahaan dalam jangka panjang²⁰⁶. Sedangkan yang dimaksud dengan *stakeholder* sekunder adalah media dan kelompok khusus yang berkepentingan dan dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan, namun *stakeholder* ini tidak terlibat secara langsung terhadap jalannya perusahaan²⁰⁷. Meskipun tidak secara langsung terlibat dalam jalannya perusahaan *stakeholder* sekunder tetap dipandang penting karena mereka dapat mempengaruhi pandangan dan pendapat umum tentang perilaku tanggung jawab sosial perusahaan²⁰⁸.

Menurut Freeman dan Reed, *stakeholder* adalah berbagai kelompok tertentu yang tanpa dukungan mereka, maka aktivitas perusahaan akan terhenti²⁰⁹. *Stakeholder* perusahaan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu *stakeholder* internal dan *stakeholder* eksternal²¹⁰. *Stakeholder* internal, yaitu pemegang saham,

²⁰³Sutan Remy Sjahdeni, “*Corporate Responsibility*”, *op. cit.*

²⁰⁴Amin Widjaja Tunggal, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, *op. cit.*, hlm. 20.

²⁰⁵*Ibid.*

²⁰⁶E. Freeman, “*Strategic Management: A Stakeholder Approach*”, dalam Ismail Solihin, *Corporate Social Responsibility: From Charity to Sustainability*, *op. cit.*, hlm. 46.

²⁰⁷*Ibid.*

²⁰⁸*Ibid.*, hlm. 47.

²⁰⁹Freeman, R. Edward, Reed dan L. David, “*Stockholders and Stakeholders: A New Perspective on Corporate Governance*”, dalam Ismail Solihin, *Corporate Social Responsibility: From Charity to Sustainability*, *op. cit.* hlm. 51.

pegawai perusahaan dan investor. Sedangkan *stakeholder* eksternal, yaitu para konsumen (baik perorangan maupun institusi), para pemasok, masyarakat dan Pemerintah²¹¹.

Lalu kepada siapa perusahaan bertanggung jawab sosial? Terdapat dua pandangan tentang kepada siapa perusahaan harus bertanggung jawab sosial, yaitu model pemegang saham dan model pihak yang berkepentingan²¹². Menurut Milton Friedman, bahwa satu-satunya tanggung jawab sosial yang harus dilakukan perusahaan adalah kepada pemiliknya atau pemegang saham²¹³. Pandangan Friedman ini disebut juga sebagai model pemegang saham. Model pemegang saham menyebutkan bahwa satu-satunya tanggung jawab sosial yang dimiliki dunia usaha adalah memaksimalkan keuntungan. Dengan memaksimalkan keuntungan maka perusahaan akan memaksimalkan kekayaan dan kepuasan pemegang saham sehingga pemegang saham kemudian dapat menggunakan waktu dan kekayaan mereka untuk menggunakannya kepada kegiatan sosial, amal atau lembaga lain yang mereka kehendaki²¹⁴. Friedman juga berpendapat bahwa apabila perusahaan mengalihkan dana, waktu dan perhatian kepada masalah sosial akan berdampak pada berkurangnya efisiensi pasar²¹⁵.

Sedangkan model tanggung jawab sosial yang kedua, yaitu model pihak yang berkepentingan melihat tanggung jawab sosial yang terpenting adalah kelangsungan hidup jangka panjang (tidak hanya memaksimalkan keuntungan) yang dicapai dengan memaksimalkan kepuasan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan (*stakeholder*)²¹⁶. Pihak yang berkepentingan adalah kelompok-kelompok dengan kepentingan yang sah dalam suatu perusahaan

²¹⁰E. James Post, **et al.**, *Business and Society: Corporate Strategy, Public Policy, Ethics*, ed. 10, (McGraw Hill, 2002), hlm. 8.

²¹¹*Ibid.*

²¹²Amin Widjaja Tunggal, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, *op. cit.*, hlm. 24.

²¹³David P. Baron, *Business and It's Environment*, ed. 5, (New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2005), hlm. 663.


²¹⁴Ismail Solihin, *Corporate Social Responsibility: From Charity to Sustainability*, *op. cit.*, hlm. 6.

²¹⁵David P. Baron, *Business and It's Environment*, *op. cit.*

²¹⁶Amin Widjaja Tunggal, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, *op. cit.*, hlm. 26.

atau dalam hal ini pihak yang terkait dengan perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung²¹⁷. Gambar dibawah ini menunjukkan berbagai kelompok yang berkepentingan yang harus dimaksimalkan tingkat kepuasannya oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan jalannya perusahaan dalam jangka panjang²¹⁸.

Gambar 2.2 Model Stakeholder dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan



Sumber: T. Donaldson & L.E. Preston, "The Stakeholder Theory of The Corporation: Concepts, Evidence and Implications", *Academy of Management Review* 20 (1995).

2.2.5 Manfaat Pelaksanaan CSR

Implementasi CSR dalam dunia usaha diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak seperti karyawan, masyarakat, lingkungan dan bahkan perusahaan itu sendiri. Pelaksanaan CSR bukan hanya bermanfaat bagi masyarakat, namun juga memberikan manfaat bagi perusahaan, yaitu seperti:

²¹⁷*Ibid.*

²¹⁸T. Donaldson & L.E. Preston, "The Stakeholder Theory of The Corporation: Concepts, Evidence and Implications", dalam Amin Widjaja Tunggal, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, *op. cit.*, hlm. 27.

- a. Meningkatnya harapan publik agar perusahaan menjalankan bisnisnya secara etis. Perusahaan yang tidak berhasil dalam menjalankan bisnisnya secara etis akan mengalami sorotan, kritik bahkan hukuman²¹⁹;
- b. Dalam hal ini juga ditunjukkan agar perusahaan tidak melakukan berbagai tindakan yang merugikan atau bahkan membahayakan pemangku kepentingan (*stakeholders*)²²⁰;
- c. Pelaksanaan CSR berfungsi sebagai kompensasi atau timbal balik atas penguasaan sumber daya alam dan/atau sumber daya ekonomi oleh perusahaan yang kadang bersifat ekspansif dan eksploratif, di samping sebagai kompensasi sosial karena timbul ketidaknyamanan (*discomfort*) pada masyarakat²²¹;
- d. Kegiatan CSR merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindarkan konflik sosial yang diakibatkan dari kegiatan operasional perusahaan atau akibat kesenjangan struktural dan ekonomis yang timbul antara masyarakat dengan komponen perusahaan²²²;
- e. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat sehingga dapat tercipta harmonisasi hubungan antara perusahaan dengan masyarakat yang nantinya akan meningkatkan pencitraan yang baik mengenai perusahaan tersebut sehingga dapat mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan merek perusahaan (*brand image*)²²³;

²¹⁹E. James Post, **et al.**, *Business and Society: Corporate Strategy, Public Policy, Ethics, op. cit.*, hlm. 103.

²²⁰*Ibid.*

²²¹Rahmatullah dan Trianita Kurniati, *Panduan Praktis Pengelolaan CSR (Corporate Social Responsibility)*, cet. 1, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2011), hlm. 7.

²²²*Ibid.*

²²³Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 6.

- f. Memudahkan perusahaan untuk dapat melakukan rekrutmen pegawai yang berkualitas dan bereputasi baik²²⁴;
- g. Membuat pegawai lebih nyaman untuk bekerja di perusahaan yang melakukan CSR sehingga meningkatkan semangat dan produktivitas pegawai²²⁵;
- h. Menghasilkan hubungan-hubungan yang baik dengan otoritas setempat sehingga meningkatkan kepercayaan dari Pemerintah dan dapat memberikan pengaruhnya kepada Pemerintah²²⁶. Selain itu, CSR juga dapat membantu perusahaan untuk mendapatkan atau melanjutkan *license to operate* dari Pemerintah maupun publik sebab perusahaan akan dinilai telah memenuhi standar tertentu dan memiliki kepedulian sosial²²⁷;
- i. Membuat perusahaan lebih kompetitif dan dapat mereduksi resiko bisnis perusahaan²²⁸;
- j. Menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan atau *sustainable development*, dimana perusahaan menjamin kegiatan usahanya juga dapat memberikan manfaat bagi masa mendatang. Masyarakat memiliki jaminan terjadinya peluang kegiatan ekonomi di masa yang akan datang, terciptanya sumber daya manusia yang handal, tidak hilangnya sumber daya alam dan peningkatan taraf hidup masyarakat²²⁹.

²²⁴Dhaniswara K. Harjono, *Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas: Tinjauan Terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, 2008), hlm. 435.

²²⁵Hendrik Budi Untung, *op. cit.*

²²⁶Arief Budimanta, Adi Prasetyo dan Bambang Rudito, *Corporate Social Responsibility: Jawaban Bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini*, (Jakarta: Indonesian Center for Sustainable Development (ICSD), 2004), hlm. 116.

²²⁷Edi Suharto, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Apa Itu dan Apa Manfaatnya bagi Perusahaan", (makalah pada seminar *Corporate Social Responsibility: Strategy, Management and Leadership* di Hotel Aryaduta, Jakarta, 13-14 Februari 2008).

²²⁸Hendrik Budi Untung, *op. cit.*

²²⁹Arief Budimanta, Adi Prasetyo dan Bambang Rudito, *op. cit.*

2.3 PENGATURAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) DI INDONESIA

2.3.1 Pengaturan CSR dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Melaksanakan tanggung jawab sosial, secara normatif merupakan kewajiban moral bagi setiap jenis perusahaan²³⁰. Ketika perusahaan sebagai komunitas baru melakukan intervensi terhadap masyarakat lokal, sudah menjadi suatu keharusan untuk melakukan adaptasi dan memberikan suatu kontribusi. Hal ini karena keberadaan perusahaan tersebut telah memberikan dampak, baik positif maupun negatif²³¹. Tidak hanya berkuat pada aspek normatif, tetapi juga saat ini CSR telah diatur dalam beberapa peraturan yang sifatnya mengikat agar perusahaan tertentu wajib melaksanakan tanggung jawab sosialnya²³².

Di Indonesia, *Corporate Social Responsibility* (CSR) diatur setidaknya oleh tiga undang-undang yang mengamanatkan agar perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial, yaitu salah satunya adalah UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah salah satu peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memberikan definisi CSR sebagai Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL)²³³. Pasal 1 angka 3 UU No. 40 Tahun 2007 menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai terjemahan dari

²³⁰Rahmatullah dan Trianita Kurniati, *Panduan Praktis Pengelolaan CSR (Corporate Social Responsibility)*, *op. cit.*, hlm. 13.

²³¹*Ibid.*

²³²*Ibid.*

²³³Amrul Partomuan Pohan, "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas", *Jurnal Legislasi Indonesia*, (vol. 6, no. 2, Juni 2009), hlm. 347. Penggunaan istilah TJSL pada UUPT bertujuan untuk menekankan pentingnya peran perseroan untuk turut serta dalam pemeliharaan lingkungan hidup, baik yang ada di sekitar lokasi tempat beroperasinya perseroan, maupun di tempat lainnya yang berada di luar atau yang tidak terkait langsung dengan ruang lingkup usaha perseroan.

istilah CSR untuk konteks perusahaan dalam masyarakat Indonesia dan mengartikannya sebagai²³⁴:

Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya²³⁵.

Konsep CSR (atau dalam UU No. 40 Tahun 2007 disebut dengan TJSL) memperluas kewajiban perusahaan tersebut dengan kewajiban untuk peduli terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat lokal di mana perusahaan tersebut berdomisili dan/atau menjalankan aktivitas operasionalnya²³⁶. Kewajiban ini dapat dilakukan perusahaan melalui berbagai bentuk kegiatan yang idealnya cocok dengan strategi dan *core business* dari perusahaan itu sendiri²³⁷. Misalnya adalah dengan melakukan pemberdayaan rakyat berupa pembinaan terhadap usaha-usaha mikro, kecil dan menengah, penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan masyarakat, penyediaan sarana prasarana umum dan lain sebagainya²³⁸.

Konsep TJSL di Indonesia merupakan suatu kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007, yaitu:

(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

²³⁴A. F. Elly Erawaty, "Beberapa Persoalan Hukum Seputar Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan dalam Perundang-Undangan Ekonomi Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, (vol. 6, no. 2, Juni 2009), hlm. 252.

²³⁵Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, *op. cit.*, ps. 1 angka 3.

²³⁶Michel E. Porter dan Mark R. Kramer, "*Strategy and Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility*", Harvard Business Review Collection, 2007.

²³⁷*Ibid.*

²³⁸*Ibid.*

(2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah²³⁹.

²³⁹Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas, op. cit.*, ps. 74. Pasal yang mewajibkan perseroan melaksanakan TJSL ini telah dimohonkan untuk diuji secara formil dan materiil terhadap UUD NRI 1945 di hadapan Mahkamah Konstitusi, dengan dalil bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28I Ayat (2), dan Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI 1945. Para pemohon uji materiil, yaitu Ketua Umum KADIN, HIPMI dan IWAPI serta tiga perseroan, yaitu PT. LILI PANMA, PT. APAC CENTRA CENTERTEX Tbk., PT. KREASI TIGA PILAR. Para pemohon uji materiil tersebut berpendapat bahwa Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 yang mewajibkan TJSL bagi perseroan telah bertentangan dengan prinsip dasar TJSL atau CSR, yaitu kesukarelaan. Selain itu, membebani perseroan secara ganda, yaitu membayar pajak dan menanggung biaya TJSL dan meniadakan atau setidaknya menafikkan konsep demokrasi ekonomi yang berintikan pada efisiensi berkeadilan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI 1945. (Mahkamah Konstitusi, *Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Putusan No. 53/PUU-VI/2008, tanggal 15 April 2009.). Namun, Mahkamah Konstitusi berbeda pendapat sehingga Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materiil tersebut dan menyatakan bahwa Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tidak bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28I Ayat (2), dan Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI 1945. (Mahkamah Konstitusi, *above no. 4, bagian amar putusan.*). Mahkamah Konstitusi berpendapat, bahwa *pertama*, menjadikan TJSL sebagai suatu kewajiban hukum melalui rumusan Pasal 74 merupakan kebijakan hukum dari pembentuk undang-undang untuk mengatur dan menerapkan TJSL dengan suatu sanksi, dalam hal ini adalah benar karena:

- a. Secara faktual, kondisi sosial dan lingkungan telah rusak di masa lalu ketika perusahaan mengabaikan aspek sosial dan lingkungan sehingga merugikan masyarakat sekitar dan lingkungan pada umumnya; (Mahkamah Konstitusi, *above no. 4, bagian 3, pertimbangan hukum, subbagian pendapat mahkamah, no. 3.19, hlm. 91.*)
- b. Budaya hukum di Indonesia tidak sama dengan budaya hukum negara lain, utamanya negara industri maju tempat konsep CSR diperkenalkan, di mana CSR bukan hanya merupakan tuntutan bagi perusahaan kepada masyarakat dan lingkungannya, tetapi juga telah dijadikan salah satu indikator kinerja perusahaan dan syarat bagi perusahaan yang akan *go public*; (*Ibid.*, hlm. 92.)
- c. Menjadikan TJSL sebagai kewajiban hukum adalah justru untuk memberikan kepastian hukum sebab dapat menghindari penafsiran yang berbeda-beda tentang TJSL oleh perseroan sebagaimana dapat terjadi bila TJSL dibiarkan bersifat sukarela. (*Ibid.*, hlm. 93.)

Kedua, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 74 tidak menjatuhkan pungutan ganda bagi perseroan sebab biaya perseroan untuk melaksanakan TJSL berbeda dengan pajak. Bahwa pelaksanaan TJSL didasari oleh kemampuan perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran yang pada akhirnya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah (PP). Bahwa Pasal 74 Ayat (3) yang merujuk pada sanksi hukum yang terdapat pada perundang-undangan sektoral merupakan rumusan yang tepat dan justru memberikan kepastian hukum bila dibandingkan jika UU No. 40 Tahun 2007 menetapkan sanksi tersendiri. (*Ibid.*, hlm. 93.). *Ketiga*, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa norma hukum yang mewajibkan pelaksanaan TJSL oleh perusahaan tidak berarti meniadakan konsep demokrasi ekonomi yang berintikan pada efisiensi

Dari rumusan Pasal 74 UU No. 40 tahun 2007 nampaknya pembuat undang-undang bermaksud untuk membatasi perseroan yang diwajibkan melaksanakan TJSL, yaitu dengan menyebut perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dalam bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam²⁴⁰. Pada penjelasan pasal tersebut terdapat perbedaan pengertian mengenai perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam, yaitu Perseroan Terbatas (PT) yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam; dengan perseroan yang berkaitan dengan sumber daya alam yaitu PT yang tidak mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam namun berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam²⁴¹.

Biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan TJSL yang dilakukan oleh PT yang menjalankan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, merupakan biaya yang bersumber dari biaya PT yang telah dianggarkan dan diperhitungkan oleh PT terkait²⁴². Biaya TJSL tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Pada saat tahun buku PT berakhir, maka direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS yang telah ditelaah

berkeadilan, seperti diatur dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI 1945 dan tidak akan membuat TJSL sekedar formalitas perusahaan saja, sebab:

- a. Prinsip demokrasi ekonomi memberi kewenangan kepada Negara untuk tidak hanya menguasai dan mengatur sepenuhnya kepemilikan dan pemanfaatan bumi, air dan kekayaan alam, serta untuk memungut pajak semata, melainkan juga kewenangan untuk mengatur pelaku usaha agar mempunyai kepedulian terhadap lingkungan; (*Ibid.*, hlm. 98.)
- b. Pelaksanaan TJSL menurut Pasal 74 tetap akan dilakukan oleh perseroan sendiri sesuai prinsip kepatutan dan kewajaran, Pemerintah hanya berperan sebagai pemantau. Dengan demikian, tak perlu dikhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan dana TJSL maupun membuat perseroan melaksanakan TJSL sebagai formalitas belaka; (*Ibid.*)
- c. Pengaturan TJSL dalam bentuk norma hukum merupakan suatu cara Pemerintah untuk mendorong perusahaan ikut serta dalam pembangunan ekonomi rakyat. (*Ibid.*)

²⁴⁰A. F. Elly Erawaty, "Beberapa Persoalan Hukum Seputar Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan dalam Perundang-Undangn Ekonomi Indonesia", *op. cit.*, hlm. 258.

²⁴¹Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, *op. cit.*, penjelasan pasal. 74 ayat (1).

²⁴²*Ibid.*, ps. 72 ayat (2).

oleh dewan komisaris²⁴³. Dalam laporan tahunan tersebut harus dimuat laporan pelaksanaan TJSL²⁴⁴. Tanggung jawab sosial lingkungan menjadi salah satu komponen wajib dalam laporan tahunan, hal ini berarti TJSL juga masuk ke dalam rencana kerja tahunan sehingga TJSL menjadi bagian tidak dapat dipisahkan dari kebijakan PT. Apabila PT tidak melaksanakan TJSL, maka PT yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan²⁴⁵. Namun, UU No. 40 Tahun 2007 ini tidak menyebutkan secara jelas dan terperinci mengenai sanksi yang diberikan bagi PT yang tidak melaksanakan kewajiban TJSL²⁴⁶.

2.3.2 Pengaturan CSR dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Selain dalam ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, CSR juga diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU No. 25 Tahun 2007). Penanaman modal di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing²⁴⁷. Salah satu dari tujuan tersebut adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat dan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan ini sangat erat hubungannya dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Pasal 15 huruf b UU No. 25 Tahun 2007 menyatakan bahwa setiap investor berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan²⁴⁸.

²⁴³*Ibid.*, ps. 66 ayat (1).

²⁴⁴*Ibid.*, ps. 66 ayat (2).

²⁴⁵Penjelasan Pasal 74 Ayat (3) pun tidak menyatakan secara jelas dan hanya memberi keterangan bahwa sanksi diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait.

²⁴⁶*Ibid.*, ps. 74 ayat (3).

²⁴⁷Indonesia, *Undang-Undang Penanaman Modal*, *op. cit.*, ps. 3 ayat (2).

²⁴⁸Indonesia, *Undang-Undang Penanaman Modal*, *op. cit.*, ps. 15b. Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung

Ketentuan Pasal 15b UU No. 25 Tahun 2007 tersebut mewajibkan seluruh penanam modal di bidang apapun untuk menjalankan CSR sehingga tidak terbatas hanya pada usaha dalam bidang atau yang berkaitan dengan sumber daya alam saja²⁴⁹. Ruang lingkup CSR dalam UU No. 25 Tahun 2007 dapat dilihat dari definisi Tanggung Jawab Sosial (TJSL) perusahaan, yaitu tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat²⁵⁰. Kewajiban hukum atas CSR ini mutlak untuk dilaksanakan, hal ini karena apabila tidak dilaksanakan oleh perusahaan penanaman modal di Indonesia maka terdapat sanksi administrasi, berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan hingga pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal²⁵¹.

2.3.3 Pengaturan CSR dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

Pelaksanaan CSR yang bersifat *mandatory* adalah salah satunya pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN)²⁵²

jawab yang melekat pada perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat.

²⁴⁹*Ibid.*, ps 1 butir 4 jo. ps 15 huruf (b) yang menyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban:

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);
- d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

²⁵⁰*Ibid.*, penjelasan ps. 15 huruf (b).

²⁵¹Indonesia, *Undang-Undang Penanaman Modal, op.cit.*, ps. 34 ayat (1). Menyatakan bahwa badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembatasan kegiatan usaha;
- c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
- d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan yang merupakan ketentuan pelaksanaan CSR BUMN. Terdapat dua bentuk BUMN yang diatur oleh undang-undang, yaitu perusahaan umum²⁵³ dan perusahaan perseroan²⁵⁴. Badan usaha milik negara berbentuk perseroan, memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh swasta. Pada BUMN yang berbentuk perseroan, selain melekat tujuan perusahaan untuk memperoleh optimalisasi laba (*profit oriented*), perusahaan juga dituntut untuk memberikan layanan kepada publik²⁵⁵. Hal ini dapat dilihat dari tujuan pendirian BUMN adalah salah satunya untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, selain tujuannya untuk mencari keuntungan dan memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional²⁵⁶. Hal inilah yang menjadi dasar pelaksanaan atau implementasi CSR bagi BUMN.

Pasal 1 butir 1 UU No. 19 Tahun 2003 memberikan definisi BUMN, yaitu sebagai berikut:

Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh

²⁵²Ismail Solihin, *Corporate Social Responsibility: From Charity to Sustainability*, *op. cit.*, hlm. 168.

²⁵³Indonesia, *Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara*, *op. cit.*, ps. 1 ayat (4). Perusahaan Umum (Perum) adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

²⁵⁴*Ibid.*, ps. 1 ayat (2). Perusahaan Perseroan (Persero) adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

²⁵⁵Ismail Solihin, *Corporate Social Responsibility: From Charity to Sustainability*, *op. cit.*

²⁵⁶Indonesia, *Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara*, *op. cit.*, ps. 2 ayat (1).

negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan²⁵⁷.

Definisi tersebut menjelaskan bahwa BUMN memperoleh modal, baik sebagian maupun seluruhnya adalah berasal dari negara. Modal tersebut secara tidak langsung bersumber dari masyarakat yang diperoleh dari berbagai sektor, seperti sektor perpajakan. Hal tersebut menyebabkan masyarakat menjadi suatu komponen penting yang berkaitan erat dengan BUMN, yaitu sebagai *stakeholder* dari BUMN tersebut.

Terdapat dua bentuk CSR yang dilakukan oleh BUMN, yaitu berupa program kemitraan dan program bina lingkungan²⁵⁸. Program kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN²⁵⁹. Sedangkan Program Bina Lingkungan (PBL) adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN²⁶⁰. Pelaksanaan kedua program tersebut berdasarkan *Standard Operating Procedure* (SOP) serta dipertanggungjawabkan dalam laporan berkala triwulan dan tahunan²⁶¹. *Standard Operating Procedure* serta pertanggungjawaban tersebut memberikan gambaran keseriusan BUMN dalam mewujudkan CSR yang berkelanjutan. Pelaksanaan kebijakan CSR bagi perum, dilaksanakan berdasarkan persetujuan menteri²⁶². Sedangkan pelaksanaan kebijakan CSR bagi persero harus berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)²⁶³.

²⁵⁷*Ibid.*, ps. 1 ayat (1).

²⁵⁸Indonesia, *Undang-Undang Tentang Badan Usaha Milik Negara*, *op. cit.*, ps. 88 ayat (1) jo. Kementerian Badan Usaha Milik Negara, *Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan*, Per-05/MBU/2007, ps. 2 ayat (1).

²⁵⁹Kementerian Badan Usaha Milik Negara, *Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan*, *op. cit.*, ps. 1 ayat (6).

²⁶⁰*Ibid.*, ps. 1 ayat (7).

²⁶¹*Ibid.*, ps. 5 huruf b dan i.

²⁶²*Ibid.*, ps. 38 ayat (1) jo. ps 66 ayat (2).

Dana yang dikeluarkan BUMN untuk melaksanakan CSR diperoleh dari penyisihan sebagian laba bersih BUMN tersebut²⁶⁴. Dana untuk melaksanakan program kemitraan bersumber dari penyisihan laba sejak pajak maksimal sebesar 2% (dua persen), jasa administrasi pinjaman atau marjin atau bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana program kemitraan setelah dikurangi beban operasional dan pelimpahan dana program kemitraan dari BUMN lain²⁶⁵. Dana program kemitraan tersebut dialokasikan dalam bentuk:

- a. Pinjaman pembiayaan modal kerja dan/atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan²⁶⁶;
- b. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha mitra binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha mitra binaan²⁶⁷;
- c. Beban pembinaan untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, promosi dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktifitas mitra binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan program kemitraan²⁶⁸.

Sedangkan dana pelaksanaan PBL diperoleh dari penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen); dan hasil bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana PBL²⁶⁹. Dana tersebut diberikan dalam bentuk bantuan kepada

²⁶³*Ibid.*, ps. 14 ayat (1) jo. ps 66 ayat (2).

²⁶⁴Indonesia, *Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara*, *op. cit.*, ps. 88 ayat (1).

²⁶⁵Kementerian Badan Usaha Milik Negara, *Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan*, *op. cit.*, ps. 9 ayat (1).

²⁶⁶*Ibid.*, ps. 11 ayat (1) huruf a.

²⁶⁷*Ibid.*, ps. 11 ayat (1) huruf b.

²⁶⁸*Ibid.*, ps. 11 ayat (1) huruf c. Beban pembiayaan bersifat hibah dan besar maksimal 20% (dua puluh persen) dari program kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan dan hanya dapat diberikan kepada Mitra Binaan.

²⁶⁹*Ibid.*, ps. 9 ayat (2).

masyarakat berdasarkan ruang lingkup yang ditetapkan oleh Menteri²⁷⁰. Ruang lingkup bantuan tersebut berupa bantuan²⁷¹:

- a. Korban bencana alam;
- b. Pendidikan dan/atau pelatihan;
- c. Peningkatan kesehatan;
- d. Pengembangan prasarana dan/atau saran umum;
- e. Sarana ibadah; dan
- f. Pelestarian alam.

Pengalokasian dana serta pelaksanaan program kemitraan dan PBL wajib dilaporkan oleh direksi BUMN pembina kepada Menteri atau pemegang saham dengan tembusan kepada komisaris atau dewan pengawas dalam bentuk laporan pelaksanaan program kemitraan dan PBL triwulan dan tahunan serta diaudit oleh auditor²⁷².

²⁷⁰*Ibid.*, ps. 11 ayat (2) huruf f.

²⁷¹*Ibid.*, ps. 11 ayat (2) huruf e.

²⁷²*Ibid.*, ps. 21 dan 23.

BAB 3

**TINJAUAN PROGRAM KEMITRAAN USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH (UMKM) SEBAGAI SUATU BENTUK *CORPORATE*
SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK.**

3.1 RUANG LINGKUP PROGRAM KEMITRAAN

3.1.1 Definisi Program Kemitraan UMKM

Definisi program kemitraan diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Peraturan menteri tersebut mendefinisikan program kemitraan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pasal 1 angka 6 Per-05/MBU/2007 menyatakan bahwa:

Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN²⁷³.

Program kemitraan merupakan suatu program pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Nomor 93 Tahun 2008). Namun, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tidak mengatur pengertian program kemitraan. Undang-Undang 20 Tahun 2008 tersebut hanya mengatur pengertian kemitraan²⁷⁴. Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyatakan bahwa:

²⁷³Kementerian Badan Usaha Milik Negara, *Peraturan Menteri Negara BUMN tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan*, Permen BUMN No. Per-05/MBU/2007, (Tahun 2008), ps. 1 angka 6.

²⁷⁴Salim HS, *op. cit.*, hlm. 176.

Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar²⁷⁵.

Berdasarkan definisi kemitraan dan program kemitraan tersebut, dapat dikemukakan beberapa unsur-unsur dari kemitraan tersebut, yaitu meliputi²⁷⁶:

1. Adanya kerjasama antara usaha kecil dan menengah dan/atau usaha besar;
2. Adanya pembinaan dan pengembangan oleh menengah dan/atau usaha besar;
dan
3. Adanya prinsip yang saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Kemitraan mengandung makna sebagai tanggung jawab moral pengusaha menengah atau besar untuk membimbing dan membina pengusaha kecil mitranya dalam bentuk kerjasama yang dilakukan untuk lebih memberdayakan usaha kecil agar dapat tumbuh dan berkembang sehingga mampu menjadi mitra yang handal untuk menarik keuntungan dan kesejahteraan bersama²⁷⁷. Pembinaan dan pengembangan merupakan usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna oleh usaha menengah dan usaha besar terhadap usaha kecil sehingga usaha kecil dapat berkembang dan menjadi usaha besar²⁷⁸. Pembinaan dan pengembangan itu dapat dilakukan dalam bentuk pemasaran, pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), permodalan, manajemen dan teknologi²⁷⁹.

Sejak awal tanggung jawab sosial perusahaan itu memang telah ada, namanya saja yang berbeda-beda dan berubah-ubah. Pada dasarnya terdapat dua macam tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu yang bersifat kepedulian

²⁷⁵Indonesia, *Undang-Undang Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, *op. cit.*, ps. 1 angka 13.

²⁷⁶Salim HS, *op. cit.*, hlm. 177-178.

²⁷⁷*Ibid.*

²⁷⁸Indonesia, *Undang-Undang Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, *op. cit.*, ps. 1 angka 10.

²⁷⁹Salim HS, *op. cit.*

ekonomi dan kepedulian sosial²⁸⁰. Tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk kepedulian ekonomi adalah seperti yang dilaksanakan oleh BUMN yang dikenal sebagai Program Kemitraan (PK). Kepedulian ekonomi tersebut berbentuk pinjaman lunak kepada golongan ekonomi lemah²⁸¹.

3.1.2 Landasan Hukum Program Kemitraan UMKM

Landasan hukum yang khusus mengatur mengenai program kemitraan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297) dan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagai peraturan pelaksanaannya. Salah satu pertimbangan (konsiderans) dalam UU No. 19 Tahun 2003 menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat²⁸². Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh BUMN dalam melakukan perannya dalam ikut serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan ikut berperan untuk mengembangkan sektor UMKM. Pengembangan UMKM nantinya akan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dengan berwirausaha dan/atau usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri²⁸³.

Pengembangan UMKM oleh BUMN ini diatur dalam Pasal 88 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa “BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta

²⁸⁰Pertamina, “CSR antara Ekonomi dan Sosial,” *op. cit.*, hlm. 10.

²⁸¹*Ibid.*

²⁸²Indonesia, *Undang-Undang Tentang Badan Usaha Milik Negara, op. cit.*, pertimbangan.

²⁸³Kementerian Badan Usaha Milik Negara, “Kebijakan Kementerian BUMN tentang Program *Corporate Social Responsibility* (CSR),” *op. cit.*, hlm. 8.

pembinaan masyarakat sekitar BUMN²⁸⁴. Lalu dalam ketentuan Pasal 88 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2003 menyebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai penyisihan dan penggunaan laba untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN diatur dengan Keputusan Menteri²⁸⁵.

Sesuai amanat Pasal 88 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai penyisihan dan penggunaan laba untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN diatur dengan Keputusan Menteri²⁸⁶, maka sesuai dengan hal tersebut Menteri BUMN mengeluarkan Peraturan khusus yang mengatur mengenai Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN²⁸⁷, yaitu Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Peraturan ini menjadi pedoman untuk BUMN dalam melakukan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.

Peraturan Menteri Negara BUMN ini juga telah mencabut dan tidak berlaku bagi berbagai keputusan menteri²⁸⁸. Keputusan menteri yang telah dicabut tersebut meliputi:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi Melalui Pemanfaatan Dana dari Bagian Laba Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 266/KMK.016/1997 tanggal 11 Juni 1997;

²⁸⁴Indonesia, *Undang-Undang Tentang Badan Usaha Milik Negara*, *op. cit.*, ps. 88 ayat (1).

²⁸⁵*Ibid.*, ps. 88 ayat (2).

²⁸⁶*Ibid.*, ps. 88 ayat (2).

²⁸⁷Kementerian Badan Usaha Milik Negara, *Peraturan Menteri Negara BUMN tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan*, *op. cit.*, pertimbangan. Menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, ketentuan mengenai penyisihan dan penggunaan laba BUMN untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi dan pembinaan masyarakat sekitar BUMN, diatur dengan keputusan menteri.

²⁸⁸Salim HS, *op. cit.*, hlm. 184.

2. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia/Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-197/M-PBUMN/1999 tanggal 19 Juli 1999 tentang Pedoman Penentuan Kualitas dan Penghapus-Bukuan (*write-off*) Pinjaman Dana Program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) dari Bagian Laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia/Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-216/M-PBUMN/1999 tanggal 28 September 1999 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN;
4. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-101/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, sepanjang yang mengatur mengenai Program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi;

Pertimbangan dicabutnya keputusan-keputusan menteri tersebut karena pada saat ini pembinaan usaha kecil telah diserahkan kepada Menteri Negara BUMN dan substansi keempat keputusan menteri itu telah dimasukkan secara lengkap dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan²⁸⁹. Dengan pencabutan keempat keputusan menteri tersebut, hanya ada satu peraturan menteri yang menjadi pedoman dalam program kemitraan, yaitu Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan²⁹⁰.

Selain itu, pengembangan terhadap sektor UMKM yang dilakukan dengan program kemitraan oleh perusahaan selain BUMN diamanatkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Nomor 93 Tahun 2008). Pelaksanaan kemitraan terhadap UMKM dalam UU No. 20 Tahun 2008 diatur dalam Bab VIII mengenai

²⁸⁹ *Ibid.*

²⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 184-185.

kemitraan yang terdiri atas 13 pasal (Pasal 25 sampai dengan Pasal 37). Dalam pertimbangan UU No. 20 Tahun 2008.

3.1.3 Pola Kemitraan UMKM

Pola kemitraan merupakan bentuk atau sistem yang akan dilakukan dalam kemitraan usaha antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan usaha besar dan pola kemitraan ini disesuaikan dengan sifat atau usaha yang dimitrakan²⁹¹. Pola kemitraan pada dasarnya dikategorikan menjadi dua, yaitu pola pembinaan langsung dan pola kerjasama²⁹². Pola pembinaan langsung merupakan pola yang melibatkan secara langsung antara usaha besar (perusahaan pembina) dengan usaha mikro, kecil dan menengah (mitra binaannya)²⁹³. Dalam pola pembinaan langsung, hal ini seperti pola yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yaitu diantaranya²⁹⁴:

- A. *Pola inti plasma*. Pola inti plasma adalah hubungan kemitraan antara UMKM dengan usaha besar yang di dalamnya usaha besar sebagai inti, sedangkan UMKM sebagai plasma²⁹⁵. Perusahaan inti berkewajiban melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis sampai dengan pemasaran hasil produksi²⁹⁶. Dalam pola inti plasma

²⁹¹*Ibid.*, hlm. 185-186.

²⁹²Mudrajad Kuncoro, "Usaha Kecil Di Indonesia: Profil, Masalah dan Strategi Pemberdayaan", (Makalah dalam dalam Studium Generale dengan topik "*Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil di Indonesia*" di STIE Kerja Sama, Yogyakarta, 18 Nopember 2000), hlm. 11-12.

²⁹³*Ibid.*, hlm. 12.

²⁹⁴Indonesia, *Undang-Undang Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, *op. cit.*, ps. 26 s.d. ps. 32. Pasal 26 menyebutkan bahwa kemitraan dilaksanakan dengan pola:

- a. Inti-plasma;
- b. Subkontrak;
- c. Waralaba;
- d. Perdagangan umum;
- e. Distribusi dan keagenan; dan
- f. Bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (joint venture) dan penyumberluaran (outsourcing).

²⁹⁵Salim HS, *op. cit.*, hlm. 186.

ini, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 UU No. 20 Tahun 2008, usaha besar sebagai inti membina dan mengembangkan UMKM yang menjadi plasmanya dalam hal²⁹⁷:

- a. penyediaan dan penyiapan lahan;
- b. penyediaan sarana produksi;
- c. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan;
- f. pemasaran;
- g. penjaminan;
- h. pemberian informasi; dan
- i. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.

Salah satu contoh pola inti plasma adalah pola kemitraan yang dikembangkan dalam bidang agribisnis, yaitu Perkebunan Inti Rakyat (PIR)²⁹⁸. Perusahaan yang menerapkan pola inti melakukan fungsi perencanaan, bimbingan dan pelayanan sarana produksi, kredit, pengolahan hasil dan pemasaran hasil usaha. Sedangkan pengusaha plasma, dalam hal ini petani, memenuhi kewajiban yang sifatnya manajerial, menjual seluruh hasil produksi kepada perusahaan inti dan membayar kredit²⁹⁹.

- B. *Pola subkontrak*. Pola subkontrak merupakan hubungan kemitraan antara UMKM dengan usaha besar yang di dalamnya UMKM memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha besar sebagai bagian dari produksinya³⁰⁰. Dalam pola subkontrak ini, sebagaimana ditentukan dalam

²⁹⁶Lala M. Kolopaking, “Kemitraan dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Skala Kecil/Gurem”, (Makalah Lokakarya Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah Melalui Sinergitas Pengembangan Kawasan, Jakarta, 2002), hlm. 9.

²⁹⁷Indonesia, *Undang-Undang Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, *op. cit.*, ps. 27.

²⁹⁸Salim HS, *op. cit.*, hlm. 186-187.

²⁹⁹*Ibid.*, hlm. 187.

Pasal 28 UU No. 20 Tahun 2008, untuk memproduksi barang dan/atau jasa, usaha besar memberikan dukungan kepada UMKM berupa³⁰¹:

- a. kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya;
- b. kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
- c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak; dan
- f. upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.

Perusahaan yang menggunakan pola subkontrak ini dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tipe, yaitu³⁰²:

- a. pengusaha besar menghasilkan produksi industri yang terdiri dari beberapa komponen dan pengusaha kecil menyediakan komponen-komponen secara langsung kepada pengusaha besar;
- b. pengusaha besar yang menghasilkan barang-barang setengah jadi dan menyediakan bahan-bahan tersebut untuk diolah lebih lanjut oleh industri hilir yang memproduksi bahan-bahan yang diterima dari pengusaha besar dan mengolahnya hingga menjadi produk;
- c. pengusaha besar adalah pengusaha yang mengkhususkan usahanya dalam bidang perdagangan atau pabrik besar yang melakukan ekspor dan pengusaha kecil yang memproses, membuat barang-barang sesuai dengan pesanan dari pengusaha besar.

³⁰⁰Sutrisno Iwantono, "Pengembangan Kemitraan Usaha Pola Subkontrak Berlandaskan Persaingan Sehat", *Jurnal Koperasi dan UMKM*, (Infokop Nomor 25 Tahun XX, 2004), hlm. 107.

³⁰¹Indonesia, *Undang-Undang Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, *op. cit.*, ps. 28.

³⁰²Salim HS, *op. cit.*, hlm. 187.

C. *Pola waralaba*. Pola waralaba adalah hubungan kemitraan yang di dalamnya usaha besar pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dan saluran distribusi perusahaan kepada UMKM penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen³⁰³. Dalam Pasal 29 UU No. 20 Tahun 2008 kemitraan dengan pola waralaba ini ditentukan:

- (1) Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memiliki kemampuan.
- (2) Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan/atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba.
- (3) Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan³⁰⁴.

Sebagai contoh kemitraan dengan pola waralaba ini adalah ayam goreng KFC, Mc. Donald dan lain sebagainya. Bisnis kemitraan dengan pola waralaba ini juga telah merambah di bidang jasa, seperti perhotelan, restoran dan lain sebagainya³⁰⁵.

D. *Pola perdagangan umum*. Pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka³⁰⁶. Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan³⁰⁷. Pengusaha kecil memperoleh

³⁰³*Ibid.*, hlm. 188.

³⁰⁴Indonesia, *Undang-Undang Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, *op. cit.*, ps. 29.

³⁰⁵Salim HS, *op. cit.*

³⁰⁶Indonesia, *Undang-Undang Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, *op. cit.*, ps. 30 ayat (1).

keuntungan dari pola dagang umum ini dengan adanya jaminan dan bantuan pemasaran sehingga dapat meningkatkan produktivitas, mengembangkan kualitas produk dan meningkatkan status usaha menjadi usaha menengah atau besar³⁰⁸.

- E. *Pola distribusi dan keagenan*. Dalam pelaksanaan kemitraan dengan pola distribusi dan keagenan, usaha besar dan/atau usaha menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada usaha mikro dan/atau usaha kecil³⁰⁹.
- F. *Bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (joint venture) dan penyumberluaran (outsourcing)*. Pola bentuk-bentuk lain di luar pola di atas adalah pola kemitraan yang pada saat ini telah berkembang, tetapi belum dibakukan atau pola baru yang akan timbul di masa yang akan datang³¹⁰.

Pola kerjasama merupakan pola pembinaan murni. Dalam pola ini tidak ada hubungan bisnis langsung antara perusahaan pembina dengan mitra binaan seperti yang terdapat dalam pola pembinaan langsung³¹¹. Pola kerjasama merupakan pola kemitraan dengan kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan dengan pihak lain yang dipercaya untuk melakukan program kemitraan sebagai bentuk CSR perusahaan tersebut³¹². Hal ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang memiliki keterbatasan dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM), keterampilan atau akses sehingga perusahaan memilih menggandeng pihak lain (mitra kerjasama) dalam melaksanakan program kemitraan perusahaannya³¹³.

³⁰⁷*Ibid.*, ps. 30 ayat (2).

³⁰⁸Salim HS, *op. cit.*, hlm. 187.

³⁰⁹Indonesia, *Undang-Undang Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, *op. cit.*, ps. 31.

³¹⁰Salim HS, *op. cit.*

³¹¹Mudrajad Kuncoro, "Usaha Kecil Di Indonesia: Profil, Masalah dan Strategi Pemberdayaan", *op. cit.*, hlm. 12.

³¹²Rahmatullah dan Trianita Kurniati, *Panduan Praktis Pengelolaan CSR (Corporate Social Responsibility)*, *op. cit.*, hlm. 88.

Mitra kerjasama tersebut dapat berasal dari unsur Pemerintah, Konsultan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun akademisi³¹⁴. Mitra kerjasama yang telah dipilih melaksanakan mekanisme program kemitraan dengan mitra binaan perusahaan pembina yang meliputi pelatihan pengusaha kecil, pelatihan calon konsultan pengusaha kecil, bimbingan usaha, konsultasi bisnis, monitoring usaha, temu usaha dan lokakarya/seminar usaha kecil³¹⁵.

3.1.4 Sumber dan Bentuk Dana Program Kemitraan UMKM

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan telah mengatur mengenai sumber dan bentuk dana program kemitraan. Sumber dana program kemitraan berasal dari³¹⁶:

1. Sumber dana yang dipergunakan BUMN untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan berasal dari penyisihan laba BUMN Pembina setelah pajak (laba bersih) maksimal 2 %.
2. Jasa administrasi/margin/bagi hasil, bunga deposito dan atau jasa giro dana kemitraan.
3. Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN yang lain.
4. Penyaluran dana dari BUMN Pembina lain.

Pasal 11 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara

³¹³*Ibid.*

³¹⁴*Ibid.*

³¹⁵Mudrajad Kuncoro, "Usaha Kecil Di Indonesia: Profil, Masalah dan Strategi Pemberdayaan", *op. cit.*

³¹⁶Kementerian Pertanian, *Pedoman Umum Pemanfaatan Sumber Pembiayaan Non-Perbankan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL-BUMN) Untuk Pengembangan Agribisnis*, (Jakarta: Direktorat Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, 2011), hlm. 6. Kementerian Badan Usaha Milik Negara, *Peraturan Menteri Negara BUMN tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, op. cit.*, ps. 9 ayat (1) menyebutkan bahwa dana Program Kemitraan bersumber dari:

- a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen);
- b. Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional;
- c. Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada.

dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan mengatur mengenai bentuk dana program kemitraan yang diberikan kepada mitra binaan.

Dana program kemitraan itu dapat diberikan dalam bentuk:

- a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
- b. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha mitra binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha mitra binaan; dan
- c. Beban Pembinaan:
 - 1) Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas mitra binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan program kemitraan;
 - 2) Beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya maksimal 20% (dua puluh persen) dari dana program kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan;
 - 3) Beban pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan mitra binaan³¹⁷.

Pinjaman untuk modal kerja dan pembelian aktiva tetap digunakan dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan. Pinjaman ini dapat digunakan untuk membeli³¹⁸:

1. Mesin dan alat produksi;
2. Alat bantu produksi; dan
3. Dan lain sebagainya yang dapat meningkatkan produksi dan penjualan produk mitra binaan.

Pinjaman khusus merupakan pinjaman yang diberikan kepada usaha kecil untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha mitra binaan yang bersifat jangka pendek dalam rangka untuk memenuhi pesanan dari rekanan usaha mitra binaan³¹⁹. Pinjaman khusus ini digunakan untuk³²⁰:

³¹⁷*Ibid.*, ps. 11 ayat (1).

³¹⁸Salim HS, *op. cit.*, hlm. 190.

1. Membiayai kebutuhan dan pelaksanaan;
2. Sifatnya jangka pendek;
3. Untuk pemenuhan pesanan dari rekanan usaha mitra binaan.

Pasal 11 Ayat (1c) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan mengatur mengenai dana beban pembinaan bersifat hibah yang menyatakan bahwa:

Beban Pembinaan :

- 1) Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan;
- 2) Beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya maksimal 20% (dua puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan;
- 3) Beban Pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan Mitra Binaan³²¹.

Bantuan pendidikan dan pelatihan serta pemagangan untuk mitra binaan dilakukan dalam rangka³²²:

1. Meningkatkan keterampilan manajerial dan teknik produksi/pengelolaan;
2. Meningkatkan pengendalian mutu produksi;
3. Meningkatkan pemenuhan standarisasi teknologi; dan
4. Meningkatkan rancang bangun dan perekayasaan.

³¹⁹Kementerian Badan Usaha Milik Negara, *Peraturan Menteri Negara BUMN tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan*, *op. cit.*, ps. 11 ayat (1b).

³²⁰Salim HS, *op. cit.*

³²¹Kementerian Badan Usaha Milik Negara, *Peraturan Menteri Negara BUMN tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan*, *op. cit.*, ps. 11 ayat (1c).

³²²Salim HS, *op. cit.*, hlm. 191.

Bantuan pemasaran produk mitra binaan adalah dalam bentuk³²³:

1. Membantu penjualan produk mitra binaan;
2. Membantu mempromosikan produk mitra binaan melalui kegiatan pameran maupun penyediaan ruang pameran (*showroom*).

3.1.5 Kriteria Calon Mitra Binaan dalam Program Kemitraan

Program kemitraan merupakan program yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil, maka dalam hal ini yang menjadi obyek atau sasaran dari program kemitraan adalah bentuk usaha dalam lingkup usaha kecil³²⁴. Terdapat dua definisi usaha kecil yang dikenal di Indonesia. Pertama, definisi dari UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menyatakan bahwa Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dan memiliki kriteria sebagai berikut³²⁵:

- c. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- d. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)³²⁶.

Kedua, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), usaha kecil identik dengan industri kecil dan industri rumah tangga. BPS mengklasifikasikan industri berdasarkan

³²³*Ibid.*

³²⁴Mudrajad Kuncoro, "Usaha Kecil Di Indonesia: Profil, Masalah dan Strategi Pemberdayaan", *op. cit.*, hlm. 5.

³²⁵Indonesia, *Undang-Undang Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, *op. cit.*, ps. 1 angka 2.

³²⁶*Ibid.*, ps. 6 ayat (2).

jumlah pekerjanya, yaitu industri rumah tangga dengan pekerja 1-4 orang, industri kecil dengan pekerja 5-19 orang, industri menengah dengan pekerja 20-99 orang dan industri besar dengan pekerja 100 orang atau lebih³²⁷.

Pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, menyatakan dalam program kemitraan usaha kecil yang menerima bantuan disebut dengan mitra binaan. Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tersebut menentukan kriteria calon mitra binaan yang dapat ikut serta dalam program kemitraan. Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri tersebut menyatakan bahwa:

Usaha Kecil yang dapat ikut serta dalam Program Kemitraan adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- b. Milik Warga Negara Indonesia;
- c. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
- d. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi;
- e. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan;
- f. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun;
- g. Belum memenuhi persyaratan perbankan (*non-bankable*)³²⁸.

3.1.6 Prosedur dan Syarat-Syarat Pengajuan Pinjaman Program Kemitraan UMKM

Adapun prosedur dan persyaratan pada program kemitraan adalah³²⁹:

³²⁷Badan Pusat Statistik, *Statistical Yearbook of Indonesia 1998*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 1999), hlm. 250.

³²⁸Kementerian Badan Usaha Milik Negara, *Peraturan Menteri Negara BUMN tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan*, *op. cit.*, ps. 3 ayat (1).

³²⁹Salim HS, *op. cit.*, hlm. 196-197.

- a. Calon mitra binaan mengajukan proposal permohonan kepada perusahaan yang melakukan program kemitraan (pembinaan langsung) atau kepada pihak yang diamanatkan oleh perusahaan sebagai penyalur program kemitraan (mitra kerjasama) apabila perusahaan menggandeng pihak lain (mitra kerjasama) dalam melaksanakan program kemitraan perusahaannya, dengan sekurang-kurangnya memuat identitas, bidang usaha, izin usaha, perkembangan usaha dan rencana serta kebutuhan dana;
- b. Setelah itu perusahaan atau mitra kerjasama mengadakan analisis terhadap calon mitra binaan. Analisis tersebut berkaitan dengan persyaratan calon mitra binaan;
- c. Calon mitra binaan yang telah memenuhi prosedur tersebut, menyelesaikan proses administrasi kepada perusahaan yang melakukan program kemitraan;
- d. Setelah prosedur telah dipenuhi oleh calon mitra binaan dan telah dianalisis serta disetujui oleh perusahaan yang melakukan program kemitraan, maka dilanjutkan dengan akad atau perjanjian kerjasama kemitraan antara perusahaan pembina dengan mitra binaan. Dan kemudian selanjutnya adalah proses pencairan dana program kemitraan.

Pasal 12 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan telah menentukan tata cara atau prosedur pemberian pinjaman dana program kemitraan. Prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Calon mitra binaan menyampaikan rencana penggunaan dana pinjaman dalam rangka pengembangan usahanya untuk diajukan kepada BUMN pembina atau BUMN penyalur atau lembaga penyalur, dengan memuat sekurang-kurangnya data di antaranya:
 - 1) Nama dan alamat unit usaha;
 - 2) Nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha;
 - 3) Bukti identitas diri pemilik/pengurus;
 - 4) Bidang usaha;
 - 5) Izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang (jika ada);

- 6) Perkembangan kinerja usaha (arus kas, perhitungan pendapatan/beban dan neraca atau data yang menunjukkan keadaan keuangan serta hasil usaha); dan
 - 7) Rencana usaha dan kebutuhan dana.
- b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pembina atau BUMN penyalur atau lembaga penyalur melaksanakan evaluasi dan seleksi secara langsung atas permohonan yang diajukan oleh calon mitra binaan setelah berkoordinasi dengan koordinator BUMN pembina.
 - c. Calon mitra binaan yang layak bina, menyelesaikan proses administrasi pinjaman dengan BUMN pembina atau BUMN penyalur atau lembaga penyalur bersangkutan.
 - d. Pemberian pinjaman kepada calon mitra binaan dituangkan dalam perjanjian/kontrak sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) Nama dan alamat BUMN pembina dan mitra binaan;
 - 2) Hak dan kewajiban BUMN pembina dan mitra binaan;
 - 3) Jumlah pinjaman dan peruntukannya;
 - 4) Syarat-syarat pinjaman (jangka waktu pinjaman, jadwal angsuran pokok dan bunga).
 - e. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pembina atau BUMN penyalur atau lembaga penyalur dilarang memberikan pinjaman kepada calon mitra binaan yang menjadi mitra binaan BUMN lain.
 - f. Besarnya jasa administrasi pinjaman dana program kemitraan per/tahun sebesar 6% (enam persen) dari limit pinjaman atau ditetapkan lain oleh Menteri³³⁰.

3.2 PROGRAM KEMITRAAN SUATU BENTUK *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) PT. BANK MANDIRI TBK.

3.2.1 Profil Singkat PT. Bank Mandiri Tbk.

Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998, sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia³³¹. Pada bulan Juli 1999, empat bank pemerintah, yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia dilebur menjadi Bank Mandiri³³². Setelah merger, Bank Mandiri melaksanakan proses konsolidasi secara menyeluruh. Pada saat itu, kami menutup 194 kantor cabang

³³⁰Kementerian Badan Usaha Milik Negara, *Peraturan Menteri Negara BUMN tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan*, *op. cit.*, ps. 12 ayat (1).

³³¹PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., *Laporan Tahunan Bank Mandiri*, (Tahun 2006), hlm. 3.

³³²*Ibid.*

yang saling berdekatan dan rasionalisasi jumlah karyawan dari jumlah gabungan 26.600 menjadi 17.620. Brand Bank Mandiri diimplementasikan ke semua jaringan dan seluruh kegiatan periklanan dan promosi lainnya³³³.

Bank Mandiri pada kuartal III tahun 2011 mempekerjakan 27.305 karyawan dengan 1.526 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia dan 7 kantor cabang/perwakilan/anak perusahaan di luar negeri³³⁴. Layanan distribusi Bank Mandiri juga dilengkapi dengan jaringan Electronic Data Capture sebanyak 70.616 unit, serta *electronic channels* yang meliputi Mandiri Mobile, Internet Banking, SMS Banking dan Call Center 14000. Bank Mandiri juga didukung 6 pilar bisnis anak perusahaan yang bergerak di bidang perbankan syariah, pasar modal, pembiayaan, asuransi jiwa, asuransi umum serta bank fokus di segmen mikro. Sampai dengan hari ini, Bank Mandiri meneruskan tradisi selama lebih dari 14 tahun memberikan kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia³³⁵.

3.2.2 Visi dan Misi PT. Bank Mandiri Tbk.

Visi PT. Bank Mandiri Tbk. adalah Menjadi Lembaga Keuangan Indonesia yang paling dikagumi dan selalu progresif³³⁶. Sedangkan misi dari Bank Mandiri adalah³³⁷:

1. Berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar;
2. Mengembangkan sumber daya manusia profesional;
3. Memberi keuntungan yang maksimal bagi stakeholder;
4. Melaksanakan manajemen terbuka;
5. Peduli terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan.

³³³*Ibid.*

³³⁴Bank Mandiri, Transformasi Bank Mandiri, http://www.bankmandiri.co.id/corporate01/about_profile.asp, diunduh pada 7 Juni 2012, pukul 14.01 wib.

³³⁵*Ibid.*

³³⁶Bank Mandiri, Visi dan Misi, http://www.bankmandiri.co.id/corporate01/about_our.asp, diunduh pada 7 Juni 2012, pukul 14.03 wib.

³³⁷PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., *Laporan Tahunan Bank Mandiri, op. cit.*, hlm. 2.

3.2.3 Program Kemitraan Sebagai Suatu Bentuk CSR pada PT. Bank Mandiri Tbk.

Sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No: PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 disebutkan bahwa setiap BUMN memiliki kewajiban untuk menyalurkan dana Program Kemitraan kepada Mitra Binaan dan dana Program Bina Lingkungan kepada masyarakat³³⁸. Program kemitraan menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan yang menyatakan bahwa:

Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN³³⁹.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan ujung tombak pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bank Mandiri³⁴⁰. Sebagai salah satu BUMN pelaksanaan PKBL Bank Mandiri mengacu pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan³⁴¹. Fokus utama dari program CSR Bank Mandiri adalah untuk mendorong pertumbuhan tingkat kesejahteraan masyarakat³⁴².

Dalam implementasinya Bank Mandiri melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebagai bentuk implementasi kegiatan CSR bukan semata untuk menjalankan peraturan. Menurut Pahala N. Mansury, Direktur

³³⁸Kementerian Badan Usaha Milik Negara, *Peraturan Menteri Negara BUMN tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan*, *op. cit.*, ps. 2.

³³⁹*Ibid.*, ps. 1 angka 6.

³⁴⁰PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., *Sebuah Perjalanan Menuju Kemandirian*, (Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2010), hlm. 19.

³⁴¹PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., *Standar Prosedur Program Kemitraan dan Bina Lingkungan*, (Tahun 2011), hlm. I-A-1.

³⁴²PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., *Sebuah Perjalanan Menuju Kemandirian*, *op. cit.*

Finance and Strategy Bank Mandiri, kegiatan CSR sudah menjadi bagian dari perilaku insan Bank Mandiri, yaitu peduli pada lingkungan³⁴³. Melalui Program Kemitraan, Bank Mandiri mendukung perkembangan dan peningkatan kompetensi usaha kecil yang merupakan roda penggerak perekonomian bangsa. Para pengusaha kecil yang terlibat diperlakukan sejajar sebagai mitra usaha karena itu mereka disebut Mitra Binaan Mandiri. Melalui pinjaman kemitraan dan pembinaan yang diberikan secara intensif, diharapkan para mitra binaan dapat menjadi pengusaha yang tangguh dan mandiri³⁴⁴.

Pinjaman Program Kemitraan Bank Mandiri adalah sebuah program pinjaman yang diberikan kepada usaha kecil yang belum *bankable* namun mempunyai potensi untuk dikembangkan sehingga lebih produktif³⁴⁵. Walaupun bersifat non-komersial, pinjaman program kemitraan bukanlah hibah. Pinjaman tetap harus dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Oleh karena itu, proses pemberian pinjaman tetap melalui mekanisme seleksi dan penyaluran yang baik³⁴⁶.

Hingga Desember 2010, Bank Mandiri telah menyalurkan dana pinjaman Program Kemitraan tahun 2010 sebesar Rp. 100,16 miliar. Pinjaman diberikan kepada 6.455 mitra binaan yang tersebar di 33 propinsi di Indonesia. Jumlah ini

³⁴³*Ibid.*, hlm. 30.


³⁴⁴Bank Mandiri, Program Kemitraan Bank Mandiri Senilai Rp. 250 juta untuk Mitra Usaha Edam Burger, <http://www.bankmandiri.co.id/corporate01/news-detail.asp?id=IJTL16551424>, diunduh pada 7 Juni 2012, pukul 15.56 wib.

³⁴⁵PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., *Sebuah Perjalanan Menuju Kemandirian*, *op. cit.*, hlm. 30.

³⁴⁶*Ibid.*, hlm. 30-31. Dalam hal ini oleh karena Bank Mandiri adalah bentuk BUMN yang menjalankan kegiatan usahanya dalam bidang perbankan dan dana yang disalurkan berbentuk pinjaman (kredit) kepada UMKM, maka pemberian pinjaman (kredit) tersebut harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan yang terkait dengan pemberian pinjaman (kredit) oleh Bank BUMN yang bersangkutan. Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 66. Contoh penyaluran pinjaman dana program kemitraan Bank Mandiri kepada UMKM adalah kepada usaha perkebunan melon milik Nining Suharwati di Pekalongan, usaha tas daur ulang milik M. Bijaksana Juniarosano di Bandung, usaha hiasan natal milik Ni Made Slamet di Bali dan masih banyak usaha-usaha kecil lain yang merupakan mitra binaan program kemitraan Bank Mandiri. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., *Sebuah Perjalanan Menuju Kemandirian*, *op. cit.*, hlm. 97-102.

meningkat dibanding dengan tahun 2009, yaitu 6.208 mitra binaan dan tahun 2008 yaitu 5.323 mitra binaan³⁴⁷.

Gambar 3.2 Realisasi Penyaluran Pinjaman Program Kemitraan Bank Mandiri




Sumber: Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Bank Mandiri Tbk. Tahun 2010.

³⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 33.

3.2.4 Bentuk Program Kemitraan PT. Bank Mandiri Tbk.

Seperti yang telah disebutkan bahwa penyaluran program kemitraan dapat dilakukan dengan dua bentuk, yaitu dengan pola keterkaitan langsung dan pola keterkaitan tidak langsung³⁴⁸. Dalam hal ini Bank Mandiri menyalurkan pinjaman program kemitraan dengan dua cara, yaitu *one by one program* dan *linkage program*³⁴⁹. Pada *one by one program*, pinjaman disalurkan secara langsung ke masyarakat yang belum *bankable* secara perorangan, melalui cabang-cabang Bank Mandiri. Skema penyaluran pinjaman *one by one program* adalah sebagai berikut³⁵⁰:

Gambar 3.3 Skema Penyaluran Pinjaman *One by One Program*



Pola penyaluran pinjaman program ini merupakan pola penyaluran secara pembinaan langsung, yaitu pola yang melibatkan secara langsung antara usaha besar (perusahaan pembina) dengan usaha mikro, kecil dan menengah (mitra binaannya)³⁵¹. Program ini merupakan dilaksanakan dengan bentuk pola kemitraan inti dan plasma yang saling menguntungkan, dimana perusahaan/institusi bertindak sebagai penjamin, baik partial maupun penuh³⁵². Pola inti plasma adalah hubungan kemitraan antara UMKM dengan usaha besar

³⁴⁸Mudrajad Kuncoro, "Usaha Kecil Di Indonesia: Profil, Masalah dan Strategi Pemberdayaan", *op. cit.*, hlm. 11-12.

³⁴⁹PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., *Sebuah Perjalanan Menuju Kemandirian*, *op. cit.*, hlm. 31.

³⁵⁰*Ibid.*

³⁵¹Mudrajad Kuncoro, "Usaha Kecil Di Indonesia: Profil, Masalah dan Strategi Pemberdayaan", *op. cit.*, hlm. 12.

³⁵²*Ibid.*, hlm. 31-32.

yang di dalamnya usaha besar sebagai inti, sedangkan UMKM sebagai sebagai plasma³⁵³. Dalam hal ini perusahaan inti sebagai penyedia bahan baku dan/atau sebagai penerima hasil produksi (jaminan pemasaran). Selain itu, perusahaan inti juga mempunyai kepedulian dalam pembinaan demi peningkatan hasil produksi plasma atau binaannya sehingga pada akhirnya akan memberikan dampak terhadap produksi perusahaan intinya³⁵⁴.

Pada *linkage program*, pinjaman disalurkan tidak secara langsung ke masyarakat yang belum *bankable* seperti halnya pada *one by one program*. Pada pola penyaluran pinjaman ini, Bank Mandiri bekerjasama dengan pihak lain (mitra kerjasama) dalam menyalurkan pinjaman program kemitraan. Skema penyaluran pinjaman *linkage program* adalah sebagai berikut³⁵⁵:

Gambar 3.4 Skema Penyaluran Pinjaman *Linkage Program*



Pola penyaluran pinjaman program ini merupakan pola penyaluran secara kerjasama, yaitu pola kemitraan dengan kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan dengan pihak lain yang dipercaya untuk melakukan program kemitraan sebagai bentuk CSR perusahaan tersebut³⁵⁶. Dalam hal ini Bank Mandiri melakukan perjanjian kerjasama dengan mitra kerjasama dimana dalam

³⁵³Salim HS, *op. cit.*, hlm. 186.

³⁵⁴PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., *Sebuah Perjalanan Menuju Kemandirian*, *op. cit.*, hlm. 32.

³⁵⁵*Ibid.*

³⁵⁶Rahmatullah dan Trianita Kurniati, *Panduan Praktis Pengelolaan CSR (Corporate Social Responsibility)*, *op. cit.*, hlm. 88.

hal ini terdapat dua jenis mitra kerjasama, yaitu mitra kerjasama sebagai pemberi rekomendasi dan mitra kerjasama sebagai penjamin³⁵⁷.

3.2.5 Prosedur Program Kemitraan PT. Bank Mandiri Tbk.

Pelaksanaan program kemitraan didasarkan pada suatu *Standard Operating Procedure* (SOP) yang dipertanggungjawabkan dalam laporan berkala triwulan dan tahunan³⁵⁸. *Standard Operating Procedure* serta pertanggungjawaban tersebut memberikan gambaran keseriusan BUMN dalam mewujudkan CSR yang berkelanjutan. Standar prosedur program kemitraan Bank Mandiri disusun sebagai prosedur dalam menjalankan PKBL. Standar prosedur ini disusun sejalan dengan pengelolaan resiko operasional dan memperhatikan prinsip kehati-hatian³⁵⁹. Standar prosedur ini berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan³⁶⁰. Prosedur program kemitraan yang dilakukan oleh Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

- a. Calon mitra binaan mengajukan proposal permohonan kepada Bank Mandiri (pembinaan langsung) atau kepada pihak yang diamanatkan oleh Bank Mandiri sebagai penyalur program kemitraan (mitra kerjasama), contohnya UKM Center FEUI³⁶¹, dengan sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) Nama dan alamat unit usaha;
 - 2) Nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha;

³⁵⁷PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., *Standar Prosedur Program Kemitraan dan Bina Lingkungan*, *op. cit.*, hlm. III-A-1.

³⁵⁸Kementerian Badan Usaha Milik Negara, *Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan*, *op. cit.*, ps. 5 huruf b dan i.

³⁵⁹PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., *Standar Prosedur Program Kemitraan dan Bina Lingkungan*, *op. cit.*, hlm. I.

³⁶⁰*Ibid.*, hlm. I-A-1.

³⁶¹Hasil wawancara dengan Bapak Saiful Alamsyah, Kepala Divisi Laboratorium Kredit dan Pengembangan UKM Center FEUI pada tanggal 7 Juni 2012.

- 3) Bukti identitas diri pemilik/pengurus;
 - 4) Bidang usaha;
 - 5) Izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang (jika ada);
 - 6) Perkembangan kinerja usaha (arus kas, perhitungan pendapatan/beban dan neraca atau data yang menunjukkan keadaan keuangan serta hasil usaha); dan
 - 7) Rencana usaha dan kebutuhan dana.
- b. Setelah itu perusahaan atau mitra kerjasama mengadakan seleksi dan analisis terhadap calon mitra binaan³⁶². Analisis tersebut berkaitan dengan persyaratan calon mitra binaan, yaitu di antaranya:
- 1) Syarat umum, dalam SOP PKBL Bank Mandiri disebut *Risk Acceptant Criteria*³⁶³:
 - a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
 - b) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah maupun besar;
 - c) Belum memenuhi persyaratan perbankan (*non-bankable*) namun harus *feasible*;
 - d) Calon mitra binaan tidak memiliki fasilitas pinjaman kemitraan dari BUMN lain atau pinjaman komersial dari bank atau lembaga keuangan lain;

³⁶²Hasil wawancara dengan Bapak Saiful Alamsyah, Kepala Divisi Laboratorium Kredit dan Pengembangan UKM Center FEUI pada tanggal 7 Juni 2012. Dalam SOP PKBL Bank Mandiri disebutkan bahwa seleksi antara lain dengan cara wawancara. Proses seleksi dan analisis terhadap dokumen permohonan mitra binaan dilakukan oleh Program Kemitraan Supervisor (PKS) dibantu Asisten Program Kemitraan Supervisor (APKS). PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., *Standar Prosedur Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, op. cit.*, hlm. III-A-7.

³⁶³PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., *Standar Prosedur Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, op. cit.*, hlm. III-A-4 s.d. III-A-5.

- e) Usaha mitra binaan termasuk dalam kategori 8 (delapan) sektor ekonomi sesuai ketentuan, yaitu industri, perdagangan, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, jasa dan lainnya;
 - f) Telah melakukan kegiatan usaha dan berjalan dengan baik minimal 1 (satu) tahun (bagi perorangan). Bagi badan usaha dan koperasi minimal 2 tahun;
 - g) Memiliki surat keterangan usaha (bagi perorangan). Bagi badan usaha dan koperasi memiliki izin usaha;
- 2) Selain itu juga calon mitra binaan diwajibkan memenuhi persyaratan khusus atau dalam SOP PKBL Bank Mandiri disebut persyaratan dokumen³⁶⁴:
- a) Surat permohonan pinjaman;
 - b) Copy identitas suami dan/atau istri yang masih berlaku dari pemohon pinjaman bagi usaha perorangan. Sedangkan bagi badan usaha dan koperasi melampirkan copy identitas pengurus;
 - c) Copy identitas suami dan/atau istri pemilik agunan (apabila dipersyaratkan tambahan agunan);
 - d) Pas photo calon mitra binaan (suami/istri/pengurus untuk badan usaha dan koperasi);
 - e) Surat keterangan usaha dari desa/kelurahan dan otoritas setempat bagi usaha perorangan. Sedangkan bagi badan usaha dan koperasi melampirkan Akta pendirian/anggaran dasar/anggaran rumah tangga;
 - f) Copy PBB tahun terakhir apabila agunan berbentuk tanah;
 - g) Perijinan usaha (SIUP, TDP, SITU/ surat keterangan Domisili usaha) bagi badan usaha dan koperasi;
 - h) NPWP untuk pinjaman > Rp. 50 juta.

³⁶⁴*Ibid.*, hlm. III-A-6 s.d. III-A-6.

- c. Setelah dilakukannya seleksi dan analisis terhadap calon mitra binaan pihak Bank Mandiri melakukan verifikasi, yaitu antara lain dengan survey ke lokasi usaha yang mengajukan proposal permohonan pinjaman program kemitraan³⁶⁵;
- d. Verifikasi tersebut berkaitan dengan manajemen, keuangan, pemasaran, teknis, hukum dan ekonomi, yang kemudian dituangkan dalam Laporan Kunjungan Nasabah (LKN)³⁶⁶;
- e. Setelah prosedur telah dipenuhi oleh calon mitra binaan dan telah dianalisis serta disetujui oleh Bank Mandiri, maka dilanjutkan dengan akad atau perjanjian kerjasama kemitraan antara perusahaan pembina dengan mitra binaan³⁶⁷.
- f. Dan kemudian selanjutnya adalah proses pencairan dana program kemitraan³⁶⁸.

3.2.6 Pembinaan Mitra Binaan PT. Bank Mandiri Tbk.

A. Pendidikan dan Pelatihan

Kesulitan pengusaha kecil bukan hanya soal modal. Untuk mengembangkan usaha, mereka juga membutuhkan dukungan pembinaan berupa pendidikan, pelatihan dan pendampingan. Selama tahun 2010 telah dilaksanakan pelatihan motivasi dan pembukuan sederhana kepada 475 mitra binaan. Melalui

³⁶⁵Hasil wawancara dengan Bapak Saiful Alamsyah, Kepala Divisi Laboratorium Kredit dan Pengembangan UKM Center FEUI pada tanggal 7 Juni 2012. Dalam SOP PKBL Bank Mandiri disebutkan bahwa verifikasi dan survey lokasi juga dilakukan oleh Program Kemitraan Supevisor (PKS) dibantu Asisten Program Kemitraan Supervisor (APKS). PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., *Standar Prosedur Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, op. cit.*, hlm. III-A-7 s.d. III-A-8.

³⁶⁶*Ibid.*, hlm. III-A-8.

³⁶⁷Hasil wawancara dengan Bapak Saiful Alamsyah, Kepala Divisi Laboratorium Kredit dan Pengembangan UKM Center FEUI pada tanggal 7 Juni 2012. Dalam SOP PKBL Bank Mandiri disebutkan bahwa jika permohonan disetujui, PKS/APKS membuat Surat Perjanjian Pinjaman yang ditandatangani oleh *District/Cluster Manager* untuk selanjutnya disampaikan kepada pemohon. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., *Standar Prosedur Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, op. cit.*, hlm. III-A-9.

³⁶⁸Hasil wawancara dengan Bapak Saiful Alamsyah, Kepala Divisi Laboratorium Kredit dan Pengembangan UKM Center FEUI pada tanggal 7 Juni 2012.

pelatihan ini diharapkan mitra binaan dapat membuat laporan keuangan, memiliki insting bisnis dan jiwa leadership yang tinggi serta kemauan yang kuat untuk mengembangkan bisnisnya secara visioner. Pelatihan dilakukan sebanyak 19 kali di 17 kota, yaitu Jakarta, Bogor, Palembang, Pekanbaru, Medan, Solo, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, Kendari, Palu, Denpasar, Makassar, Mataram, Pekalongan, Bandung dan Yogyakarta³⁶⁹.

B. Promosi

Komitmen lain Bank Mandiri dalam Program Kemitraan adalah mengembangkan pemasaran pengusaha kecil. Untuk tujuan itu para mitra binaan diikutkan dalam berbagai kegiatan pameran baik di dalam maupun di luar negeri³⁷⁰. Efektifitas pameran untuk memperluas jaringan pemasaran diakui oleh mitra binaan. “Dengan dilakukannya pameran sebagai bentuk dari promosi yang dilakukan oleh Bank Mandiri terhadap mitra binaan, mitra binaan dapat berhubungan langsung dengan calon pembeli atau dengan para mitra binaan lain yang dapat men-*sharing* produk masing-masing sehingga meningkatkan kreativitas dalam memproduksi suatu produk,” kata Bapak Saiful Alamsyah, Kepala Divisi Laboratorium Kredit dan Pendampingan UKM Center FEUI³⁷¹. Sepanjang tahun 2010, Program Kemitraan Mandiri telah mengikuti 54 pameran antara lain BUMN Expo 2010, Inacraft 2010, Expo Wirausaha Mandiri 2010, Lebaran Fair 2010, Inacraft Lifestyle in Malaysia 2010 dan berbagai pameran lainnya. Total, lebih dari 400 mitra binaan yang mendapat kesempatan ikut pameran sepanjang tahun 2010³⁷².

Di samping pameran, Bank Mandiri juga mempromosikan profil usaha dan produk mitra binaan di media cetak berskala nasional, baik koran maupun

³⁶⁹PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., *Sebuah Perjalanan Menuju Kemandirian*, op. cit., hlm. 36.


³⁷⁰*Ibid.*, hlm. 37.

³⁷¹Hasil wawancara dengan Bapak Saiful Alamsyah, Kepala Divisi Laboratorium Kredit dan Pengembangan UKM Center FEUI pada tanggal 7 Juni 2012.

³⁷²PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., *Sebuah Perjalanan Menuju Kemandirian*, op. cit., hlm. 37.

majalah. Upaya promosi ini diharapkan dapat memperluas jaringan pemasaran dan meningkatkan produktivitas mitra binaan. Selain itu juga dapat menjadi sumber inspirasi bagi masyarakat umum khususnya generasi muda untuk memunculkan motivasi berwirausaha. Hingga Desember 2010, Bank Mandiri telah menyalurkan dana pembinaan program kemitraan tahun 2010 total sebesar Rp. 9,61 miliar. Jumlah ini meningkat sebesar 41% dibanding dengan tahun 2009, yaitu 6,82 miliar³⁷³.

Gambar 3.7 Data Pembinaan Bank Mandiri



Sumber: Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Bank Mandiri Tbk. Tahun 2010

3.2.7 Penyelesaian Pinjaman Bermasalah pada Program Kemitraan PT. Bank Mandiri Tbk.

Pinjaman Program Kemitraan Mandiri adalah fasilitas pinjaman baru untuk kebutuhan modal kerja atau investasi yang diberikan kepada calon Mitra Binaan Mandiri yang *feasible* namun belum *bankable*³⁷⁴. Pinjaman Program Kemitraan Bank Mandiri adalah sebuah program pinjaman yang diberikan kepada usaha kecil yang belum *bankable* namun mempunyai potensi untuk

³⁷³*Ibid.*, hlm. 38.

³⁷⁴Bank Mandiri, Program Kemitraan, <http://www.bankmandiri.co.id/article/265805761519.asp#>, diunduh pada 7 Juni 2012, pukul. 13.52 wib

dikembangkan sehingga lebih produktif³⁷⁵. Walaupun bersifat non-komersial, pinjaman program kemitraan bukanlah hibah. Pinjaman tetap harus dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Oleh karena itu, proses pemberian pinjaman tetap melalui mekanisme seleksi dan penyaluran yang baik³⁷⁶.

Sesuai dengan hal tersebut, maka kualitas pinjaman yang diberikan kepada mitra binaan harus sangat diperhatikan. Hal ini karena apabila kualitas pinjaman mitra binaan tersebut kurang baik, maka akan berpengaruh terhadap pembayaran pinjaman pokok dan jasa administrasi program kemitraan. Kualitas pinjaman dana program kemitraan dinilai berdasarkan pada ketepatan waktu pembayaran pinjaman pokok dan jasa administrasi pinjaman mitra binaan. Adapun penggolongan kualitas pinjaman secara internal yang ditetapkan dalam SOP PKBL Bank Mandiri adalah sebagai berikut³⁷⁷:

- a. Lancar, adalah pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo;
- b. Kurang lancar, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari dan belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo;
- c. Diragukan, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dan belum melampaui 270 (duaratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo;
- d. Macet, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 (duaratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo

³⁷⁵PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., *Sebuah Perjalanan Menuju Kemandirian*, op. cit., hlm. 30.

³⁷⁶*Ibid.*, hlm. 30-31.

³⁷⁷PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., *Standar Prosedur Program Kemitraan dan Bina Lingkungan*, op. cit., hlm. III-A-11.

Sedangkan untuk penyelesaian pinjaman yang bermasalah atau dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet, yaitu dapat dilakukan dengan pemulihan dengan penjadwalan ulang (*rescheduling*) atau penyesuaian persyaratan (*reconditioning*), tunggakan jasa administrasi dapat dihapuskan dan/atau beban jasa administrasi pinjaman selanjutnya yang belum jatuh tempo³⁷⁸. Apabila langkah-langkah penagihan dan penyelamatan tidak tercapai hasil yang diharapkan, maka penyelesaian pinjaman dilakukan dengan cara penebusan agunan dan/atau menjual agunan kebendaan. Penjualan agunan dilakukan dibawah tangan secara sukarela apabila mitra binaan dan/atau pemilik agunan (dengan persetujuan bank) menjual agunan untuk menyelesaikan pinjaman³⁷⁹.

Dalam hal terjadi *force majeure*, seperti terjadi bencana alam, meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris, menghilang atau tidak diketahui keberadaannya atau mengalami cacat tetap, maka pemindahbukuan piutang macet tersebut kedalam pos pinjaman bermasalah dapat dilaksanakan tanpa melalui proses pemulihan pinjaman³⁸⁰.

3.2.8 Analisis Program Kemitraan Pada PT. Bank Mandiri Tbk.

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang bersifat *mandatory* adalah salah satunya pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan yang merupakan ketentuan pelaksanaan CSR BUMN³⁸¹. Salah satu bentuk CSR yang dilakukan oleh BUMN adalah dalam bentuk kepedulian

³⁷⁸*Ibid.*

³⁷⁹*Ibid.*, hlm. III-A-12.

³⁸⁰Kementerian Badan Usaha Milik Negara, *Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan*, *op. cit.*, ps. 29.

³⁸¹Ismail Solihin, *Corporate Social Responsibility: From Charity to Sustainability*, *op. cit.*, hlm. 168.

ekonomi, yaitu dalam bentuk program kemitraan³⁸². Badan Usaha Milik Negara dalam mengalokasikan maksimal 2% dari laba BUMN setelah pajak untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil dalam bentuk program kemitraan tersebut³⁸³.

PT. Bank Mandiri Tbk. (Bank Mandiri) sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara tentunya juga diwajibkan untuk melakukan program kemitraan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Negara BUMN No: PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 disebutkan bahwa setiap BUMN memiliki kewajiban untuk menyalurkan dana Program Kemitraan kepada Mitra Binaan dan dana Program Bina Lingkungan kepada masyarakat³⁸⁴. Melalui program kemitraan Bank Mandiri, berupaya untuk mengembangkan usaha kecil sehingga mampu menjadi tangguh dan mandiri³⁸⁵. Program kemitraan diimplementasikan dalam bentuk pinjaman dan pendidikan/pelatihan serta pendampingan usaha untuk meningkatkan produktivitas usaha kecil. Dalam program kemitraan ini usaha kecil disejajarkan sebagai mitra, oleh karena itu mereka disebut sebagai Mitra Binaan Mandiri³⁸⁶.

Secara umum program kemitraan yang dilakukan oleh Bank Mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kriteria yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi Bank Mandiri sebagai pelaksana program kemitraan. *Pertama*, sebagai bentuk CSR Bank Mandiri, ketentuan pelaksanaan

³⁸²Pertamina, "CSR antara Ekonomi dan Sosial," *op. cit.*, hlm. 10.

³⁸³Kementerian Badan Usaha Milik Negara, *Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan*, *op. cit.*, ps. 9 ayat (1a).

³⁸⁴*Ibid.*, ps. 2.

³⁸⁵PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., *Laporan Tahunan Program Kemitraan & Bina Lingkungan Bank Mandiri*, (Tahun 2008), hlm. 30.

³⁸⁶*Ibid.*

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Bank Mandiri telah dituangkan dalam suatu *Standard Operating Procedure* (SOP)³⁸⁷, yaitu dalam hal ini Standar Prosedur Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Bank Mandiri Tahun 2011³⁸⁸. Standar prosedur tersebut disusun sebagai prosedur dalam menjalankan PKBL Bank Mandiri³⁸⁹. Standar prosedur tersebut disusun sejalan dengan pengelolaan resiko operasional dan memperhatikan prinsip kehati-hatian³⁹⁰.

Kedua, ketentuan prosedur dan persyaratan bagi calon mitra binaan yang dituangkan dalam Standar Prosedur Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Bank Mandiri (SP PKBL Bank Mandiri) sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam ketentuan yang Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Ketiga, Bank Mandiri juga melakukan pemantauan (*monitoring*) dan pembinaan terhadap usaha kecil yang menjadi mitra binaannya sebagaimana yang telah diwajibkan dalam Pasal 5 huruf f Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan yang menyatakan bahwa “BUMN pembina mempunyai kewajiban untuk melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap mitra binaan”³⁹¹. Pemantauan terhadap kondisi mitra binaan yang dilaksanakan minimal 4 (empat) kali setahun melalui *on desk monitoring* dan *on the spot* ke lokasi usaha yang wajib didokumentasikan

³⁸⁷Kementerian Badan Usaha Milik Negara, *Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan*, *op. cit.*, ps. 5 huruf b. Menyatakan bahwa BUMN pembina mempunyai kewajiban untuk Menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.

³⁸⁸PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., *Standar Prosedur Program Kemitraan dan Bina Lingkungan*, (Tahun 2011).

³⁸⁹*Ibid.*, hlm. I-A-1.

³⁹⁰*Ibid.*

³⁹¹Kementerian Badan Usaha Milik Negara, *Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan*, *op. cit.*, ps. 5 huruf f.

dalam laporan kunjungan mitra binaan (minimal 2 kali setahun)³⁹². Pembinaan juga dilakukan oleh Bank Mandiri sebagai BUMN Pembina, yaitu dapat dilihat selama tahun 2010 telah dilaksanakan pelatihan motivasi dan pembukuan sederhana kepada 475 mitra binaan. Melalui pelatihan ini diharapkan mitra binaan dapat membuat laporan keuangan, memiliki insting bisnis dan jiwa leadership yang tinggi serta kemauan yang kuat untuk mengembangkan bisnisnya secara visioner. Pelatihan dilakukan sebanyak 19 kali di 17 kota, yaitu Jakarta, Bogor, Palembang, Pekanbaru, Medan, Solo, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, Kendari, Palu, Denpasar, Makassar, Mataram, Pekalongan, Bandung dan Yogyakarta³⁹³.

Beberapa kriteria tersebut telah menunjukkan bahwa program kemitraan yang dilaksanakan oleh Bank Mandiri telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Hal ini juga diperkuat dengan laporan kinerja PKBL Mandiri untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 telah dievaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta II, dengan kesimpulan: “Secara umum pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di PT. Bank Mandiri Tbk. telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri No. Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007” sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Hasil Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan No. LHE-1814/PW30/4/2011 tanggal 27 April 2010³⁹⁴.

Di samping audit kinerja tahunan, dilaksanakan juga Audit Laporan Keuangan untuk melihat efisiensi dan efektivitas pengelolaan PKBL. Oleh karena itu, sesuai dengan Laporan BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta II No. LHA-

³⁹²PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., *Standar Prosedur Program Kemitraan dan Bina Lingkungan*, (Tahun 2011), hlm. VI-A-1. Monitoring dilaksanakan oleh Program Kemitraan Supervisor (PKS) atau Asisten Program Kemitraan Supervisor (APKS).

³⁹³PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., *Sebuah Perjalanan Menuju Kemandirian*, *op. cit.*, hlm. 36.

³⁹⁴Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta II, Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) pada PT. Bank Mandiri Tbk. Untuk Periode yang Berakhir tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, (Nomor: LHA-1812/PW30/4/2011).

1812/PW30/4/2011 tanggal 27 April 2011, Laporan Keuangan PKBL PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dinyatakan Wajar Tanpa Pengecualian³⁹⁵. Hasil kedua laporan tersebut menunjukkan bahwa PKBL Mandiri selalu melaksanakan setiap program secara profesional dengan tetap menjaga *Good Corporate Governance* (GCG).

3.2.9 Tujuan dan Manfaat Program Kemitraan Sebagai Suatu Bentuk Implementasi CSR

BUMN memainkan peran penting untuk mendukung perekonomian Indonesia khususnya dalam mensukseskan program-program Pemerintah yang terkait dengan pengentasan kemiskinan serta menurunkan angka pengangguran³⁹⁶. Peran tersebut adalah salah satunya dengan ikut serta mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang merupakan perwujudan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Di dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa BUMN mempunyai dua tanggung jawab kepada pemegang saham (*shareholder*) dan masyarakat (*stakeholder*), yaitu untuk mengoptimalkan laba dan turut aktif dalam Program Kemitraan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan (PKBL)³⁹⁷.

Program Kemitraan dilaksanakan sebagai wujud kepedulian Perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya³⁹⁸. Tujuan yang paling esensial dari program kemitraan adalah membantu upaya Pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan serta menurunkan angka pengangguran. Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai sebagai suatu standar hidup yang rendah (kekurangan materi) dibandingkan dengan keadaan umum yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan³⁹⁹. Terdapat dua ukuran dalam mengindikasikan kemiskinan,

³⁹⁵*Ibid.*


³⁹⁶PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., *Sebuah Perjalanan Menuju Kemandirian*, op. cit., hlm. 115.

³⁹⁷Indonesia, *Undang-Undang Tentang Badan Usaha Milik Negara*, op. cit., ps. 88 ayat (1).

³⁹⁸PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., *Sebuah Perjalanan Menuju Kemandirian*, op. cit.

yaitu tingkat pendapatan atau pengeluaran minimum (garis kemiskinan) tertentu yang menunjukkan suatu keluarga tidak miskin⁴⁰⁰. Tingkat kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) pada Maret 2010 yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 31,02 juta orang atau 13,33% dari total jumlah penduduk Indonesia⁴⁰¹.

Gambar 3.8 Angka Kemiskinan Indonesia Tahun 2004-2010



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS RI).

Faktor ekonomi bukanlah merupakan satu-satunya penyebab utama masalah kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Masalah kemiskinan merupakan hasil dari proses interaksi dari semua aspek kehidupan⁴⁰². Perbedaan

³⁹⁹ Agus Eko Nugroho, **et al.**, *Program Anti Kemiskinan dan Reproduksi Modal Sosial*, (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 2010), hlm. 17.

⁴⁰⁰ *Ibid.*

⁴⁰¹ Badan Pusat Statistik RI, "Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2010", *op. cit.*, hlm. 3.

⁴⁰² Agus Eko Nugroho, **et al.**, *Program Anti Kemiskinan dan Reproduksi Modal Sosial*, *op. cit.*

dalam kedudukan sosial juga dapat membatasi kemampuan masyarakat miskin untuk mengakses sumber daya produktif⁴⁰³. Oleh karena itu, program kemitraan berpotensi membuka akses keluarga miskin kepada sumber daya finansial, perluasan produksi dan pemasaran sehingga nantinya masyarakat dapat meningkatkan taraf kesejahteraan ekonominya⁴⁰⁴. “Dengan program kemitraan masyarakat dapat memperoleh dana pinjaman untuk modal usaha, mendapatkan pembinaan dan promosi dari usaha besar dan masih banyak manfaat-manfaat lainnya,” kata Ibu Naila M. Tazkiyyah, Vice Head Assistant UKM Center FEUI⁴⁰⁵.

Program kemitraan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan UMKM. Pemberdayaan dan pengembangan UMKM tersebut bertujuan untuk mengatasi kemiskinan dengan menciptakan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan bersama yang pada akhirnya akan memantapkan struktur perekonomian dan pembangunan ekonomi nasional⁴⁰⁶. Pentingnya peran dari pemberdayaan dan pengembangan UMKM bukanlah sekedar hal yang tidak dapat dibuktikan. Ketika terjadinya krisis ekonomi dan keuangan global, UMKM lebih mampu bertahan menghadapi krisis ekonomi dan krisis keuangan global tersebut⁴⁰⁷. Menurut Faisal Basri, terdapat empat alasan mengapa sektor UMKM tidak seterperuk usaha besar dalam menghadapi krisis ekonomi dan keuangan global, yaitu⁴⁰⁸:

1. Pertama karena sebagian besar UMKM menghasilkan barang-barang konsumsi (*consumer goods*), khususnya yang tidak tahan lama. Kelompok barang ini dicirikan oleh permintaan terhadap perubahan pendapatan yang

⁴⁰³*Ibid.*

⁴⁰⁴*Ibid.*, hlm. 136.

⁴⁰⁵Hasil wawancara dengan Ibu Naila M. Tazkiyyah, Head Vice Assistant UKM Center FEUI pada tanggal 7 Juni 2012.

⁴⁰⁶Salim HS, *op. cit.*, hlm. 178.

⁴⁰⁷Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 207-210.

⁴⁰⁸*Ibid.*, hlm. 210-211.

relatif rendah. Artinya, seandainya terjadi peningkatan pendapatan masyarakat, permintaan atas kelompok barang ini tidak akan meningkat banyak, namun sebaliknya jika pendapatan masyarakat menurun, maka permintaan tidak akan banyak berkurang.

2. Kedua, mayoritas UMKM lebih mengandalkan pada *non-banking financing* dalam aspek pendanaan usaha. Hal ini terjadi karena akses usaha kecil pada fasilitas perbankan sangat terbatas. Oleh karena itu, ditengah keterpurukan sektor perbankan akibat dari krisis ekonomi dan krisis keuangan global, usaha kecil tidak banyak terpengaruh oleh krisis tersebut.
3. Ketiga, pada umumnya UMKM melakukan spesialisasi produksi yang ketat dalam artian memproduksi barang dan/atau jasa tertentu saja. Mengingat bahwa struktur pasar yang UMKM hadapi mengarah pada persaingan sempurna, maka tingkat persaingan sangat ketat. Akibatnya pelaku usaha kecil yang mengalami kebangkrutan cukup banyak, namun pelaku usaha kecil yang masuk ke pasar tersebut pun cukup banyak pula sehingga jumlah pelaku usaha tidak akan mengalami penurunan yang signifikan.
4. Keempat, terbentuknya UMKM sebagai akibat dari maraknya pemutusan hubungan kerja sebagai dampak dari krisis keuangan yang berkepanjangan. Banyaknya unit usaha baru di sektor UMKM ini pada akhirnya membuat tidak terjadi penurunan jumlah UMKM, bahkan sangat dimungkinkan akan terjadinya peningkatan.

3.2.10 Kelemahan dan Faktor yang Menjadi Kendala dalam Peningkatan Daya Saing dan Kinerja UMKM

Pembinaan dan pengembangan UMKM bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan perannya sebagai bagian integral dalam perekonomian nasional. Tujuan lainnya untuk menumbuhkannya menjadi usaha yang efisien, sehat dan mandiri dan mampu menjadi tulang punggung perekonomian nasional⁴⁰⁹. Dalam kenyataannya, UMKM belum mampu menunjukkan perannya secara optimal

⁴⁰⁹Jannes Situmorang, "Kaji Tindak Peningkatan Peran Koperasi dan UKM sebagai Lembaga Keuangan Alternatif", *Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM*, (Vol. 4, Agustus 2009), hlm. 1-2.

seperti yang diharapkan. Hal ini terjadi karena adanya hambatan dan kendala yang bersifat internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan UMKM⁴¹⁰. Salah satu hambatan dan kendala dimaksud adalah lemahnya sistem pendanaan untuk membiayai aktivitas usahanya. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami kesulitan untuk mengakses sumber-sumber permodalan atas lembaga keuangan terutama dari sektor perbankan. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) belum mampu memenuhi persyaratan untuk mendapatkan kredit yang biasanya diukur dengan 5C (*character, capacity, capital, collateral* dan *condition*). *Capital* dan *collateral* adalah dua faktor yang paling sulit dipenuhi. Selain masalah 5C di atas, UMKM mengalami berbagai masalah dalam memperoleh kredit bank, seperti bunga tinggi, jangkauan pelayanan bank yang masih terbatas⁴¹¹.

Tidak hanya itu, permasalahan UMKM juga berkaitan dengan sumber daya manusia (*human resources*), manajemen, informasi teknologi dan *market acces* membuat para pengusaha UMKM pada umumnya memposisikan diri untuk bersikap apatis dalam membangun simbiosis yang harmonis dengan pihak *intermediary*⁴¹². Hal ini terbukti dengan data yang menunjukkan bahwa hanya 31% pihak UMKM yang menerima kucuran kredit, sisanya sebanyak 21% ditolak dan bahkan 48% pengusaha UMKM tidak mengajukan kredit pembiayaan sama sekali dari pihak perbankan⁴¹³. Di lain pihak perbankan merasa bahwa sebagian pelaku UMKM yang mengajukan kredit juga belum memenuhi persyaratan yang dibutuhkan oleh perbankan⁴¹⁴.

Selain itu terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam peningkatan daya saing dan kinerja UMKM, yaitu antara lain:

⁴¹⁰*Ibid.*

⁴¹¹*Ibid.*

⁴¹²Daniel Asnur, "Penyusunan *Decision Support System (DSS)* Studi Kelayakan Ekonomi dan Finansial bagi UMKM", *Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM*, (Vol. 4, Agustus 2009), hlm. 2.

⁴¹³*Ibid.*

⁴¹⁴*Ibid.*

1. Lemahnya sistem pembiayaan dan kurangnya komitmen Pemerintah terhadap dukungan permodalan usaha mikro sehingga keberpihakan lembaga-lembaga keuangan dan perbankan masih belum seperti diharapkan⁴¹⁵;
2. Kurangnya kemampuan usaha mikro untuk meningkatkan akses pasar, daya saing pemasaran, serta pemahaman regulasi pasar baik pasar domestik maupun pasar global⁴¹⁶;
3. Terbatasnya informasi sumber bahan baku dan panjangnya jaringan distribusi, lemahnya kekuatan tawar-menawar khususnya bahan baku yang dikuasai oleh pengusaha besar, mengakibatkan sulitnya pengendalian harga⁴¹⁷;
4. Belum tercapainya *blue print platform technology* dan informasi yang meliputi masalah regulasi, pembiayaan, standarisasi, lisensi, jenis teknologi tepat guna dan fasilitas pendukung teknologi kerja yang mampu digunakan sebagai keunggulan bersaing⁴¹⁸;
5. Masih rendahnya kualitas SDM yang meliputi aspek kompetensi, keterampilan, etos kerja, karakter dan kesadaran akan pentingnya konsistensi mutu dan standarisasi produk dan jasa, serta wawasan kewirausahaan⁴¹⁹;
6. Proses perijinan badan usaha, paten, merk, hak cipta, investasi, ijin ekspor impor yang masih birokratis dan biaya tinggi serta memerlukan waktu yang panjang⁴²⁰;
7. Keberadaan jasa lembaga penjamin, asuransi dan jasa lembaga keuangan non bank lainnya masih belum mampu melayani usaha mikro secara optimal⁴²¹;

⁴¹⁵Joko Sutrisno dan Sri Lestari, “Kajian Usaha Mikro Indonesia”, *op. cit.*, hlm. 21.

⁴¹⁶Mudrajad Kuncoro, “Usaha Kecil Di Indonesia: Profil, Masalah dan Strategi Pemberdayaan”, *op. cit.*, hlm. 8.

⁴¹⁷Joko Sutrisno dan Sri Lestari, “Kajian Usaha Mikro Indonesia”, *op. cit.*


⁴¹⁸*Ibid.*

⁴¹⁹Mudrajad Kuncoro, “Usaha Kecil Di Indonesia: Profil, Masalah dan Strategi Pemberdayaan”, *op. cit.*

⁴²⁰Joko Sutrisno dan Sri Lestari, “Kajian Usaha Mikro Indonesia”, *op. cit.*, hlm. 22.

⁴²¹*Ibid.*

8. Tidak berfungsinya secara baik lembaga promosi Pemerintah di dalam menunjang promosi produk dan jasa usaha mikro baik untuk pasar domestik maupun pasar global⁴²².



⁴²²Agus Eko Nugroho, **et al.**, *Program Anti Kemiskinan dan Reproduksi Modal Sosial*, *op. cit.*, hlm. 136.

BAB 4

PENUTUP

4.1 SIMPULAN

Simpulan dari pembahasan program kemitraan UMKM sebagai implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan adalah sebagai berikut:

1. *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam bentuk program kemitraan UMKM yang dilaksanakan oleh BUMN (PT. Persero) dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU No. 19 Tahun 2003) yang diatur lebih lanjut dalam ketentuan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (Permen BUMN No. 5 Tahun 2007). Pada intinya ketentuan tentang pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) wajib memperhatikan antara lain mengenai kriteria calon mitra binaan, kewajiban BUMN pembina dan mitra binaan, sumber dan bentuk dana program kemitraan, mekanisme penyaluran dana, kualitas pinjaman dan lain sebagainya. Namun demikian, baik UU No. 19 Tahun 2003 maupun ketentuan dalam Permen BUMN No. 5 Tahun 2007 tersebut tidak diatur mengenai pola kemitraan. Pola kemitraan merupakan bentuk atau sistem yang akan dilakukan dalam kemitraan usaha antara usaha besar dengan UMKM yang pada dasarnya dikategorikan menjadi dua, yaitu pola pembinaan langsung (penyaluran dan pengelolaan program kemitraan dilakukan langsung oleh BUMN pembina) dan pola kerjasama (BUMN pembina melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam hal penyaluran dan pengelolaan program kemitraan). Selain itu, dalam UU No. 19 Tahun 2003 dan Permen BUMN No. 5 Tahun 2007 tidak diatur mengenai sanksi bagi

BUMN yang tidak melaksanakan kewajiban Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

2. Program kemitraan yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kriteria yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi Bank Mandiri sebagai pelaksana program kemitraan. *Pertama*, Bank Mandiri selaku BUMN pembina telah membuat unit kerja untuk melakukan program kemitraan dan ketentuan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Bank Mandiri telah dituangkan dalam suatu *Standard Operating Procedure* (SOP), yaitu dalam hal ini Standar Prosedur Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Bank Mandiri Tahun 2011. *Kedua*, ketentuan prosedur dan persyaratan bagi calon mitra binaan yang dituangkan dalam Standar Prosedur Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Bank Mandiri (SP PKBL Bank Mandiri) sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam ketentuan yang Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. *Ketiga*, Bank Mandiri juga melakukan pemantauan (*monitoring*) dan pembinaan terhadap usaha kecil yang menjadi mitra binaannya.

Laporan kinerja dan laporan keuangan PKBL PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. juga telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2010 telah dievaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta II. Selain itu, telah dilaksanakan audit laporan keuangan untuk melihat efisiensi dan efektivitas pengelolaan PKBL. Hasil kedua laporan tersebut menunjukkan bahwa PKBL Mandiri selalu melaksanakan setiap program secara profesional dengan tetap menjaga *Good Corporate Governance* (GCG).

4.2 SARAN

1. *Saran untuk Pemerintah dan DPR.* Perlu dilakukannya perubahan terhadap ketentuan yang mengatur program kemitraan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) oleh BUMN, khususnya dalam hal pola kemitraan dan sanksi bagi BUMN yang tidak melaksanakan kewajiban Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang tidak diatur dalam UU No. 19 Tahun 2003 maupun dalam Permen BUMN No. 5 Tahun 2007. Pemerintah juga diharapkan lebih memberikan informasi terhadap sektor UMKM, yaitu diantaranya dalam hal regulasi, pembiayaan, standarisasi, lisensi, jenis teknologi tepat guna dan fasilitas pendukung teknologi kerja yang mampu digunakan sebagai keunggulan bersaing UMKM. Pemerintah juga diharapkan memfasilitasi akses UMKM terhadap proses perijinan badan usaha, paten, merk, hak cipta, investasi, ijin ekspor impor yang selama ini masih birokratis dan biaya tinggi serta memerlukan waktu yang panjang.
2. *Saran untuk para stakeholder.* Diperlukan adanya suatu sinergi yang lebih antara usaha besar (perusahaan) dengan usaha kecil, yaitu diantaranya efisiensi persyaratan, prosedur dan mekanisme pengajuan program kemitraan agar UMKM dapat lebih mudah mendapatkan akses sumber daya finansial melalui program kemitraan. Usaha besar (perusahaan) juga diharapkan lebih meningkatkan promosi terhadap UMKM (mitra binaan) agar UMKM dapat lebih meningkatkan akses pasar, daya saing pemasaran serta pemahaman regulasi pasar, baik pasar domestik maupun pasar global, dan juga nantinya akan terjadi perluasan produksi. Selain itu, usaha besar (perusahaan) diharapkan melakukan pembinaan yang lebih intensif, konsisten dan teratur yang ditujukan untuk meminimalisasi terjadinya pinjaman bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amao, Olufemi. *Corporate Social Responsibility, Human Right and The Law: Multinational Corporations In Developing Countries*. Oxon: Routledge, 2011.
- Asshiddiqie, Jimly. *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005.
- Carrol, Archie B. "A History of Corporate Social Responsibility: Concept and Practice". Dalam *The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility*. Great Britain: Oxford University Press, 2008.
- _____. *Business and Society: Ethics and Stakeholder Management*. Ohio: South Western College Publishing, 1996.
- Baron, David P. *Business and It's Environment*. Ed. 5. New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2005.
- Basri, Faisal. *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2002.
- Bowen, Howard R. *Social responsibility of the businessman*. New York: Harper, 1953.
- Budimanta, Arief, Adi Prasetyo dan Bambang Rudito. *Corporate Social Responsibility: Jawaban Bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini*. Jakarta: Indonesian Center for Sustainable Development (ICSD), 2004.
- Ecologia. *The Handbook For Implementers of ISO 26000, Global Guidance Standard on Social Responsibility*. Middlebury Vermont: Ecologia, 2010.
- Freeman, E. *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Boston: Pittman Publishing Inc., 1984.
- Garner, Bryan A. Ed. *Black's Law Dictionary, Seventh Edition*. Minnesota: West Group, 1999.
- Hadhikusuma, R. T. Sutantya Rahardja. *Hukum Koperasi Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.

- Harjono, Dhaniswara K. *Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas: Tinjauan Terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, 2008.
- H. S., Salim. *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdata*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
- Ibrahim, Johannes. *Hukum Organisasi Perusahaan (Pola Kemitraan dan Badan Hukum)*. Cet. 1. Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.
- Kansil, CST. *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi) Bagian I*. Cet. 5. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1995.
- Kansil, C. S. T. dan Christine S. T. Kansil. *Hukum Perusahaan di Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*. Cet. 7. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2005.
- _____. *Pokok-Pokok Badan Hukum: Yayasan, Perguruan Tinggi, Koperasi dan Perseroan Terbatas*. Cet. 1. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Keraf, A. Sonny. *Etika Bisnis Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- _____. *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- _____. Sonny. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002.
- Khairandy, Ridwan. *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009.
- Komnas HAM. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdimensi HAM: Tinjauan Teori dan Prinsip-Prinsip Universal dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2006.
- Kotler, Phillip and Nancy Lee. *Corporate Social Responsibility, Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*. New Jersey: John Wiley & Sons Inc., 2005.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- _____. *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*. Cet. 2. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Nugroho, Agus Eko. et al. *Program Anti Kemiskinan dan Reproduksi Modal Sosial*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 2010.

- PEBS-FEUI. *Indonesia Zakat & Development Report: Zakat dan Pembangunan – Era Baru Zakat Menuju Kesejahteraan Umat*. Jakarta: CID Publishing, 2009.
- Post, E. James. et al. *Business and Society: Corporate Strategy, Public Policy, Ethics*. Ed. 10. McGraw Hill, 2002.
- Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung. *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi dan Makroekonomi)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008.
- Rahmatullah dan Trianita Kurniati, *Panduan Praktis Pengelolaan CSR (Corporate Social Responsibility)*. Cet. 1. Yogyakarta: Samudra Biru, 2011.
- Salim, Emil. *Pemikiran Pembangunan Bung Hatta*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1995.
- Silalahi, M. Udin. *Badan Hukum dan Organisasi Perusahaan*. Cet. 1. Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, 2005.
- Simatupang, Richard Burton. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Cet. 1. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1996.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Soemitro, Rochmat. *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*. Cet. 1. Bandung: PT. Eresco, 1993.
- Sukirno, Sadono. *Makroekonomi: Teori Pengantar*. Ed. 3. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Solihin, Ismail. *Corporate Social Responsibility: From Charity to Sustainability*. Cet. 1. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2009.
- Toha, Suherman. *Penelitian Masalah Hukum tentang Penerapan Good Corporate Governance pada Dunia Usaha*. Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI, 2007.
- Tunggal, Amin Widjaja. *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Jakarta: Harvarindo, 2008.
- Untung, Hendrik Budi. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Usman, Rachmadi. *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Cet. 1. Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2004.

W., Andjar Pacta. et al. *Hukum Koperasi Indonesia (Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha)*. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2007.

Wibisono, Yusuf. *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility*. Gresik: Fascho Publishing, 2007.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. UUD NRI 1945.

_____. *Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara*. UU No. 19 Tahun 2003. LN No. 70 Tahun 2003. TLN No. 4297.

_____. *Undang-Undang Penanaman Modal*. UU No. 25 Tahun 2007. LN No. 67 Tahun 2007. TLN No. 4724.

_____. *Undang-Undang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 Tahun 2007. LN No. 106 Tahun 2007. TLN No. 4756.

_____. *Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. UU No. 20 Tahun 2008. LN No. 93 Tahun 2008.

_____. *Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan*. UU No. 3 Tahun 1982, LN.1982-7.

_____. *Peraturan Pemerintah Tentang Kemitraan*. PP No. 44 Tahun 1997. LN No. 91 Tahun 1997.

_____. *Lampiran Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012 (Buku I: Prioritas Pembangunan serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan)*. Lampiran Perpres No. 29 Tahun 2011.

Kementerian BUMN. *Peraturan Menteri Negara BUMN tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan*. Permen BUMN No. Per-05/MBU/2007.

C. Jurnal

Asnur, Daniel. "Penyusunan Decision Support System (DSS) Studi Kelayakan Ekonomi dan Finansial bagi UMKM". *Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM*. Vol. 4, Agustus 2009.

Badan Pusat Statistik RI. "Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2010", *Berita Resmi Statistik*. No. 45/07/Th. XIII, 1 Juli 2010.

- Carrol, Archie B. "The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders". *Business Horizon*, 1991.
- CID Dompok Duafa – LKIH FHUI. "Ringkasan Naskah Akademik Revisi UU Zakat". *Jurnal Zakat & Empowering*. Vol. 1, Agustus 2008.
- Donaldson, T. & L.E. Preston. "The Stakeholder Theory of The Corporation: Concepts, Evidence and Implications". *Academy of Management Review* 20, 1995.
- Edward, Freeman, R., Reed and L. David. "Stockholders and Stakeholders: A New Perspective on Corporate Governance". *California Management Review*. Vol. 25. No. 3, 1983.
- Erawaty, A. F. Elly. "Beberapa Persoalan Hukum Seputar Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan dalam Perundang-Undangan Ekonomi Indonesia". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 6. No. 2, Juni 2009.
- Etcheverry, Raul Anibal. "Corporate Social Responsibility – CSR". *23 Peen State International Law Review*, Tahun 2005.
- Indrijatiningrum, Mustikorini. "Zakat Sebagai Alternatif Penggalangan Dana Masyarakat Untuk Pembangunan". *EKSIS Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islami*. Vol 1. No. 4, Oktober-Desember 2005.
- Kercher, Kim. "Corporate Social Responsibility: Impact of Globalisation and International Business". *Corporate Governance e-Journal*. Bond University, 2007.
- Pohan, Amrul Partomuan. "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 6. No. 2, Juni 2009.
- Porter, Michel E. and Mark R. Kramer. "Strategy and Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility". *Harvard Business Review Collection*, 2007.
- Rahayu, Amy S. "Corporate Social Responsibility (CSR) antara Ethics – Prilaku Organisasi – Responsibility dan Penerapannya di Organisasi Pemerintah". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 6. No. 2, Juni 2009.
- Rajagukguk, Erman. "Yustisia Negara dan Masyarakat". *Jurnal Nasional*. Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Januari 2008-Juli 2009.
- Situmorang, Jannes. "Kaji Tindak Peningkatan Peran Koperasi dan UKM sebagai Lembaga Keuangan Alternatif". *Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM*. Vol. 4, Agustus 2009.

Sjahdeni, Sutan Remy. "Corporate Responsibility". *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 26. No. 3, 2007.

D. Makalah

Kementerian BUMN. "*Kebijakan Kementerian BUMN tentang Program Corporate Social Responsibility (CSR)*". Makalah disampaikan oleh Asdep Pembinaan Kemitraan dan Bina Lingkungan pada acara rakor "Penguatan Kerjasama Pengelolaan Peluang Kerja dan Peluang Usaha", Bandung, 14-15 November 2010.

Suharto, Edi. "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Apa Itu dan Apa Manfaatnya bagi Perusahaan". Makalah pada seminar Corporate Social Responsibility: Strategy, Management and Leadership di Hotel Aryaduta, Jakarta, 13-14 Februari 2008.

E. Majalah

Hartanti, Dwi. "Makna Corporate Social Responsibility: Sejarah dan Perkembangannya". *Majalah Economics Business & Accounting Review*. Ed. 3, September-Desember 2006.

Pambudi, Teguh Sri. "CEO dan CSR: Antara Citra dan Kepedulian". *Majalah Economics Business & Accounting Review*. Ed. 3, September-Desember 2006.

Pertamina. "CSR antara Ekonomi dan Sosial," *Warta Pertamina*, Juni 2009.

Suharto, Edi. "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan". *Harian Pikiran Rakyat*, 22 April 2008.

F. Internet

Bank Mandiri. Transformasi Bank Mandiri. http://www.bankmandiri.co.id/corporate01/about_profile.asp. Diunduh pada 7 Juni 2012, pukul 14.01 wib.

Bank Mandiri. Visi dan Misi. http://www.bankmandiri.co.id/corporate01/about_our.asp. Diunduh pada 7 Juni 2012, pukul 14.03 wib.

Daniri, Mas Achmad. "CSR Based on ISO 26000 Guidance Standard on Social Responsibility", www.madani-ri.com/CSR_Based_on_ISO_26000_Guidance_Standard_on_Social_Responsibility.pdf. Diunduh pada 10 Desember 2011.

Reynard, Peter dan Maya Forstate. "Corporate Social Responsibility: Implication for Small and Medium Enterprise in Developing Countries",

<http://www.unido.org/userfile/bethkek/csr.pdf>. Diunduh pada tanggal 23 Maret 2012, jam 22.15 WIB.

G. Lain-Lain

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
II. *Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) pada PT. Bank Mandiri Tbk. Untuk Periode yang Berakhir tanggal 31 Desember 2010 dan 2009.*
Nomor: LHA-1812/PW30/4/2011.

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. *Laporan Tahunan Bank Mandiri Tahun 2006.*

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. *Laporan Tahunan Program Kemitraan & Bina Lingkungan Bank Mandiri Tahun 2008.*

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. *Sebuah Perjalanan Menuju Kemandirian. Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2010.*

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. *Standar Prosedur Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.* Tahun 2011.